



POLITIK LOKAL DAN KONFLIK KEAGAMAAN

**Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik
dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang**

Mohammad Iqbal Ahnaf
Samsul Maarif
Budi Asyhari-Afwan
Muhammad Afdillah

Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia

POLITIK LOKAL DAN KONFLIK KEAGAMAAN

**Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik
Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang**

Mohammad Iqbal Ahnaf

Samsul Maarif

Budi Asyhari-Afwan

Muhammad Afdillah



Center for Religious & Cross-cultural Studies

POLITIK LOKAL DAN KONFLIK KEAGAMAAN
Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan
di Sampang, Bekasi, dan Kupang
@ Februari 2015

Penulis:

Mohammad Iqbal Ahnaf
Samsul Maarif
Budi Asyhari-Afwan
Muhammad Afdillah

Penyunting:

Mohammad Iqbal Ahnaf
Linah K. Pary

Desain Cover: Stelkendo Kreatif

Layout: Imam Syahirul Alim

ii + 76 halaman; ukuran 20 x 27 cm

ISBN: 978-602-17781-9-7

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
(*Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs*)
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta
Telp/Fax: 0274 544976.
www.crcs.ugm.ac.id; Email: crcs@ugm.ac.id

PENGANTAR

Sejak tahun 2008 Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM mengembangkan pusat data yang menghimpun informasi tentang kejadian-kejadian (*event data*) terkait hubunganantara agama yang terekam dalam media-media di Indonesia. Data kejadian ini dilengkapi dengan riset-riset mendalam (etnografi) terhadap kasus-kasus tertentu yang dipandang signifikan dalam dinamika hubungan antaragama di Indonesia. Hasil dari kedua jenis riset ini diterbitkan dalam bentuk Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia dan serial monograf praktik-praktik pengelolaan keragaman. Melanjutkan kedua jenis publikasi tersebut, sejak 2014 CRCS menerbitkan “Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia” yang secara tematik memberikan kajian mendalam terhadap isu-isu penting yang menjadi agenda pengelolaan keragaman. Laporan yang ada di tangan pembaca ini adalah seri kedua dari laporan sebelumnya berjudul “Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah”.

Laporan ini adalah bagian dari upaya CRCS untuk memberikan pemahaman mengenai peta permasalahan terkait kehidupan beragama, beberapa karakternya, dan peluang-peluang atau cara-cara konstruktif untuk menanggapi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sesungguhnya selama 15 tahun terakhir ini, ada beberapa jenis isu utama yang muncul

secara konsisten. Misalnya, sementara kekerasan komunal berskala besar cenderung menurun secara tajam, namun kekerasan-kekerasan sporadis yang terkait dengan “penodaan agama” atau isu pembangunan rumah ibadah tampak makin intens; isu lain yang kerap muncul sebagai akibat demokratisasi adalah menguatnya wacana pro-kontra terkait pembuatan kebijakan-kebijakan publik, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Di antara beberapa kesimpulan umum yang kami peroleh adalah, *pertama*, sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk memegang teguh identitas keagamaan, kontestasi untuk mendorong peran agama di ruang publik adalah tidak terhindarkan. Namun ekspresi-ekspresi publik tentang agama dalam bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap prinsip kewargaan mestinya bisa dihindari atau dicegah. Penelitian kami menunjukkan sebagian besar aksi kekerasan dan persekusi terhadap kelompok agama tertentu adalah pengulangan dari aksi-aksi serupa sebelumnya, sebagian bahkan terjadi di tempat atau dengan kelompok sasaran yang sama, dan, sejauh penelitian kami, tak pernah terjadi secara spontan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya konflik-konflik semacam itu dapat dihindari; ini sekaligus juga menunjukkan lemahnya kapasitas pengelolaan keragaman dalam pengertian strategi pencegahan dan respons terhadap resiko konflik keagamaan.

Kedua, tingkat kemampuan masyarakat dan negara dalam mengelola keragaman beragam dari satu tempat ketempat lain. Di banyak tempat ditemukan komunitas-komunitas dengan penduduk yang berbeda identitas tetapi mampu hidup secara berdampingan (koeksisten) dalam kurun waktu yang lama. Namun sayangnya tidak cukup ada upaya untuk menjelaskan, mempublikasikan dan mentransfer kemampuan satu masyarakat dalam mengelola keragaman ke tempat lain sehingga potensi kekerasan di wilayah-wilayah yang rentan bisa diatasi. Sebaliknya, tidak sedikit situasi rukun di satu masyarakat dirusak oleh faktor-faktor eksternal termasuk informasi-informasi bernuansa konflik yang berasal dari tempat lain.

Ketiga, kapasitas masyarakat dan negara dalam mengelola keragaman seringkali diperlemah oleh kurangnya sinergi antareleman. Perbedaan perspektif, pendekatan, dan kesalahpahaman seringkali menciptakan situasi saling menyalahkan antaraktor yang seharusnya bekerjasama dalam menciptakan kerukunan. Hal yang mengkhawatirkan adalah respons terhadap isu keragaman seringkali didasarkan pada opini, kecurigaan, atau kesalahpahaman daripada pengetahuan yang akurat berbasis riset. Akibatnya, tidak jarang potensi kekerasan bukan hanya tidak bisa dicegah, tetapi bahkan upaya menangani konflik keagamaan justru melanggengkan masalah.

Kajian-kajian yang dilakukan CRCS menggunakan konsep pengelolaan keragaman atau juga biasa kami sebut perspektif 'pluralisme kewargaan' yang melihat isu-isu dalam hubungan antar atau intraagama tidak terbatas pada masalah hukum dan perbedaan keagamaan, tetapi juga sebagai masalah ketatanegaraan dan sosial. Kami berpandangan perbedaan

keagamaan semata bukanlah faktor penentu dalam konflik; begitu juga meski regulasi dan penegakan hukum dibutuhkan, pendekatan hukum perlu diperkuat oleh proses "rekayasa sosial" yang mendukung situasi koeksistensi atau kerukunan.

Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia yang diterbitkan CRCS ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya laporan kualitatif yang mendalam untuk melengkapi laporan-laporan tentang kebebasan beragama yang mengkaji tren berdasarkan data kejadian secara kuantitatif. Laporan tematik demikian diharapkan bisa menjelaskan gambaran atau pola yang lebih kompleks tentang situasi-situasi yang memungkinkan terjadinya konflik keagamaan. Kompleksitas itu ditunjukkan dalam laporan ini. Konflik keagamaan, khususnya dalam kasus sengketa rumah ibadah dan tuduhan penodaan penting untuk tidak hanya dipahami sebagai akibat dari intoleransi teologis dan problem penegakan hukum. Di luar dua cara pandang ini, dinamika politik lokal sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini mempunyai peran penting dalam eskalasi konflik keagamaan. Dinamika politik lokal, yang salah satunya, mewujud dalam Pilkada, menjadi momentum yang turut mendorong eskalasi konflik keagamaan yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi karena momen Pilkada menjadi momentum pertemuan berbagai kepentingan politik dan kekuasaan yang terkonsentrasi pada konflik yang sedang berlangsung.

Pentingnya memberikan perhatian terhadap dinamika politik lokal tidak bisa dilepaskan dari konteks desentralisasi di Indonesia yang menempatkan sumber daya kekuasaan begitu besar di ranah lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak jarang pemerintah daerah yang didorong oleh kepentingan politik membuat regulasi-

regulasi terkait kehidupan beragama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun ada kerangka hukum yang sama berlaku secara nasional, tetapi pemerintah daerah bisa menerapkan perundang-undangan di tingkat nasional secara berbeda. Satu daerah bisa sangat tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, sementara pemerintah di daerah lain bisa dengan sangat mudah ditekan atau bahkan membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan sosial dalam menekan kelompok minoritas.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah pusat tidak bisa diandalkan; beberapa undang-undang dan regulasi di tingkat pusat seperti peraturan tentang pendirian rumah ibadah dan undang-undang terkait penodaan agama seringkali menjadi alat justifikasi bagi tindak kekerasan. Sikap tegas pemerintah pusat dalam menjaga penerapan perundang-undangan tersebut sesuai prinsip perlindungan kebebasan beragama bisa mencegah inkonsistensi

penegakan hukum di daerah yang seringkali bias kepentingan kekuasaan elit lokal.

Hal ini penting menjadi perhatian karena tidak bisa dipungkiri politik identitas akan terus menjadi bagian penting dari dinamika lokal yang akan menentukan kehidupan keagamaan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan laporan ini, politik identitas tidak mesti selalu disikapi secara negatif. Di negara dengan tingkat keragaman yang tinggi seperti Indonesia, nuansa identitas dalam politik hampir tidak bisa dihindarkan. Dalam situasi seperti ini, yang sangat dibutuhkan adalah penerapan sistem yang di satu sisi melindungi politik identitas yang tidak berbahaya, dan di sisi lain mampu secara efektif mencegah bentuk-bentuk politik identitas yang memecah belah masyarakat dengan sikap permusuhan berdasarkan sentimen identitas. Karena itu, rekomendasi laporan ini tentang pentingnya penerapan regulasi pemilu yang mencegah politik kebencian perlu mendapat perhatian. Selamat membaca!

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor UGM dan Direktur Sekolah Pascasarjana UGM yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menghasilkan penelitian berkualitas kepada semua sivitas akademika di lingkungan UGM. Penelitian ini merupakan bagian dari Pluralism Knowledge Programme di CRCS UGM yang didukung oleh Hivos. Karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hivos. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Zainal Abidin Bagir yang dengan jeli dan kritis menjadi reviewer dan kepada Lina K. Pary, M.A., yang menjadi penyunting bahasa Laporan ini. Kami sangat mengapresiasi kontribusi dan diskusi dari Dr. Suhadi Cholil, Najiyah Martiam, M.A., dan Marthen Tahun, M.A., yang memperkaya wawasan kami dalam proses

penulisan Laporan. Sumbangsih teknis dari Nurlina Sari, S.E., Catur Agus Suprono, S.E., Farida Arini, S.IP., Widiarsa, S.IP., dan Suyadi, memiliki peran tersendiri dalam proses penyelesaian karya ini.

Penyediaan dokumen penelitian banyak mengandalkan mahasiswa yang bekerja sangat keras dalam Resource Center Divisi Penelitian CRCS. Kami mengucapkan terima kasih kepada: Hidayatul Wahidah, Irza Meliana, Rahmanto, Sulfia, Rifqi Fairus, Ainul Yaqin, Fransisca Dwijayanti, Partigor Daud Pangeran Sihombing, dan Fauziah Zulfiana Basyaiban. Terima kasih kepada Reynold Uran yang bersedia berbagi dokumen-dokumen penting, dan juga Najmu Tsaqib Akhda, M.A. serta Elisabeth Helen Sumarsono, M.A., yang turut membantu melakukan wawancara lapangan.

Daftar Isi

| | |
|---|------|
| Pengantar | » 1 |
| Ucapan Terima Kasih | » 4 |
| Daftar Isi | » 5 |
| Bagian Pertama: Pilkada, Politik Identitas, dan Kekerasan | » 7 |
| Latar Belakang | » 7 |
| Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik bagi Intoleransi | » 10 |
| Metodologi: Melacak Struktur Kesempatan Politik | » 12 |
| Politik Identitas: <i>Good, Bad, dan Ugly</i> | » 14 |
| Bagian Kedua: Pilkada dan Kekerasan Anti-Syiah di Sampang | » 17 |
| Pengantar | » 17 |
| Nasib Syiah di Sampang: Dari Koeksistensi ke Persekusi | » 18 |
| Struktur Kesempatan Politik: Pola-Pola Keterkaitan Pilkada dan Kekerasan | » 22 |
| <i>Pilkada Sampang 2012: Retorika Kekerasan dan Momentum Eskalasi</i> | » 24 |
| <i>Pilkada Jatim 2013: Regulasi sebagai Instrumen Politik Identitas</i> | » 27 |
| <i>Relasi Kuasa Antarelit: Ulama, Ulama-Politisi, Politisi dan Birokrat</i> | » 30 |
| Faktor Tajul Muluk: Struktur Kesempatan Politik di Ranah Sosial | » 31 |
| Penutup | » 33 |
| Bagian Ketiga: Politik Lokal dan Sengketa Rumah Ibadah di Bekasi | » 34 |
| Sengketa Rumah Ibadah dan Intoleransi Agama di Bekasi | » 35 |
| Sengketa Gereja HKBP Filadelfia | » 35 |
| Sengketa Masjid al-Misbah (Qodiani) | » 37 |
| Pilkada Bekasi: Eskalasi Intoleransi Agama | » 40 |
| Aktor-aktor Politisasi | » 44 |
| Pemerintah dan Aparat Keamanan | » 44 |
| Kelompok-kelompok Penentang | » 45 |
| Peta dan Relasi Antaraktor | » 45 |
| Penutup | » 47 |

**Bagian Keempat: Pilkada dan Eskalasi Ketegangan Antarumat Beragama:
Kasus Masjid Nur Musafir Batuplat » 48**

Pengantar » 48

Sengketa Masjid Nur Musafir Pra-Pilkada » 49

Pilkada 2007: Momen Politik Identitas » 50

Pilkada 2012: Struktur Kesempatan Politik bagi Eskalasi » 55

Keterbukaan Sistem Politik » 55

Ketersediaan Dukungan Elit Politik » 56

Instabilitas Politik » 58


Perpecahan Antarelit Politik » 60

Upaya Penyelesaian: Problem Pendekatan Legal-Formal » 62

Bagian Kelima » 65

Kesimpulan » 65

Daftar Pustaka » 69



Pilkada, Politik Identitas, dan Kekerasan¹

Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian kalangan.¹ Pilkada dianggap telah menciptakan pembelahan sosial di masyarakat yang berakibat pada ketegangan dan kekerasan komunal. Sekilas, kekhawatiran ini nampak berlebihan. Sejumlah penelitian menunjukkan jumlah kekerasan terkait Pilkada di Indonesia relatif rendah. Pada putaran pertama Pilkada yang berlangsung dari tahun 2005-2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat kasus kekerasan fisik tidak sampai 3 persen dari sekitar 500 Pilkada.² Pada tahun 2010 *International Crisis Group* (ICG) mencatat dari 220 Pilkada yang dilakukan pada tahun 2010 hanya terjadi 20 kasus

kekerasan.³ Hal yang patut dicatat adalah sebagian besar dari kasus kekerasan tersebut tidak timbul akibat konflik komunal, tetapi terjadi akibat kesalahan atau ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana pemilu daerah. Hal ini terjadi misalnya ketika calon tertentu merasa dicurangi, didiskualifikasi karena gagal memenuhi persyaratan atau hasil penghitungan pemilu yang tidak memuaskan pihak yang kalah. Pilkada pada umumnya bisa dikatakan berjalan secara damai. Insiden-insiden kekerasan yang terjadi lebih merupakan pengecualian daripada pola umum. Kekhawatiran bahwa Pilkada langsung menciptakan polarisasi dan ketegangan komunal nampak tidak terbukti.

Di daerah-daerah yang mempunyai sejarah konflik komunal seperti Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, kontestasi antaretnik tidak berperan signifikan dalam menentukan hasil Pilkada. Hal ini terjadi karena pertarungan dalam Pilkada lebih banyak ditentukan oleh persaingan antarelit yang membangun koalisi lintas partai dan lintas etnik. Tidak selalu ada kaitan langsung antara kekerasan dalam Pilkada dengan sejarah konflik

1 Pemilihan kepala daerah secara langsung ditetapkan pada tahun 2004 dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun Pilkada langsung pertama kali baru dilakukan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007. Pada tahun 2014 DPR yang baru terpilih, dalam situasi pergolakan politik, menetapkan UU yang membatalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Berdasarkan alasan kerawanan konflik dan korupsi, DPR memutuskan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Keputusan ini mendapat protes dari kalangan masyarakat sipil; dan akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PERPU yang membatalkan UU yang baru disahkan di DPR dan kembali menetapkan Pilkada secara langsung.

2 Untuk laporan LIPI baca Mochammad Nurhasim (ed.), 2009. *Konflik dalam Pilkada Langsung 2005-2008: Studi tentang Penyebab dan Dinamika Konflik*, Jakarta.

3 *International Crisis Group*, 2010. *Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah*, bisa diakses di http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/197-indonesia-preventing-violence-in-local-elections.aspx?alt_lang=id.

antaretnik pada masa lalu.⁴ Bahkan di Poso yang masyarakatnya pernah terbelah berdasarkan sentimen agama akibat konflik masa lalu, Pilkada justru mendorong terjadinya kesepakatan informal di kalangan elit politik agar kepemimpinan daerah mewakili kalangan Muslim dan Kristen. Meski tidak tertulis dalam regulasi pemilu, pasangan calon dalam Pilkada selalu berasal dari kelompok agama yang berbeda. Hal ini disepakati untuk mencegah berulangnya konflik masa lalu.⁵

Namun gambaran positif ini tentu bukan tanpa catatan. Insiden-insiden kekerasan fisik terkait Pilkada, betapapun rendah secara persentase, telah menjadi bahan pemberitaan dan perhatian publik. Hal ini bisa memperkuat skeptisisme publik terhadap Pilkada yang bisa dibilang menjadi salah satu ujung tombak demokratisasi di Indonesia. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, Pilkada telah menjadi arena utama bagi kontestasi antarkekuatan sosial-politik yang tidak jarang didasarkan pada sentimen suku dan agama. Di beberapa wilayah yang pernah dilanda konflik komunal seperti Poso, terjadi kesepakatan agar kandidat dalam Pilkada mewakili kalangan Muslim dan Kristen, di tingkat massa pembelahan berdasarkan sentimen agama masih dominan. Penelitian

⁴ Mohammad Zulfan Tadjoeddin, 2011. "Electoral Conflict and Maturity of Local Democracy in Indonesia: Testing the Democratization Hypothesis," *Journal of the Asia Pacific Economy*; Lihat juga ichael Buehler, 2007. "Local Elite Configuration in Post-New Order Indonesia: The 2005 Election of District Government Heads in South Sulawesi," *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 41, No. 1, hlm. 119-47.

⁵ Dirk Tomsa, 2009. *The Local Elections and Party Politics in a Post Conflict Area: The Pilkada in Maluku*, The University of Sydney; lihat juga International Crisis Group, *ibid*, hlm. 19.

Brown dan Diprose tentang perilaku pemilih dalam Pilkada di Poso pada tahun 2005 menunjukkan pentingnya afiliasi agama dalam pilihan pemilih. Meskipun setiap pasangan berasal dari agama yang berbeda, pilihan pemilih banyak didasarkan pada keyakinan bahwa calon-calon tertentu dianggap lebih bisa membela kepentingan agama mereka.⁶


Pragmatisme politik dan marjinalisasi kelompok masyarakat lokal telah mendorong menguatnya politik identitas. Simbol identitas (etnik dan agama) sering menjadi alat mobilisasi paling menonjol dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini nampak misalnya dalam riset Fox dan Menchik yang menunjukkan bahwa sebagian besar (65 persen) poster kampanye dalam Pilkada mengandung muatan yang menekankan pada dimensi identitas para kandidat dalam Pilkada.⁷

Penggunaan simbol identitas dalam Pilkada tentu tidak serta-merta berbahaya. Penelitian Fox dan Menchik menunjukkan sebagian dari poster-poster dalam kampanye yang menonjolkan simbolisme identitas mempunyai karakter inklusif, misalnya dengan menampilkan secara bersamaan simbol-simbol yang merepresentasikan keragaman identitas di daerah.⁸ Namun dalam konteks yang berbeda, tidak jarang mobilisasi elektoral dilakukan dengan mengafirmasi kontestasi antarkelompok identitas.

⁶ Graham Brown dan Rachel Diprose, 2007. *Bare-Chested Politics in Central Sulawesi, Indonesia: The Dynamic of Local Elections in a 'Post'-Conflict Region*, Crise Working Paper No. 37.

⁷ Colm Fox dan Jeremy Menchik, 2011. *The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisements*, APSA 2011 Annual Meeting Paper.

⁸ Fox dan Menchik, *ibid*.



Persentase jenis-jenis simbol yang digunakan dalam poster pemilu nasional dan daerah tahun 2009-2011. Fox dan Menchik (2011).

Pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2012 memberi ilustrasi bagaimana momen politik ini telah menjadi arena bagi mobilisasi intoleransi berdasarkan sentimen identitas etnik dan agama untuk menyerang calon tertentu. Ini bukan berarti terjadi pembelahan pola pemilih secara total berdasarkan afiliasi agama. Ada keragaman etnik dan agama di kelompok pendukung masing-masing pasangan; tetapi secara umum nampak terjadi konsentrasi dukungan dari kelompok-kelompok garis keras terhadap pasangan tertentu dengan menggunakan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Dalam situasi seperti ini, propaganda yang menyerang kelompok tertentu sebagai musuh, kafir, atau ancaman terhadap kepentingan agama tertentu sangat mudah ditemukan.⁹

⁹ A.E. Priyono, 2012. "Anti-kafir' politics in local elections: Jakarta and Medan cases," *Jakarta Post* (18/09), <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/anti-kafir-politics-local-elections-jakarta-and-medan-cases.html>.

Kenyataannya, mobilisasi elektoral berdasarkan sentimen SARA tidak selalu berhasil memenangkan kandidat yang didukung. Dalam kasus Pilkada DKI, sentimen SARA tidak mampu memenangkan calon yang didukung, tetapi tidak bisa dipungkiri strategi ini bisa membantu meningkatkan perolehan suara penggunanya. Di Sumatera Utara, sentimen agamalah yang berhasil memenangkan kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada Kota Medan pada tahun 2010.¹⁰ Lebih jauh dari dampak elektoral, mobilisasi pemilih berdasarkan sentimen SARA dalam Pilkada bisa meninggalkan bekas atau residu berbahaya berupa polarisasi sektarian dan sekaligus memperkuat basis kekuatan intoleran dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pada masa Pilkada, kelompok-kelompok intoleran

¹⁰ Edward Aspinall, Sebastian Dettman, Eve Warburton. 2011. "When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study from Indonesia," *South East Asia Research*, Vol 19, Number 1, March 2011, hlm. 27-58.

mendapatkan peran; dan jika kandidat yang mereka dukung menang maka besar kemungkinan patronase antara kekuatan-kekuatan intoleran dengan elit politik di pemerintahan daerah akan berlanjut.

Lebih jauh dari dampak elektoral, mobilisasi pemilih berdasarkan sentimen SARA dalam Pilkada bisa meninggalkan bekas atau residu berbahaya berupa polarisasi sektarian dan sekaligus memperkuat basis kekuatan intoleran dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pada masa Pilkada, kelompok-kelompok intoleran mendapatkan peran; dan jika kandidat yang mereka dukung menang maka besar kemungkinan patronase antara kekuatan-kekuatan intoleran dengan elit politik di pemerintahan daerah akan berlanjut.

Laporan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pilkada turut berperan dalam terciptanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan mobilisasi dan peran kekuatan-kekuatan sosial yang mengusung ideologi intoleran.

Laporan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pilkada turut berperan dalam terciptanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan mobilisasi dan peran kekuatan-kekuatan sosial yang mengusung ideologi intoleran. Tanpa bermaksud mendelegitimasi Pilkada langsung, tulisan ini mengulas tiga kasus kekerasan terkait hubungan antar dan interagama yang berkaitan dengan Pilkada baik secara langsung atau tidak langsung. Ketiga kasus ini dihadirkan untuk memberi ilustrasi pentingnya mengantisipasi efek samping dari Pilkada terhadap situasi keragaman agama di Indonesia. Ketiga kasus tersebut adalah kekerasan terhadap masjid Ahmadiyah dan beberapa gereja di Bekasi (Jawa Barat), kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang (Jawa Timur), dan sengketa pembangunan masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Ketiga kasus ini dipilih untuk memberi ilustrasi tentang pentingnya memperhatikan Pilkada sebagai masa kritis yang bisa menentukan pola hubungan antaragama.

Kaitan antara intoleransi dengan Pilkada dalam ketiga kasus di atas dibahas secara detil di bab selanjutnya. Sebelumnya, bagian di bawah ini menjelaskan bagaimana Pilkada bisa menciptakan struktur kesempatan politik bagi peran kekuatan-kekuatan yang mengancam situasi keragaman di Indonesia.

Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik bagi Intoleransi

Kasus-kasus pelanggaran kebebasan agama selama ini banyak dipahami dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan *pertama* adalah pandangan bahwa kekerasan terjadi karena intoleransi keagamaan. Pendekatan ini menekankan pada ideologi *takfiri* atau pola pikir keagamaan yang tertutup,

literal, dan dikotomis yang memudahkan penganutnya untuk menghakimi perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan sebagai penyimpangan dan ancaman terhadap ortodoksi. Cara pandang ini biasanya didukung oleh temuan-temuan penelitian yang menunjukkan rendahnya level toleransi di masyarakat.

Dari sisi yang berbeda, pendekatan *kedua* menekankan pada aspek pelanggaran hukum dalam kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan. Hal ini dipahami sebagai akibat dari ketidakmampuan negara dalam melindungi kebebasan beragama kelompok minoritas yang dijamin oleh konstitusi. Problem utama terus berulangnya kekerasan terhadap kelompok agama minoritas dipandang sebagai akibat dari sikap aparat negara dalam melindungi korban atau keberpihakan mereka kepada kelompok mayoritas yang melakukan aksi kekerasan. Dalam cara pandang ini, kekerasan terhadap kelompok agama minoritas diyakini tidak akan terjadi jika negara mampu bersikap tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Kedua pendekatan tersebut tentu mempunyai dimensi kebenarannya masing-masing. Meski demikian, keduanya tidak selalu bisa menjelaskan kenapa kekerasan bisa terjadi di satu tempat dan tidak terjadi di tempat lain meskipun faktor ideologi *takfiri* dan kapasitas atau mentalitas

aparatus negara serupa tersedia. Tanpa menafikan dimensi ideologi dan prinsip pelanggaran hak sebagaimana dijelaskan di atas, laporan ini ingin menunjukkan bahwa manifestasi kekerasan dari ideologi *takfiri* atau bentuk sikap aparat negara dalam

laporan ini ingin menunjukkan bahwa manifestasi kekerasan dari ideologi takfiri atau bentuk sikap aparat negara dalam merespon kekerasan tidak berdiri sendiri. Keduanya ditentukan oleh apa yang dalam teori gerakan sosial disebut "struktur kesempatan politik" atau political opportunity structure yang memungkinkan terjadinya kekerasan atau pembiaran terhadap kekerasan oleh aparat negara.

merespons kekerasan tidak berdiri sendiri. Keduanya ditentukan oleh apa yang dalam teori gerakan sosial disebut "struktur kesempatan politik" atau *political opportunity structure* yang memungkinkan terjadinya kekerasan atau pembiaran terhadap kekerasan oleh aparat negara.

Struktur kesempatan politik menurut Kitschelt adalah "*specific configurations of resources, institutional arrangements and historical precedents for social mobilization, which facilitate the development of protest movements in some instances and constrain them in others.*"¹¹ Secara substantif, definisi Kitschelt ini bisa diterjemahkan sebagai berikut: "konfigurasi dalam hal peta struktur kuasa, aturan-aturan formal, dan preseden sejarah yang memungkinkan atau mencegah terjadinya mobilisasi gerakan sosial dalam situasi yang berbeda." Menurut teori ini, sistem relasi kuasa baik yang mewujudkan dalam ranah formal kekuasaan negara atau informal seperti pengaruh sosial bisa berperan penting dalam menciptakan situasi yang mendukung atau mencegah

11 Herbert Kitschelt, 1986, "Political Opportunity Structure and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies," *British Journal of Political Science*, 16, hlm. 58.

model gerakan sosial tertentu, terutama dalam hal pilihan untuk menempuh sikap keras atau lunak dan kekerasan atau non kekerasan. Sidney Tarrow, salah satu ahli terkemuka lain dalam teori gerakan sosial, mengidentifikasi tiga situasi yang bisa membentuk struktur kesempatan politik, yakni akses terhadap institusi politik, ada tidaknya kelompok pendukung (aliansi) dan stabilitas peta politik (*political alignment*).¹² Singkatnya, aspirasi untuk melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap kelompok lain belum tentu mewujudkan menjadi tindakan nyata jika tidak ada struktur kesempatan politik yang mendukung; begitu juga sebaliknya perubahan relasi kuasa bisa menciptakan struktur kesempatan politik yang memperkuat imajinasi permusuhan dan mendorong mobilisasi bagi terjadinya kekerasan untuk kelompok lain.

Apakah Pilkada bisa menjadi struktur kesempatan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap kelompok agama minoritas? Tentu tidak selalu tepat untuk menarik korelasi kausalitas antara Pilkada dan intoleransi, tetapi tidak sedikit kasus yang menunjukkan pentingnya momen Pilkada dalam memberikan arti penting bagi sentimen intoleransi keagamaan untuk mobilisasi elektoral. Mobilisasi ini tidak selalu langsung berujung pada kekerasan fisik, tetapi paling tidak turut memperkuat sikap intoleran di sebagian kalangan.

Dalam kasus-kasus yang diilustrasikan dalam bagian selanjutnya dari laporan ini,

kekerasan fisik menemukan konteksnya dalam mobilisasi elektoral Pilkada.

Metodologi: Melacak Struktur Kesempatan Politik

Sebagaimana dijelaskan di atas, fokus dari laporan ini adalah untuk menelaah peran Pilkada dalam menyediakan struktur kesempatan politik bagi mobilisasi gerakan atau sentimen intoleran keagamaan baik yang secara langsung berujung pada aksi kekerasan atau tidak. Sebagai ilustrasi, tiga kasus dipilih dengan mempertimbangkan keragaman pola, pengaruh, dan skala kekerasan yang terjadi. Dua dari ketiga kasus ini juga dipilih karena *magnitude* dampaknya terhadap kebebasan beragama di Indonesia secara umum. Kedua kasus tersebut adalah (1) kekerasan dalam bentuk intimidasi dan penutupan paksa rumah ibadah terhadap penganut Jemaah Ahmadiyah dan beberapa gereja di Bekasi, Jawa Barat, dan (2) kekerasan dan pengusiran terhadap penganut Syiah di Sampang, Jawa Timur. Kasus ketiga yang memiliki skala kekerasan yang terkecil adalah pemberhentian pembangunan *musala* (rumah ibadah Muslim) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Bagaimana mengetahui ada tidaknya pengaruh Pilkada dalam menciptakan struktur kesempatan politik bagi intoleransi? Merujuk pada definisi konsep *political opportunity structure* sebagaimana dijelaskan di atas, kesempatan politik dibentuk oleh konfigurasi relasi kuasa baik dalam arena formal negara atau nonformal berupa kekuatan-kekuatan di masyarakat yang menyediakan basis legitimasi dan dukungan

Tentu tidak selalu tepat untuk menarik korelasi kausalitas antara Pilkada dan intoleransi, tetapi tidak sedikit kasus yang menunjukkan pentingnya momen Pilkada dalam memberikan arti penting bagi sentimen intoleransi keagamaan untuk mobilisasi elektoral.

¹² Sidney Tarrow, 1983. *Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest*, Occasional Paper 15. Center for International Studies, Cornell University, hlm. 26-34.

(patron) bagi terjadinya aksi kekerasan. Relasi kuasa demikian bisa dilacak dengan memperhatikan empat aspek dari dinamika konflik. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Retorika yang digunakan oleh aktor-aktor penting dalam kasus yang dikaji, baik dari kalangan tokoh sosial, birokrasi, dan politisi yang dianggap terkait dengan dinamika konflik. Penelitian ini menelusuri ada tidaknya retorika yang digunakan oleh aktor-aktor penting yang menunjukkan indikasi kepentingan atau kaitan dengan kasus yang terjadi. Kajian terhadap retorika diharapkan bisa mengidentifikasi ada tidaknya strategi *outbidding* (mengungguli) lawan politik dengan menggunakan sentimen SARA. Retorika ini didapatkan dari pemberitaan di media massa dan wawancara.
2. Basis legitimasi yang tersedia berupa kebijakan, Peraturan Daerah, atau keputusan politik yang berdampak langsung terhadap kasus yang terjadi, misalnya penutupan rumah ibadah atau penggunaan sumber daya negara untuk mobilisasi penekanan dan aksi kekerasan terhadap kelompok korban.
3. Peta relasi antaraktor yang mengindikasikan adanya hubungan saling menguntungkan elit politik dengan tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat atau berperan dalam kekerasan. Hubungan saling menguntungkan berupa keuntungan ekonomis, kekuasaan sosial-kultural dan politik (elektoral).

Ketiga aspek di atas ditelusuri dengan mempertimbangkan aspek *timing*, waktu, atau periode kejadian. Kejadian yang berbeda

di tempat yang berbeda atau oleh aktor yang berbeda dinilai mempunyai kaitan satu sama lain (meskipun tidak serta-merta bersifat kausalitas) apabila terjadi pada waktu atau periode yang sama atau paling tidak mendekati. Momen menjelang Pilkada dan eskalasi konflik adalah aspek *timing* yang paling penting untuk diperhatikan. Jika eskalasi terjadi di seputar masa (menjelang atau pasca) Pilkada maka patut diduga kuat ada keterkaitan antara Pilkada dengan kejadian intoleransi. Kesimpulan demikian juga bisa diperkuat dengan data-data dari aspek-aspek lain yakni retorika aktor, basis legitimasi dan relasi antaraktor.

Momen Pilkada bisa dilihat sebagai variabel pendukung (intervening variable) karena menciptakan pergeseran atau penguatan konfigurasi relasi kuasa yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap kelompok minoritas

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menunjukkan pola keterkaitan antara Pilkada dengan intoleransi. Bentuk pola keterkaitan pada umumnya tidak bersifat kausalitas, karena konflik yang terjadi sudah muncul jauh sebelum masa Pilkada. Momen Pilkada bisa dilihat sebagai variabel pendukung (*intervening variable*) karena menciptakan pergeseran atau penguatan konfigurasi relasi kuasa yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap kelompok minoritas, baik dalam skala besar seperti pengusiran dan pembunuhan atau dalam skala kecil dalam bentuk penutupan atau pembatalan atas pembangunan rumah ibadah.

Politik Identitas: Good, Bad, dan Ugly

John Stuart Mill, tokoh klasik dalam ilmu politik, sering dirujuk karena sikap pesimis dia terhadap masa depan demokrasi dalam masyarakat yang plural. Ia menyatakan “demokrasi tidak cocok untuk struktur masyarakat yang multietnik karena hampir mustahil institusi yang bebas berlangsung dalam negara yang mempunyai nasionalitas yang berbeda.”¹³ Demokrasi dianggap tidak bisa berhasil di masyarakat yang terbelah berdasarkan sentimen identitas karena strategi *outbidding* (m e n g u n g g u l i) lawan politik dengan m e n g g u n a k a n sentimen sektarian mempunyai peluang besar untuk menang atau mendapatkan dukungan dari mayoritas konstituen yang menempatkan identitas sebagai pertimbangan utama dalam pilihan politik. Asumsi ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan k e c e n d e r u a n kegagalan demokrasi di negara-negara yang komposisi penduduknya lebih beragam. Donald Horowitz misalnya memberi contoh keberhasilan demokrasi di negara-negara di Eropa Timur yang mempunyai tingkat keragaman yang sedikit seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko; sebaliknya demokrasi dianggap berkembang lambat di negara-negara lain dengan tingkat keragaman tinggi dan mengalami

13 Sebagaimana dikutip Donald L. Horowitz, “Democracy in Divided Society, 1993.” *Journal of Democracy*, Vol. 4, October. hlm.18-38.

pembelahan sosial yang dalam seperti Yugoslavia, Bulgaria, dan Rumania.¹⁴

Indonesia adalah negara yang perkembangan demokrasinya dianggap tidak berjalan mulus karena tingkat keragamannya lebih tinggi dibandingkan negara demokrasi di negara Asia yang lebih homogen seperti Korea Selatan. Alasan kenapa pembelahan sosial berdasarkan identitas dianggap berbahaya terhadap demokrasi adalah karena dalam masyarakat seperti ini, kekalahan dalam politik bisa dianggap sebagai eksklusi terhadap kelompok identitasnya. Kekalahan dalam politik dianggap sebagai ancaman eksistensial yang bersifat permanen atau absolut.¹⁵ Cara pandang demikian menutup pintu bagi kompromi dan upaya menemukan kepentingan bersama yang sangat penting dalam demokrasi.

Apakah dengan demikian politik identitas tidak dapat ditolerir dalam demokrasi? Jawabannya adalah belum tentu. Politik identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam demokrasi. Pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan bisa dibilang semua politik adalah politik identitas.

14 Horowitz, *ibid*.

15 Horowitz, *ibid*.

Karena itu, Amy Gutmann menyarankan agar politik identitas tidak buru-buru dihakimi sebagai ancaman. Ia menawarkan klasifikasi sifat politik identitas dari segi pengaruhnya terhadap keberhasilan demokrasi. Ketiga model tersebut adalah *good* (tidak berbahaya), *bad* (kurang berbahaya) dan *ugly* (sangat berbahaya). Politik identitas bisa dianggap *good* atau mempunyai peran positif dalam demokrasi karena bisa menyedikan nilai solidaritas, membangu kesadaran publik tentang kewargaan (*civic*), melawan ketidakadilan terhadap kelompok tetapi tidak mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Sebaliknya, politik identitas bisa berbahaya (*ugly*) jika mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain dan melegitimasi kekerasan. Di antara keduanya ada bentuk politik identitas yang oleh Gutmann disebut *bad*. Istilah *bad* digunakan bukan dalam pengertian bahwa politik identitas ini buruk. Politik identitas dalam kategori ini meskipun tidak secara aktif mempromosikan kesadaran publik yang positif, tetapi minimal tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antarkelompok identitas.¹⁶

Jawaban terhadap risiko instabilitas

¹⁶ Amy Gutmann, 2003, *Identity in Democracy*, Princeton University Press, hlm. 1-38.

bagi demokrasi dalam masyarakat yang plural bukanlah menghilangkan politik identitas dari kancah demokrasi, seperti Pilkada, tetapi menciptakan sistem kelembagaan yang bisa mencegah dampak negatif politik identitas. Demokrasi diyakini tetap bisa berhasil di negara yang plural asal tersedia desain politik yang dapat mencegah mobilisasi elektoral dengan menunggangi sentimen konflik sektarian. Selain itu juga dibutuhkan desain politik yang mendorong pembentukan koalisi aliansi kekuatan atau aktor politik dari kelompok identitas yang beragam.¹⁷

Mempertimbangkan klasifikasi tiga bentuk politik identitas yang ditawarkan Gutmann di atas, demokrasi di masyarakat yang plural seperti Indonesia membutuhkan desain regulasi pemilu atau aktifitas politik yang bisa mencegah atau menghukum politik identitas dalam kategori *ugly*.

Ketiga kasus yang dibahas dalam laporan ini memberi ilustrasi empiris bentuk politik identitas dengan model atau level ancaman yang berbeda. Diharapkan ilustrasi ini bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun desain regulasi pemilu yang bisa memberi insentif bagi ekspresi politik identitas yang positif (*good*), mewaspadaikan politik identitas yang kurang positif (*bad*) dan melarang mobilisasi elektoral melalui politik identitas yang berbahaya (*ugly*).

Dalam konteks ini, Pilkada adalah momen krusial yang bisa menjadi arena

¹⁷ Benjamin Reilly, 2012. *Electoral System and Conflict Management: Comparing STV and AV System*, National Centre for Development Studies, Canberra, hlm. 2.

kontestasi berbagai kelompok identitas. Agregasi politik identitas bisa lebih kuat dalam arena Pilkada daripada politik di tingkat nasional karena Pilkada hadir sangat dekat dengan dinamika lokal yang lebih terbatas daripada politik di tingkat nasional. Sebagaimana dijelaskan di awal, jumlah kekerasan dalam Pilkada yang terkait dengan konflik komunal masih relatif rendah. Hal yang perlu diwaspadai dari politik identitas dalam Pilkada tidak hanya dampak langsung

berupa terjadinya kekerasan komunal, tetapi juga yang tidak kalah berbahaya adalah dampak jangka panjang berupa terciptanya antagonisme dan polarisasi di masyarakat berdasarkan sentimen komunal. Tiga kasus yang dibahas dalam laporan ini menunjukkan peran Pilkada dalam menciptakan struktur kesempatan politik tidak hanya bagi terjadinya kekerasan fisik tetapi juga terciptanya suasana antagonisme komunal yang berkepanjangan.



Pilkada dan Kekerasan Anti-Syiah di Sampang¹

Pengantar

Kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang yang mulai meledak sejak tahun 2006 dan belum sepenuhnya selesai hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal. Meski hubungan kausalitas antara Pilkada dan intoleransi tidak bisa serta-merta disimpulkan, struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang memungkinkan terjadinya kekerasan tercipta oleh dinamika politik, baik di tingkat lokal (Pilkada di Jawa Timur) dan di tingkat nasional menjelang pemilu 2014. Ada tiga level politik yang turut melingkupi dinamika kasus kekerasan anti-Syiah di Sampang.

Pertama, konteks Pilkada di Sampang, khususnya yang terjadi pada tahun 2012. Pada saat itu, para calon bupati, khususnya calon petahana Noer Tjahja, menggunakan sentimen anti-Syiah di kalangan para kiai untuk mendulang suara mereka. Namun, hanya mereka yang berhasil menarik simpati para kiai yang dapat memenangkan pilkada 2012, dan tampaknya Bupati Noer Tjahja tidak termasuk di dalamnya. Terpilihnya

pasangan Kiai Fannan Hasib dan Fadhillah Budiono menunjukkan bahwa tawaran mereka dalam “menyelesaikan” permasalahan warga pengungsi Syiah di wilayah Sampang lebih dapat diterima oleh para kiai.

Kedua, secara kebetulan eskalasi kasus Sampang terjadi menjelang Pilkada Jawa Timur 2013. Posisi calon gubernur dalam kasus Sampang menjadi aspek penting dalam kontestasi memenangkan suara di kalangan Muslim tradisional, tidak hanya di Madura tetapi juga di tingkat provinsi. Sebagai salah satu pusat studi Islam, pesantren-pesantren di Madura memiliki jaringan alumni tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga regional Jawa Timur. Tidak mengindahkan suara para kiai di Madura sama halnya membuang suara mereka untuk calon lain. Tak ayal, para calon gubernur dan wakil gubernur saling berebut simpati para kiai. Dalam konteks ini, suara para kiai anti-Syiah sangat kuat sehingga siapa pun yang terpilih akan terjebak dalam kasus ini.

Ketiga, sulitnya mengembalikan korban kekerasan dari pengungsian ke kampung mereka mendapat perhatian pemerintah di tingkat nasional. Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berperan dalam proses

¹ Sebagian data dan argumen utama dalam laporan ini telah disampaikan penulis dalam dua tulisan, yakni, Ahnaf, Mohammad Iqbal, “Local Election and Violence: Lessons from Sampang,” Newsletter in Religious Life, Vol. 3 2013, Center for Religious and Cross-cultural Studies and Indonesian Consortium for Interreligious Studies, Gadjah Mada University, dan Afdillah, M. 2013. *Dari Masjid Ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran Pemuka Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur*, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Tesis tidak diterbitkan.

mediasi.² Namun sebagai pemimpin sebuah partai Islam, Suryadharma nampak tidak mampu melepaskan diri dari bias politik identitas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari upaya Suryadharma untuk menaikkan popularitas PPP menjelang Pemilu 2014 dengan memperkuat citra PPP sebagai “rumah besar” umat Islam.³ Akibatnya, tujuan untuk memulangkan pengungsi lewat jalan mediasi justru menunjukkan hasil sebaliknya, yakni memperkuat tekanan terhadap penganut Syiah untuk meninggalkan keyakinannya sebagai prasyarat untuk kembali ke kampung mereka.

Tanpa mengesampingkan kompleksitas masalah dalam kasus Sampang dan kekerasan keagamaan pada umumnya, yang sudah banyak ditulis di tempat lain,⁴ tulisan ini difokuskan untuk menunjukkan pola-pola keterkaitan antara dinamika politik lokal, khususnya melalui momen Pilkada, dalam kekerasan keagamaan. Kasus Sampang memberi ilustrasi akan dampak proses politik yang memanfaatkan atau mengeksploitasi polarisasi identitas.

2 Wawancara Menteri Agama soal Syiah di Sampang, tempo.co 27 Juli 2013. Artikel dapat dirujuk di <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/27/173500167/Wawancara-Menteri-Agama-soal-Syiah-di-Sampang>.

3 Suryadharma: Rumah Besar Islam yang Inklusif, www.kompas.com, 24 Januari 2014. Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/24/0804382/Suryadharma.Rumah.Besar.Islam.yang.Inklusif>.

4 Salah satu tulisan yang banyak menjadi rujukan terkait kasus Sampang adalah laporan jurnalis Rusdhi Mathar yang diterbitkan dalam blog pribadinya pada 27 Agustus 2012, bisa diakses di <http://rusdimathari.wordpress.com/2012/08/27/mereka-sibuk-menghitung-langkah-ayam-reportase-kasus-syiah-sampang/>.

Kekerasan keagamaan seperti yang terjadi di Sampang memang tidak bermula dari kontestasi politik; tetapi bisa jadi eskalasi dapat lebih mudah diredam jika struktur kekuasaan dan dinamika politik tidak turut menciptakan struktur kesempatan politik bagi intoleransi.

Sebelum membahas pola-pola keterkaitan Pilkada dengan dinamika konflik, deskripsi singkat kasus Sampang di bawah ini diperlukan untuk melihat peran politik lokal dalam dinamika konflik.

Nasib Syiah di Sampang: Dari Koeksistensi ke Persekusi

Kekerasan keagamaan seperti yang terjadi di Sampang memang tidak bermula dari kontestasi politik; tetapi bisa jadi eskalasi bisa lebih mudah diredam jika struktur kekuasaan dan dinamika politik tidak turut menciptakan struktur kesempatan politik bagi intoleransi.

Pulau Madura dikenal sebagai wilayah yang sangat homogen dari segi lanskap orientasi keagamaan. Islam tradisional hampir sudah menjadi identitas yang melekat pada diri orang Madura. Meski demikian, Muslim dengan paham yang berbeda termasuk Syiah sudah lama hidup secara aman di Pulau Madura. Komunitas Syiah Sampang yang terkonsentrasi di Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Gayam, dan

Desa Karang Penang, Kecamatan Omben, bukanlah satu-satunya komunitas Syiah di Madura. Di tempat lain di Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, lebih tepatnya daerah Tanjung Bumi, juga terdapat komunitas Syiah. Pemimpin Syiah di daerah ini sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar. Selain karena dari keluarga *habib*, warga menghormati pemimpin Syiah karena kedermawanannya

dan kejujurannya dalam berbisnis. Tidak tertutup kemungkinan dakwah Syiah lebih dahulu dilakukan di daerah ini daripada di Blu'uran dan Karang Gayam, Sampang.

Keberadaan komunitas Syiah di Sampang bisa dilacak sejak akhir tahun 1970-an, ketika seorang tokoh Sunni lokal bernama, Kiai Makmun, tertarik dengan keberhasilan revolusi Iran. Tidak jelas apakah Kiai Makmun sendiri

berubah keyakinan menjadi Syiah atau sekadar simpati. Yang jelas, pengaruh Syiah di madrasah Kiai Makmun makin kuat setelah ia mengirim kedua putranya, Tajul Muluk dan Rois Hukama, belajar di lembaga pendidikan Syiah di luar Madura. Pengaruh ajaran Syiah kemudian meluas terutama setelah Tajul Muluk pulang dari Mekkah pada tahun

1999. Pada tahap ini, keluarga Tajul yang mengajarkan ajaran Syiah hidup aman di Blu'uran. Pengikut jemaah keluarga Kiai Makmun tidak sedikit. Sosok Tajul yang bersahaja dan mempunyai kemampuan retorika istimewa turut berperan dalam mendapatkan simpati warga. Meski berbeda keyakinan, relasi sosial dengan warga terjaga dengan baik dan tidak berjarak. Ini nampak misalnya dari fakta bahwa perbedaan paham tidak menghalangi warga Sunni dan Syiah untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.⁵

Namun tidak bisa dipungkiri, Tajul dan keluarganya membawa nilai baru

⁵ Wawancara dengan Bapak Munaji, Kepala Dusun Gading Laok Omben, 9 Februari 2013.

yang tidak hanya berbeda dari kultur lokal, tetapi juga berpotensi mengubah tatanan sosial yang telah mapan. Nilai baru ini berpengaruh terhadap aspek sentral dalam kehidupan masyarakat Madura, yakni relasi antara kiai dan masyarakat. Misalnya, Tajul mengajak warga untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad secara bersamaan di satu tempat. Ini berbeda dengan tradisi

Tidak bisa dipungkiri, Tajul dan keluarganya membawa nilai baru yang tidak hanya berbeda dari kultur lokal, tetapi juga berpotensi merubah tatanan sosial yang telah mapan. Nilai baru ini berpengaruh terhadap aspek sentral dalam kehidupan masyarakat Madura, yakni relasi antara kiai dan masyarakat.

peringatan Maulid Nabi pada umumnya yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.⁶ Meski secara teologis sama-sama meyakini pentingnya perayaan Maulid Nabi, praktik baru ini tidak hanya membawa nilai baru tetapi juga berdampak pada pola relasi sosial antara kiai dan masyarakat. Model perayaan Maulid Nabi yang dilakukan secara bersama-sama tidak hanya dianggap lebih

ekonomis, tetapi secara kultural mengurangi intensitas relasi antara kiai dan masyarakat.

Perubahan sosial ini menimbulkan ketegangan antara komunitas Syiah dengan sebagian ulama Sunni. Benih konflik mulai timbul seiring dengan munculnya tuduhan bahwa dalam ceramahnya Tajul kerap mengkritik kiai, satu hal yang dianggap tabu di masyarakat Madura. Sejak tahun 2004, penentangan terhadap komunitas Syiah pimpinan Tajul mulai datang dari luar Desa Blu'uran dan Karang Gayam dan semakin terorganisir. Tajul dituduh mengajarkan aliran sesat. Kiai Ali Karrar,

⁶ Wawancara dengan Ahmad Hidayat, Sekjen ABI (Ahlulbait Indonesia), 28 Februari 2013; Tajul Muluk, 27 Maret 2013.

yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Tajul Muluk, menjadi tokoh utama gerakan untuk ‘mengembalikan’ Tajul dan pengikutnya ke ajaran Sunni. Kiai Karrar menggelar sejumlah pertemuan dengan menghadirkan banyak ulama termasuk pemerintah daerah Sampang untuk menegaskan bahwa paham Syiah yang diajarkan Tajul adalah sesat. Untuk membuktikan kesesatan Tajul, Kiai Karrar menerbitkan kompilasi 29 Kesesatan Ajaran Tajul yang dirangkum dari kesaksian mantan santri Tajul dan warga sekitar Nangkernang dan Gading Laok. Bermodalkan kompilasi ini, Kiai Karrar menginisiasi pertemuan-pertemuan ulama se-Madura ~baik melalui forum BASSRA, FMU, dan FUM⁷~ dan aparaturnya Pemerintah Daerah Sampang untuk mendukung gerakannya. Inti dari setiap pertemuan yang digelar adalah untuk menekan Tajul agar meninggalkan ajaran Syiah, tetapi tidak berhasil. Tajul tetap memegang teguh keyakinannya; ia melawan.

Ketegangan meledak menjadi kekerasan pada tahun 2006 setelah Tajul menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi sekaligus tahlilan 40 hari wafatnya Kiai Makmun. Kejadian ini menjadi penting tidak hanya karena dilakukan dalam situasi tekanan tetapi juga karena Tajul mengundang ulama Syiah dari luar Sampang. Tajul dituduh mengundang 12 ulama Syiah dari luar negeri padahal ia hanya mengundang seorang habib Syiah dari Sumenep dan Bangkalan.⁸ Bagi para ulama penentang, sikap Tajul ini dilihat sebagai konfrontasi. Akibatnya, ratusan massa mendatangi rumah Tajul, mereka menghalangi kehadiran ulama Syiah dan memaksa pembatalan kegiatan Maulid.

⁷ BASSRA kepanjangan dari Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura; FMU (Forum Musyawarah Ulama); dan FUM (Forum Ulama Madura).

⁸ Wawancara dengan Ali Karrar Sinhaji, 15 Februari 2013; Tajul Muluk, 1 Mei 2013.

Tekanan terhadap Tajul semakin berat pada tahun 2009 setelah Rois Hukama, saudara Tajul yang selama ini membelanya berbalik menentang Tajul. Ada dugaan bahwa perubahan sikap Rois terhadap Tajul terkait dengan masalah personal antara keduanya tetapi kemudian bercampur dengan isu agama. Rois yang mengaku bertobat dan kembali ke ajaran Sunni berbalik menjadi tokoh penting gerakan anti-Syiah. Perubahan ini berdampak signifikan karena pengakuan Rois sebagai mantan penganut Syiah menjadi dasar legitimasi untuk menghakimi Syiah sebagai ajaran sesat.

Ketegangan meledak menjadi kekerasan pada tahun 2006 setelah Tajul menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi sekaligus tahlilan 40 hari wafatnya Kiai Makmun. Kejadian ini menjadi penting tidak hanya karena dilakukan dalam situasi tekanan tetapi juga karena Tajul mengundang ulama Syiah dari luar Sampang. Tajul dituduh mengundang 12 ulama Syiah dari luar negeri padahal ia hanya mengundang seorang habib Syiah dari Sumenep dan Bangkalan. Bagi para ulama penentang, sikap Tajul ini dilihat sebagai konfrontasi.

Pada tahap selanjutnya, konflik meluas dengan melibatkan ulama dan aparat pemerintahan secara lebih luas. Tuduhan kesesatan Syiah mendapatkan legitimasi formal dari Pengurus NU Cabang Sampang,⁹ fatwa MUI Sampang¹⁰ dan MUI Jawa Timur.¹¹ Turut larut dalam arus besar anti-Syiah adalah Pemerintah Daerah Sampang yang bekerja sama dengan ulama Sampang dan Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Sampang yang melarang Tajul untuk melakukan aktivitas dakwahnya.¹² Tuntutan para penentang Tajul pun menjadi lebih serius. Melihat Tajul tetap berpegang teguh pada keyakinannya, Tajul dan pengikutnya tidak hanya diminta menghentikan aktivitas keagamaan tetapi juga harus keluar dari Sampang. Tekanan yang begitu kuat dari berbagai segmen, termasuk aparat pemerintahan, membuat situasi Tajul semakin sulit. Pembelaan dari kelompok lain termasuk penolakan MUI Pusat,¹³ PBNU, dan PP Muhammadiyah¹⁴

terhadap fatwa kesesatan Syiah yang dikeluarkan MUI Jawa Timur tidak mampu menghentikan gelombang 'pengusiran' terhadap Tajul.

Pada bulan Juli 2011, akhirnya Tajul bersedia 'direlokasi' dari Sampang. Dengan difasilitasi Pemda Sampang dan Pemprov Jawa Timur, ia pindah ke Malang meninggalkan jemaahnya di Blu'uran. Namun, kepergian Tajul tidak menghentikan gerakan anti-Syiah. Kampanye anti-Syiah terus bergulir melibatkan aparat pemerintahan Sampang tanpa bisa dikendalikan. Rois Hukama saudara Tajul yang menyatakan keluar dari Syiah ikut berperan dalam provokasi permusuhan. Akibatnya, terjadi kekerasan beruntun pada 17 dan 28 Desember 2011 tanpa bisa dihentikan oleh aparat keamanan. Rumah-rumah warga Syiah dibakar, satu orang dibunuh secara sadis dan mereka dipaksa mengungsi.¹⁵ Para pelaku sempat ditangkap, termasuk Rois Hukama yang berperan dalam memobilisasi massa untuk melakukan penyerangan, tetapi kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan tidak cukup bukti.¹⁶ Sebaliknya, Tajul diadili atas tuduhan penodaan agama. Di tingkat Peradilan Tinggi Jawa Timur, hukuman terhadap Tajul diperberat dari dua menjadi empat

9 Deklarasi PCNU Sampang nomor 255/PC/A.2/L-36/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012.

10 Fatwa MUI Kabupaten Sampang nomor A-035/MUI/Spg/I/2012 tertanggal 1 Januari 2012.

11 Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tertanggal 21 Januari 2012.

12 Hasil pertemuan MUI Kabupaten Sampang, PCNU Sampang, Ketua DPRD Sampang, Kepala Kankemenag Kabupaten Sampang, Kepala Bakesbangpol Sampang, dan beberapa kiai dengan Tajul Muluk pada 26 Oktober 2009. Tajul juga dipaksa untuk membuat surat pernyataan tertulis mengenai kesediannya untuk berhenti berdakwah.

13 MUI Pusat: Syiah tidak Sesat, www.okezone.com, 1 Januari 2012. Artikel dapat diunduh di <http://news.okezone.com/read/2012/01/01/337/550019/mui-pusat-syiah-tidak-sesat>; Salah satu rombongan BASSRA dan MUI Propinsi Jawa Timur yang menghadap ke Ketua MUI Pusat menyatakan bahwa KH. Sahal Mahfudz selaku Ketua MUI Pusat saat itu menolak keinginan para kiai untuk menerbitkan fatwa sesat Syiah dan mempersilahkan mereka untuk kembali pulang jika masih bersikukuh membahas kesesatan Syiah. Wawancara dengan Ali Rahbini (ketua MUI Pamekasan), 15 Februari 2013.

14 Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah, www.tempo.co, 20 Desember 2013, artikel dapat diunduh di <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/173538851/Muhammadiyah-dan-NU-Tolak-MUI-Fatwakan-Sesat-Syiah>; Din: Muhammadiyah Keberatan Syiah Difatwakan Sesat, www.kompas.com, 7 September 2012, artikel

dapat diunduh di <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/07/09330267/Din.Muhammadiyah.Keberatan.Fatwa.Sesat.Syiah>.

15 Tempo, "Sepuluh Rumah Penganut Syiah Sampang Dibakar," 26 Agustus, 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/058425608/Sepuluh-Rumah-Penganut-Syiah-Sampang-Dibakar>.

16 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 3320/Pid.B/2012/PN.SBY. Pemberitaan terkait hal ini dapat dilihat: Tersangka Utama Kerusuhan Sampang Divonis Bebas, www.okezone.com, 16 April 2013, artikel dapat diunduh di <http://m.okezone.com/read/2013/04/16/519/792584/tersangka-utama-kerusuhan-sampang-divonis-bebas>; Tak Terbukti, Terdakwa Rusuh Sampang Divonis Bebas, www.merdeka.com, 16 April 2013, artikel dapat diunduh di <http://www.merdeka.com/peristiwa/tak-terbukti-terdakwa-rusuh-sampang-divonis-bebas.html>.

tahun.¹⁷ Keputusan pengadilan tinggi ini dibuat bukan berdasarkan pasal penodaan, tetapi karena Tajul dianggap menjadi penyebab kekerasan meski faktanya dia dan jemaahnya adalah korban kekerasan. Hingga saat ini, masih banyak pengikut Tajul yang masih mengungsi di Sidoarjo. Berbagai upaya pemerintah pusat untuk mengembalikan mereka ke kampungnya tidak berhasil karena pada praktiknya upaya pemulangan mensyaratkan para pengungsi untuk meninggalkan keyakinan mereka.

Deskripsi singkat di atas menunjukkan kompleksitas kasus Sampang. Ada banyak aktor yang berperan, masing-masing dengan konteks dan kepentingan yang berbeda tetapi disatukan oleh penentangan terhadap Syiah. Secara ringkas, peta aktor dalam konflik terdiri dari (a) kekuatan sosial penentang ajaran Syiah, (b) aparat keamanan, (c) politisi dan birokrasi pemerintahan dan (d) tentu saja pihak Tajul Muluk sendiri beserta kekuatan *civil society* yang membelanya. Konflik adalah problem relasi antarpihak; pola aksi atau respons satu pihak berpengaruh terhadap pola aksi atau model respons pihak lain. Terlepas dari dinamika ini, peran aktor-aktor politik dan pemerintahan yang mempunyai kepentingan dalam pentas Pilkada tidak bisa dinafikan. Pertanyaannya, mungkinkah eskalasi konflik bisa diredam sehingga kekerasan dan pengusiran tidak terjadi andaikata para aktor politik dan pemerintahan bisa bersikap netral atau paling tidak menahan diri untuk tidak berpihak? Pembahasan di bawah ini adalah ikhtiar untuk menjawab pertanyaan ini.

Secara ringkas, peta aktor dalam konflik terdiri dari (a) kekuatan sosial penentang ajaran Syiah, (b) aparat keamanan, (c) politisi dan birokrasi pemerintahan dan (d) tentu saja pihak Tajul Muluk sendiri beserta kekuatan civil society yang membelanya. Konflik adalah problem relasi antarpihak; pola aksi atau respons satu pihak berpengaruh terhadap pola aksi atau model respons pihak lain.

Struktur Kesempatan Politik: Pola-pola Keterkaitan Pilkada dan Kekerasan

Sebagaimana banyak diketahui, komunitas Syiah di Madura tidak hanya berada di Sampang tetapi juga ada di kabupaten lain. Secara historis, tidak ada konflik yang menonjol antara Sunni dan Syiah di Madura. Bahkan banyak tokoh Sunni di Madura mempunyai gelar *Sayyid* yang umumnya digunakan oleh ulama Syiah. Selain itu sebagian ulama Sunni mempunyai gelar *habib* yang sebagian juga mempunyai hubungan kerabat dengan ulama Syiah. Di lingkup yang lebih besar, NU sebagai paham yang dianut oleh mayoritas Muslim di Madura juga mempunyai sejumlah kedekatan dengan sejarah Syiah meski berbeda paham. Wujud toleransi NU terhadap Syiah ditunjukkan pada penggunaan syair *barzanji* dalam ritual

17 Detik, "Kasasi Ditolak, Pemimpin Syiah Tetap Divonis 4 Tahun karena Nodai Agama," 14 Februari, 2013, <http://news.detik.com/read/2013/02/14/105244/2169811/10/kasasi-ditolak-pemimpin-syiah-tetap-divonis-4-tahun-karena-nodai-agama>.

praktik keagamaan NU. Syair *barzanji* memuat penghormatan terhadap Hasan dan Husain yang merupakan tokoh sentral yang dipuja-puja oleh para penganut Syiah.

Melihat konteks dan sejarah ini, kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang bisa dibilang mengejutkan. Kenapa hanya komunitas Syiah pimpinan Tajul Muluk yang menjadi sasaran kekerasan? Padahal sentimen yang berkembang belakangan adalah sentimen anti-Syiah. Narasi yang menjadi dasar intoleransi terhadap komunitas Syiah bercerita tentang kesesatan ajaran Syiah dan sejumlah karakteristik negatif Syiah seperti kecenderungan menghina sahabat nabi dan doktrin *taqiyah* atau menyembunyikan kebenaran. Selama pantauan di lapangan, ada beberapa isu yang selalu diangkat dalam forum-forum seperti pengajian atau khotbah Jumat, yakni (1) nikah *mut'ah* sebagai bentuk legal zina;¹⁸ (2) ajaran *taqiyah* yang mendorong orang Syiah untuk menjadi pembohong dan munafik. Para kiai selalu memberikan contoh kebiasaan Tajul Muluk yang suka melanggar perjanjian antara dia dengan para kiai atau dengan aparat pemerintah yang memantik kemarahan warga Karang Gayam dan Blu'uran sehingga mereka menyerang dan membakar rumah-rumah

18 Contoh nyata paling bisa ditunjukkan adalah pidato KH. Bukhori Maksom (Ketua MUI Kabupaten Sampang) pada saat peringatan Maulid di SDN IV Karang Gayam pada 12 Februari 2012, sumber video koleksi pribadi.

warga Syiah;¹⁹ (3) penghinaan terhadap istri dan sahabat nabi;²⁰ (4) tuduhan terhadap Tajul meragukan autentisitas al-Qur'an;²¹ dan (5) perbedaan akidah yang diajarkan Tajul dengan ajaran mayoritas.²²

Isu-isu ini yang kemudian "dikodifikasi" menjadi aturan legal formal fatwa MUI Sampang terkait kesesatan ajaran Tajul, fatwa MUI Jawa Timur terkait kesesatan Syiah, dan putusan Bakorpakem Kabupaten Sampang terkait kegiatan keagamaan Tajul. Lebih jauh narasi yang berkembang juga mengaitkan Syiah dengan konflik kekerasan di beberapa negara Timur Tengah dan dengan ritual asketisme penganut Syiah dalam memperingati Karbala, yakni menyakiti diri sendiri untuk mengenang kematian Imam Husain. Dua isu ini, yang banyak beredar di media massa, dianggap sebagai cerminan kekejaman kaum Syiah dan kesesatan ajaran Syiah.²³

Sumber legitimasi intoleransi terhadap Syiah juga didasarkan pada fatwa PCNU Sampang dan MUI Jawa Timur tidak hanya "menyesatkan" ajaran Tajul Muluk, tetapi

19 Wawancara dengan KH. Nailurrahman, 14 Februari 2013; KH. Syafi' Khoiruddin dan Moh. Toha, Lc., 8 Februari 2013; Ra Sya'qi, 11 Februari 2013; dan KH. Muhaimin, 12 Februari 2013; ajaran *taqiyah* juga yang menjadi pandangan hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam menentukan keabsahan saksi-saksi dari warga Syiah, wawancara dengan Syihabuddin, 11 Februari 2013.

20 Wawancara dengan KH. Nailurrahman, 14 Februari 2013.

21 Ibid.; wawancara dengan Kiai Karrar, 15 Februari 2013.

22 Wawancara dengan KH. Bukhori Maksom (Ketua MUI Sampang), 10 Februari 2013.

23 Wawancara KH. Nailurrahman, 14 Februari 2013.

juga ajaran Syiah.²⁴ Menariknya, terlepas dari wacana anti-Syiah yang berkembang, kekerasan terhadap Syiah di Madura hanya terjadi pada komunitas Syiah di Sampang dan tidak menyebar ke komunitas Syiah di tempat lain di Madura yang secara geografis tidak terlalu jauh.

Kenapa hanya terjadi di Sampang? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari arti penting wilayah konflik dalam dinamika politik menjelang Pemilihan Bupati Sampang tahun 2012 dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013. Konflik memang sudah mulai muncul jauh sebelum kedua perhelatan Pilkada tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri eskalasi konflik memuncak sejak pertengahan tahun 2011 hingga awal 2013 yang bertepatan dengan momen Pilkada. Kedua momen Pilkada tersebut telah menjadi struktur kesempatan politik yang memungkinkan terjadinya eskalasi konflik yang berujung pada pengusiran warga Syiah dari kampung halaman mereka.

Merujuk pembahasan di bab satu, ada beberapa pola keterkaitan antara Pilkada dan kekerasan di Sampang, yakni penggunaan retorika sektarian dan basis legitimasi dalam bentuk regulasi oleh elit politik berkuasa untuk kepentingan mobilisasi elektoral, bertemunya kepentingan tokoh kultural dan aktor politik dalam momentum Pilkada;

²⁴ Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah, 20 Desember 2013, www.tempo.co, artikel dapat diunduh di <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/173538851>.

terakhir, secara *timing*, terjadi eskalasi kekerasan pada masa seputar pemilu yang di antaranya dipengaruhi oleh penggunaan politik identitas dalam pemilu. Pola-pola ini bisa dilihat dalam dinamika konflik Sampang sebagaimana dijelaskan secara kronologis di bawah ini.

Pilkada Sampang 2012: Retorika Kekerasan dan Momentum Eskalasi

Di Sampang, peran sentral Noer Tjahja, calon bupati petahana patut menjadi perhatian. Sejak tahun 2011, kasus Tajul Muluk benar-benar berperan sentral dalam kebijakan publiknya. Meski penentangan terhadap Tajul Muluk sudah mulai muncul sejak tahun 2006, tetapi peran Noer Tjahja dan jajaran pemerintah kabupaten tidak begitu intens sampai akhir tahun 2009; dan menjadi semakin dalam seiring dengan eskalasi konflik sejak April 2011. Pada saat itu, kekerasan fisik sudah mulai muncul. Keterlibatan Noer Tjahja bisa dilihat dalam beberapa bentuk. Di antaranya, saat muncul tuntutan agar

Pemda Sampang menarik anak-anak Syiah Sampang yang menempuh pendidikan di pesantren-pesantren Syiah di Jawa dan mengirim mereka ke pesantren-pesantren milik kiai-kiai Sunni, ia menyanggupi untuk menyediakan anggaran khusus terkait hal tersebut meskipun kemudian ide ini tidak terealisasi.²⁵ Dia melalui jajaran pemerintah kabupaten seperti Bakesbangpol berperan

²⁵ Notulensi pertemuan BASSRA dan Formida Sampang, 7 Agustus 2012; wawancara dengan Kiai Ali Karrar, 15 Februari 2013.

mendukung pertemuan ulama yang dilakukan di pesantren Darul Ulum Gersempal Omben, Pendopo Kabupaten, dan Mapolres Sampang. Pertemuan-pertemuan ini menjadi medan konsolidasi kekuatan anti-Syiah. Dia juga ditengarai menggunakan kegiatan kunjungan ke Omben untuk menggelar pertemuan dengan aparat kecamatan yang digunakan untuk menekan Tajul Muluk.

Hal yang paling menonjol dari sikap anti-Syiah Tjahja adalah ceramahnya tanggal 12 Februari 2012 pada acara peringatan Maulid Nabi di Desa Karang Gayam. Ia secara terang-terangan mendukung pengusiran warga Syiah. Ia berjanji untuk mengusir warga Syiah dalam waktu tiga bulan jika terpilih lagi sebagai bupati. Berikut kutipan ceramah Noer Tjahja yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Madura:

“Kalau ada aliran sesat di sini, usir! [diiringi tepukan audiens] usir! Saya yang bertanggung jawab!... Ini kan ibarat orang berjualan, kalau tidak laku di sini, tutup aja jualan yang laku... Ini Pak Yusuf (Kabag Rens POLRES Sampang)... kalau datang ke sini tolong tangkap. Kalau datang ke sini, jangan pelihara, usir! [diiringi tepuk tangan audiens dan teriakan, usir! Siap!]. Keamanan (itu) Polisi dan TNI, FORPIMDA anggotanya Kapolres dan TNI, tetapi saya ketuanya. Yang bertanggung jawab seluruh Kabupaten Sampang ini adalah bupati. Bupati di Sampang ini cuma satu. Jadi tolong, yang jadi keamanan, polisi, TNI, usir! [diiringi tepuk tangan audiens]. Kita ingin menyelamatkan yang banyak ini, seluruh orang... Sebenarnya, saya sudah tidak tahan lagi (menghadapi masalah ini),

sumpah demi Allah, tanya ke kiai Rois (kalau tidak percaya). Sayang dari wakilnya (yang akan maju Pilkada), kalau seandainya saya jadi bupati lagi, selesai! (masalah ini). Pasti akan saya selesaikan! Masak bupati (inkumben) kalah, tidak mungkin (itu terjadi). [audiens berteriak, buktikan!]. Kan benar, warga di sini saudara saya semua ini sudah rukun. Jangan memaksakan kehendak di sini (untuk mengajarkan ajaran sesat).”²⁶

Nuansa politik dalam pidato ini semakin terlihat sesaat setelah pidato usai. Rois Hukama mengalungkan sorban ke pundak Noer Tjahja sebagai simbol dukungan untuk memenangkan Pilkada. Janji Noer Tjahja ini mempunyai arti penting karena ini dilakukan tidak lama setelah upaya pemulangan warga Syiah yang mengungsi di GOR Sampang pasca penyerangan pada 29 Desember 2011. Warga anti-Syiah tidak puas dengan upaya ini dan menuntut agar pengikut Syiah tidak hanya diusir dari kampung mereka tetapi dikeluarkan dari pulau Madura.

Sebagai bupati, keberpihakan Noer Tjahja yang begitu nyata dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan. Menurut sumber lokal, Noer Tjahja bukanlah agamawan politis sebagaimana umumnya di Madura. Ia berasal dari keluarga birokrat dan terpilihnya ia menjadi Bupati Sampang 2008-2013 lebih karena masyarakat Sampang pada saat itu merindukan sosok ayahnya dalam dirinya yang kebetulan adalah mantan gubernur Jawa Timur. Karena itu, legitimasi keagamaan menjadi sangat penting, terutama ketika ia harus bersaing dengan kandidat lain yang berasal dari kalangan ulama. Pada Pilkada 2012, Noer Tjahja

²⁶ Pidato Bupati Noer Tjahja pada peringatan Maulid di SDN IV Karang Gayam pada 12 Februari 2012, video koleksi pribadi.

yang didukung oleh koalisi PKB, Partai Demokrat, dan Partai Golkar harus bersaing dengan Kiai Fannan Hasib (menggandeng Fadhilah Budiono dengan dukungan PKS, PBR, PPNUI). Selain itu, beberapa calon kandidat lain juga berasal dari kalangan ulama seperti K.H. Jakfar Sodik (calon wakil bupati bersama Hermanto Subaidi dengan didukung oleh PPP) dan K.H. Ahmad Yahya (calon independen didampingi H.M. Faidol Mubarrak).

Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati di Pilkada Sampang Tahun 2012

| Nama Pasangan | Partai Pengusung |
|---|--|
| K.H. A. Fannan Hasib – Fadhilah Budiono | PKS-PBR-PPNUI |
| K.H. Achmad Yahya – HM Faidol Mubarrak | Independen |
| Noer Tjahja – Heri Purnomo | PKB, Golkar dan PD |
| Haryono Abdul Bari – Hamiduddin Iskhak | Gerindra, PKNU dan partai non parlemen |
| K.H. Faisol Muqoddas – Tryandi Husnul | Independen |
| Hermanto Subaidi - K.H. Jakfar Sodik | PPP, PDP, dan Pakar Pangan |

Dukungan dari PKB tidak cukup kuat bagi Noer Tjahja untuk mendapatkan simpati kaum Nahdliyin karena calon lain juga berasal dari partai Islam seperti PPP dan dari kalangan kiai yang mempunyai basis massa nyata berdasarkan sentimen keagamaan. Pemilu 2012 juga menjadi tantangan tersendiri bagi Noer Tjahja untuk merebut simpati kaum Nahdliyin karena *blunder* retorika yang pernah ia lakukan. Noer Tjahja pernah menyulut kemarahan kaum Nahdliyin karena mengatakan warga NU ‘bau amis’ untuk mendeskripsikan sikap keterbelakangan mereka.²⁷ Jika tidak ada

²⁷ Suara Merdeka, “Bupati Sampang Dituduh Hina NU,” 5 Maret, 2010, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2010/03/05/48548>.

koreksi dan pengalihan isu lain yang bisa memperbaiki namanya di mata warga NU, citra negatif ini bisa menggajalnya dalam Pilkada.

Dalam situasi ini, kasus anti-Syiah mempunyai arti penting bagi Noer Tjahja untuk merebut kembali simpati publik. Sentimen anti-Syiah seakan sudah menjadi agenda utama di kalangan publik pada masa itu. Keterlibatan Noer Tjahja yang begitu intens dalam gerakan anti-Syiah bisa menempatkan dirinya dalam arus dominan.

Selain itu, patut dicatat Desa Karang Gayam yang menjadi lokasi konflik adalah wilayah penting bagi upaya Noer Tjahja untuk menang dalam Pilkada 2012. Meski berhasil menang dalam Pemilihan Bupati Sampang pada pilkada tahun 2008, perolehan suara pasangan Noer Tjahja yang berpasangan dengan Fannan Hasib di Karang Gayam jeblok. Di sana ia kalah dari pasangan calon bupati lain, Hasan Asy’ari dan Fadhillah Budiono.

Kasus anti-Syiah mempunyai arti penting bagi Noer Tjahja untuk merebut kembali simpati publik. Sentimen anti-Syiah seakan sudah menjadi agenda utama di kalangan publik pada masa itu. Keterlibatan Noer Tjahja yang begitu intens dalam gerakan anti-Syiah bisa menempatkan dirinya dalam arus dominan.

Kemenangan Noer Tjahja-Fannan Hassib pada pilkada 2008 tidak diperoleh dengan mudah. Noer Tjahja yang pada Pilkada Sampang 2012 kembali maju sebagai calon bupati petahana dituntut untuk mengevaluasi perolahan suaranya pada Pilkada 2008. Apalagi pada pemilu sebelumnya kemenangan yang mereka raih tidak didapat dengan mudah. Ketatnya persaingan sempat terjadi polemik yang membuat pasangan Hasan Asy'ari dan Fadhillah Budiono menuntut pemilihan ulang ke MK. Gugatan tidak terakumulasi, Noer Tjahja-Fannan Hassib akhirnya memimpin Sampang pada periode 2008-2013. Salah satu hal yang menjadi perhatian Noer Tjahja adalah wilayah di mana perolehan suaranya rendah seperti Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. Ketika konflik meledak di Karang Gayam, keterlibatan dalam kampanye anti-Syiah bisa sangat membantu Noer Tjahja untuk menaikkan pamornya di wilayah ini.

Dari pembahasan ini, ada tiga hal yang patut dilihat sebagai wujud struktur kesempatan politik bagi eskalasi. *Pertama*, kepentingan calon petahana untuk menaikkan dukungan elektoral di wilayah yang kebetulan sedang dilanda konflik. Kalkulasi elektoral mendorong calon untuk mengambil peran dalam konflik dengan berpihak pada kekuatan mayoritas. *Kedua*, aktor politik menggunakan wewenang dan otoritasnya untuk mengeluarkan kebijakan atau melaksanakan aktifitas yang bias kepentingan untuk berpihak kepada kekuatan mayoritas dalam konflik. *Ketiga*, calon dalam Pilkada secara terbuka menyampaikan retorika yang mendukung aksi kekerasan; hal ini terjadi dengan bebas karena panitia penyelenggara pemilu (KPU) tidak melakukan tindakan tegas terhadap retorika sektarian dalam upaya mobilisasi elektoral. Sikap tegas dalam

menghentikan retorika sektarian bisa jadi terhambat oleh perdebatan apakah retorika tersebut disampaikan dalam kegiatan kampanye resmi atau tidak resmi.

Pilkada Jatim 2013: Regulasi sebagai Instrumen Politik Identitas

Enam bulan setelah Pilkada Sampang usai, 160 orang warga Syiah yang sebelumnya mengungsi di GOR Sampang direlokasi ke rumah susun Puspa Agro di Sidoarjo, tidak jauh dari kota Surabaya. Mereka tinggal di Puspa Agro sejak 20 Juni 2013.²⁸ Keluarnya warga Syiah dari Sampang turut menggeser otoritas birokrasi dari pemerintah kabupaten ke pemerintah Provinsi. Perubahan ini memberi momentum bagi peran lebih besar pemerintah provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang pada saat itu sedang menjadi calon petahana dalam Pemilihan Gubernur tahun 2013. Peran Pemprov Jawa Timur sangat penting dalam pemindahan ini. Saat terjadi pemindahan, Saifullah Yusuf membela relokasi dengan menyatakan bahwa ini bersifat sementara. Selain itu, ia berdalih bahwa pemindahan ini dilakukan untuk membantu warga Syiah agar bisa mendapatkan tempat yang lebih layak daripada di GOR. Saifullah menjanjikan bantuan dari Pemprov untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari warga Syiah di Sidoarjo.²⁹ Kenyataannya, tidak

28 Tempo, "Pengungsi Syiah Sampang Direlokasi ke Sidoarjo," 20 Juni 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/20/078489889/Pengungsi-Syiah-Sampang-Direlokasi-ke-Sidoarjo>.

29 Pemprov Jatim Tawarkan Opsi Relokasi Syiah dari Pulau Madura, www.detiknews.com, 31 Desember 2011, artikel dapat diunduh di <http://news.detik.com/surabaya/read/2011/12/31/104821/1803719/475/pemprov-jatim-tawarkan-opsi-relokasi-syiah-dari-pulau-madura>; Pemkab Sampang Bakal Relokasi Warga Syiah dari Pengungsian, www.skalanews.com, 23 Maret 2013, artikel dapat diunduh di <http://skalanews.com/berita/detail/141375/>; Warga Syiah Sampang akan Direlokasi, www.republika.co.id, 28 Agustus 2012, artikel dapat diunduh di <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/08/28/m9gzbp-warga-syiah-sampang-akan-direlokasi>.

ada upaya dari pemerintah provinsi untuk mengembalikan warga Syiah ke kampung halamannya. Peran pemprov ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilkada.

Peran Pemprov Jawa Timur dalam gerakan anti-Syiah sebenarnya tidak hanya terjadi belakangan ketika pengungsi dipindah ke Sidoarjo. Dalam kurun tahun 2012 pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf melakukan sejumlah langkah dan kebijakan yang turut menciptakan struktur kesempatan politik yang mendukung gerakan anti-Syiah. Ada dua peran yang menonjol.

P e r t a m a, Pemprov Jawa Timur memfasilitasi upaya para ulama untuk menggali dukungan di tingkat nasional untuk mempertegas status sesat Syiah. Pada Januari 2012, rombongan kiai Jatim berkunjung ke Jakarta dan Bandung untuk melobi Menteri Agama, PBNU, MUI, DPR, dan Mahkamah Konstitusi agar mengeluarkan fatwa atau peraturan yang menyatakan Syiah sesat. Rombongan menghadiri sebuah konferensi anti-Syiah di Bandung.³⁰ Semua perjalanan mendapatkan dukungan dari Pemprov Jatim termasuk dalam bentuk penyediaan bus Pemprov bagi rombongan.³¹ Sentimen

30 Notulensi hasil perjalanan MUI Jawa Timur, BASSRA, PCNU Sampang ke Jakarta 22-26 Januari 2012. Dokumen pribadi.

31 Dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 24 April, 2013, KH. Abdussomad Buchori, ketua MUI Jawa Timur, menyampaikan bahwa aktivitas kegiatan BASSRA-MUI-NU Sampang terkait Syiah Sampang didanai oleh pemprov melalui MUI Jatim. Terbukti, notulensi perjalanan MUI Jarim, MUI se-Madura, PWNJ Jatim, PCNU se-

anti-Syiah nampak dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Soekarwo-Saifullah Yusuf untuk membangun hubungan kedekatan dengan para kiai. Kedekatan demikian bisa menjadi modal sosial yang berharga dalam menggali dukungan elektoral menjelang Pilgub 2013.

Kedua, kedekatan dengan para ulama anti-Syiah ini mendorong Gubernur untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur yang salah satu poin pentingnya adalah dukungan Pergub ini terhadap fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan bahwa Syiah adalah ajaran sesat dalam Islam. Pergub ini juga menegaskan pentingnya merujuk kepada MUI dalam setiap hal yang berkaitan tentang ajaran Islam dan dukungan

kepada Pemda untuk menghentikan segala bentuk aliran keagamaan yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.³²

Madura, dan BASSRA ke Jakarta 24-26 Januari 2012 menyebutkan: "Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang dapat membantu kelancaran acara audiensi dan penyampaian aspirasi tersebut, khususnya bapak Gubernur Jawa Timur yang memfasilitasi perjalanan tersebut, semoga bermanfaat bagi kita semua."

32 Pergub ini lahir dari desakan para kiai ketika banyak kalangan mempertanyakan legitimasi fatwa MUI Jawa Timur sebagai rujukan hukum kesesatan Syiah. Wawancara dengan Edi Purwinarto (Asisten Gubernur III), 5 Maret 2013; lihat juga "Pergub Jatim dianggap Picu Konflik Syiah di Sampang," www.lensaindonesia.com, 31 Agustus 2012, artikel dapat diunduh di <http://www.lensaindonesia.com/2012/08/31/pegub-jatim-dianggap-picu-konflik-syiah-di-sampang.html>.

Keberhasilan para kiai meminta Gubernur untuk mengeluarkan Pergub 55 ini tentu tidak bisa dilepaskan dari negosiasi terkait dukungan untuk Pilkada 2013. Pergub ini boleh jadi adalah salah satu bentuk dari kesepakatan antara Soekarwo-Saifullah Yusuf dengan para kiai untuk terus mendukung 'kriminalisasi' atau tekanan terhadap Tajul Muluk. Bentuk lain dari kesepakatan ini adalah dugaan bahwa pasangan petahana ini berperan dalam penunjukan komposisi dewan hakim dalam kasasi Tajul Muluk di Pengadilan Negeri Jawa Timur.³³ Selain itu, entah ada unsur kesengajaan atau tidak, satu atau lebih hakim yang mengadili kasus Tajul Muluk mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung berasal dari Madura sehingga kekhawatiran intervensi putusan menjadi tidak terelakkan.³⁴ Latar belakang ini boleh jadi berpengaruh terhadap keputusan hakim yang memberatkan vonis hukuman bagi Tajul Muluk dari 2 tahun menjadi 4 tahun penjara dan pada penolakan kasasi Tajul Muluk di Mahkamah Agung.

Peran aktif Soekarwo-Saifullah mungkin bisa dipahami sebagai sesuatu yang normal mengingat kejadian ini menjadi perhatian nasional dan terjadi di wilayahnya. Tetapi, ada konteks lain yang juga turut

33 Notulensi hasil pertemuan BASSRA dan Formida Sampang, 7 Agustus 2012; wawancara dengan Otman Ralibi (tim pengacara Tajul Muluk), 29 Oktober 2014.

34 Wawancara dengan Tajul Muluk, 1 Maret 2013.

memberi arti penting keterlibatan kedua aktor politik tersebut, khususnya terkait Sampang. Pasangan ini diduga mempunyai 'hutang' politik terhadap para elit atau *blater* di Sampang yang pada Pemilihan Gubernur periode sebelumnya ditengarai berperan dalam demobilisasi massa yang akan memilih pasangan pesaing, Khofifah-Mudjiono.³⁵ Dugaan seperti ini perlu dibuktikan secara lebih nyata; tetapi melihat fakta bahwa kekerasan anti-Syah hanya terjadi di Sampang bisa menjadi pertimbangan bahwa Sampang mempunyai arti penting bagi pasangan Soekarwo-Saifullah. Hal serupa juga terjadi dalam konteks Pilkada Sampang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kekalahan Noer Tjahja di Karang Gayam pada pemilu sebelumnya menuntut Noer Tjahja menempuh strategi baru untuk merebut kemenangan di Karang Gayam yang kebetulan menjadi wilayah konflik.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat beberapa perkembangan yang terjadi pada masa seputar Pilkada Jawa Timur yang terkait dengan dinamika konflik. Pertama, terjadinya perluasan aktor dalam konflik; ini bisa dilihat dari peran pihak-pihak di luar wilayah konflik seperti keputusan pengadilan yang menghukum Tajul dan mobilisasi gerakan anti-Siyah di tingkat provinsi dan nasional yang didukung

35 Wawancara dengan Sayuti (politisi Golkar Sampang), 24 Februari 2014; Abdul Hamid, 8 Februari 2014.

oleh aktor politik. Kedua, otoritas negara dalam bentuk peraturan gubernur jalin kelindan dengan otoritas kultural dalam bentuk fatwa MUI menjadi basis legitimasi kekerasan dengan fungsi yang berbeda. Otoritas negara digunakan sebagai imbalan bagi dukungan elektoral dan otoritas kultural digunakan untuk melegitimasi intoleransi. Ketiga, mengulang konteks Pilkada Sampang, peta dukungan elektoral kebetulan terkait dengan wilayah konflik. Wilayah konflik menjadi zona elektoral yang lemah bagi aktor-aktor politik tertentu. Hal ini mendorong keberpihakan calon untuk memperbaiki prospek perolehan elektoral mereka.

Relasi Kuasa Antarelit: Ulama, Ulama-Politisi, Politisi, dan Birokrat

“Mumpung jadi Wakil Gubernur.” Kalimat singkat ini diucapkan oleh salah seorang kiai Madura ketika menemui Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Bersama rombongan ulama lain dari Madura, Kiai berpangaruh tersebut meminta Wakil Gubernur untuk merelokasi penganut Syiah keluar Sampang. Sang kiai menjanjikan jika tuntutan ini dipenuhi, ia dan para ulama lain akan mendukung kemenangan Soekarwo-Saifullah dalam Pemilihan Gubernur pada tahun 2013.³⁶

Kedatangan para ulama ini ke Saifullah menegaskan relasi kuasa yang sudah lama berlangsung antara politisi dan ulama yang sangat kuat, tidak hanya di Madura tetapi di Jawa Timur pada umumnya. Dalam situasi ketika dukungan elektoral dibutuhkan dalam persaingan Pilgub Jawa Timur yang sangat ketat, tidak sulit bagi Saifullah untuk memutuskan untuk mengambil posisi berpihak kepada tuntutan para ulama anti-Syiah untuk menekan Tajul Muluk dan merelokasi penganutnya ke luar Madura.

³⁶ Wawancara dengan Kiai Syafi'uddin, 12 Februari, 2013.

Tidak mengherankan, hubungan dekat Saifullah dengan para ulama penentang Syiah di Sampang terwujud di antaranya dalam bentuk dukungan pemerintah provinsi ketika memfasilitasi para ulama dalam kunjungan ke Jakarta dan Bandung guna memobilisasi dukungan nasional untuk menekan keberadaan aliran Syiah di Indonesia. Tidak lama setelah pertemuan dengan sang kiai dan kawan-kawan, Saifullah secara terbuka kepada pers menyatakan relokasi penganut Syiah Sampang ke Sidoarjo adalah solusi sementara yang harus diambil.

Cerita berikut ini adalah salah satu contoh kiai yang menjalin hubungan dekat dengan birokrasi pemerintahan. Kiai tersebut dikenal kerap mendapatkan bantuan program dari pemerintah. Selain berperan penting dalam memimpin rombongan ulama untuk menemui Saifullah, peran penting kiai tersebut dalam gerakan anti-Syiah di Sampang adalah keputusan mengeluarkan fatwa yang menyatakan ajaran Syiah sesat. Sebagai tokoh NU, fatwa yang dikeluarkan sang kiai mempunyai pengaruh penting dalam memberikan tekanan massa dan politik terhadap keberadaan aliran Syiah pimpinan Tajul Muluk. Meskipun fatwa ini tidak sejalan dengan sikap PBNU yang tidak menghakimi Syiah sebagai ajaran sesat, PCNU Sampang tetap mempertahankan fatwa yang dikeluarkan dengan dalih bahwa fatwa tersebut hanya ditujukan kepada aliran Syiah pimpinan Tajul Muluk. Ini jelas menunjukkan kuatnya konteks lokal dalam mobilisasi sentimen anti-Syiah di Sampang daripada semata intoleransi teologis.

Selain tokoh di atas, kasus kekerasan anti-Syiah di Sampang menunjukkan peran penting beberapa ulama yang juga politisi. Salah satunya adalah seorang kiai yang kebetulan menjadi anggota DPRD

Sampang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Omben dan Karang Penang. Tokoh ini berperan penting dalam mendorong peran aktif Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem) Sampang dalam menyediakan perangkat hukum untuk menekan eksistensi kelompok Syiah. pada tanggal 11 Maret 2011, Kejaksaan Negeri Sampang sebagai ketua Bakorpakem Sampang menerbitkan Surat Keputusan No. KEP - 06 / O . 5 . 3 6 / Dsp.5/03/2011 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Sampang Negeri Sampang Tahun 2011. Keputusan Bakorpakem Sampang ini pada dasarnya adalah larangan terhadap penyebaran ajaran Syiah di Sampang. Fatwa ini, termasuk fatwa serupa yang dikeluarkan oleh PCNU Sampang, mempunyai peran penting dalam eskalasi kasus Sampang. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2012 tersebut menjadi dasar legitimasi kebijakan untuk melarang warga Syiah kembali ke kampungnya.

Detil peristiwa Sampang juga menunjukkan peran tokoh-tokoh tertentu dan birokrasi pemerintahan yang mengambil sikap tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum atau kepentingan publik tetapi juga didorong oleh kepentingan pribadi untuk mendapatkan kekuasaan. Tokoh birokrat penting tersebut adalah Kepala Bakesbangpol Sampang yang berperan penting dalam keluarnya surat Bakorpakem

yang melarang keberadaan ajaran Syiah pimpinan Tajul Muluk. Peran tokoh ini tidak hanya sebatas mengeluarkan surat Bakorpakem, tetapi juga secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pertemuan ulama dan pemerintah untuk menekan Tajul Muluk. Intensitas Kepala Bakorpakem ini diduga tidak lepas dari kepentingannya untuk meningkatkan daya tawar dalam perebutan posisi sebagai Sekretaris Daerah atau paling tidak mempertahankan posisinya sebagai Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang.

Faktor Tajul Muluk: Struktur Kesempatan Politik di Ranah Sosial

Apa yang membuat para ulama, politisi dan pemerintah penentang Syiah di Sampang begitu keras bersikap terhadap komunitas Syiah pimpinan Tajul Muluk?

Seorang aktifis lembaga bantuan hukum yang sudah lama membela Tajul Muluk menyatakan bahwa kasus kekerasan di Sampang tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial-kultural yang ditimbulkan oleh nilai baru dari model dakwah yang dibawa Tajul Muluk.³⁷ Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, keberadaan komunitas Syiah di Sampang sebenarnya sudah berlangsung lama. Sejak orang tua Tajul masih hidup, ia sudah mulai mengajarkan faham Syiah kepada jemaahnya, namun saat itu, tidak mendapatkan penentangan yang keras dari para ulama yang sudah mapan.

³⁷ Pengakuan ini disampaikan yang bersangkutan dalam sebuah workshop tentang kebebasan beragama di Jakarta pada Oktober 2013 yang dihadiri penulis.

Meskipun retorika yang menonjol di kalangan tokoh para penentang Syiah adalah soal kesesatan ajaran Tajul Muluk, tetapi ada dimensi sosial-kultural yang tidak bisa dinafikan. Dimensi ini terkait dengan dampak dari nilai pembaharuan yang dibawa Tajul Muluk terhadap keamanan relasi kuasa antara ulama, masyarakat, dan politisi di wilayah setempat. Di antara contoh perubahan kultural yang diajarkan Tajul adalah sentralisasi perayaan Maulid Nabi di satu tempat daripada dilaksanakan dari rumah ke rumah. Hal ini tentunya menurunkan intensitas relasional antara masyarakat dan ulama yang sudah terbangun secara mapan. Karena itu, Tajul dianggap sebagai sosok yang *cengkal* (tidak patuh) kepada kiai, keras kepala terhadap pendiriannya, dan bahkan *tengkab* (tidak sopan) karena melawan titah para kiai. Ketiadaan sosok pelindung dari kalangan kiai dengan pengaruh sosial yang kuat, membuat persepsi tentang penyimpangan Tajul hampir tak terbendung.

Situasi ini patut dilihat sebagai bentuk lain struktur kesempatan politik pada ranah sosial yang memungkinkan terjadi eskalasi persekusi terhadap Tajul. Konflik terjadi dalam relasi dua arah. Cara satu pihak dalam merespons konflik dipengaruhi oleh cara pihak lain merespons konflik. Logika ini bukan berarti melegitimasi kekerasan terhadap Tajul. Apapun alasannya, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Tetapi selalu ada kompleksitas dalam kejadian kekerasan di mana eskalasi bisa ditentukan oleh cara kedua belah pihak merespons konflik. Tidak mengherankan, aktifis kebebasan beragama yang disebutkan di atas mengakui bahwa derajat pembelaan dia terhadap Tajul bisa berkurang jika mempertimbangkan relasional dalam kasus ini. Lebih jauh, situasi ini sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang; perubahan struktur kesempatan politik,

baik pada ranah politik-pemerintahan atau ranah sosial, yang ketegangannya cenderung menurun saat ini bisa menjadi kesempatan untuk mendorong upaya rekonsiliasi.

Situasi ini patut dilihat sebagai bentuk lain struktur kesempatan politik pada ranah sosial yang memungkinkan terjadi eskalasi persekusi terhadap Tajul. Konflik terjadi dalam relasi dua arah. Cara satu pihak dalam merespons konflik dipengaruhi oleh cara pihak lain merespons konflik.

Penutup

Konflik Sunni-Syiah yang terjadi di Sampang menjadi kompleks ketika terjadi politisasi atau keterlibatan aktor politik dalam masalah ini. Tradisi Madura yang menghormati para kiai menjadi modal politik mereka untuk melakukan tawar menawar politik dengan para politisi. Demikian pula sebaliknya, mereka yang membutuhkan suara para kiai harus mau mengikuti kemauan para kiai; dan bahkan juga ikut memanfaatkan isu-isu tertentu yang berkaitan langsung dengan para kiai tersebut. Dalam kasus Sunni-Syiah di Sampang, terlihat jelas hubungan *mutual symbiosis* antara para kiai dan para politisi dalam mencapai kepentingan mereka masing-masing. Para kiai Sunni mempunyai “hajat” untuk mengusir Tajul dan membubarkan ajarannya di tanah Madura serta mengembalikan pengikutnya kepada ajaran ahlussunnah waljama’ah. Sedangkan di sisi lain, para politisi mempunyai kepentingan dengan para kiai yang memiliki massa militan yang bermanfaat sebagai lumbung suara ketika pesta demokrasi dihelat.

Hubungan tersebut tampak dalam beberapa agenda bersama antara kedua belah pihak (kiai dan politisi), seperti legalisasi penyesatan Kiai Tajul, pembiaran dan keterlibatan dalam provokasi massa dan ujaran kebencian, lokalisasi dan nasionalisasi isu konflik, dan dukungan gerakan pertobatan yang digalang para kiai. Dalam empat agenda ini, para kiai mencapai tujuan mereka seperti dipenjaranya Kiai Tajul sehingga “beban pikiran” mereka berkurang dan hanya terfokus pada gerakan tobat terhadap para pengikut Tajul. Agenda pengusiran warga Syiah yang tidak mau kembali ke Sunni juga berhasil dilakukan. Semua itu merupakan hasil dari bertemunya

kepentingan antara para kiai Sunni bersama para politisi. Sebagai imbalannya, mereka mendukung para politisi yang telah membantu mereka. Dukungan riil tentu adalah suara para pengikut fanatik mereka dalam setiap momentum pesta demokrasi yang berlangsung. Masing-masing juga memiliki sisi tawar untuk mencari dukungan. Dalam Pilkada Sampang 2012 dan pilgub 2013, tampak jelas para kiai menunjukkan kuasa suara yang mereka miliki untuk menuntut banyak hal kepada para politisi yang berkepentingan, seperti penerbitan Pergub, pembiayaan sekolah gratis warga Syiah dari dana APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah), dan berbagai kebijakan Pemkab Sampang dan Pemprov Jawa Timur terkait warga Syiah. Demikian pula sebaliknya, para politisi juga beberapa kali mengarahkan gerakan anti-Syiah yang digalang oleh para kiai agar lebih terarah dan sistematis, seperti kriminalisasi Kiai Tajul melalui Bakorpakem, lokalisasi isu Syiah menjadi isu ajaran sesat Tajul, dan lain sebagainya.

Sebagai upaya jangka panjang agar kekerasan seperti di Sampang tidak terulang sangat diperlukan regulasi pemilu yang mencegah terjadinya mobilisasi elektoral dengan menggunakan sentimen kebencian berdasarkan isu SARA. Terkait kasus Sampang, pembahasan di atas menunjukkan pentingnya dinamika politik yang bersifat temporal terhadap eskalasi di Sampang. Karena dinamika politik bersifat temporal maka perubahan struktur kesempatan politik baik di tingkat lokal dan nasional yang lebih mendukung situasi damai patut dimanfaatkan untuk mengupayakan rekonsiliasi di antara penganut Syiah dan tokoh-tokoh penentang sehingga para korban bisa mendapatkan kembali haknya untuk hidup aman di kampung mereka, di Sampang.

Politik Lokal dan Sengketa Rumah Ibadah di Bekasi: Eskalasi Intoleransi Agama

Kota dan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi perhatian karena berulangnya kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa Bekasi adalah wilayah urban dan kota penyanggah Jakarta yang menjadi salah satu tujuan utama migrasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Akibatnya, meskipun mayoritas penduduk Bekasi adalah Muslim, warga baru yang berasal dari latar belakang agama dan etnik yang berbeda terus bertambah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah berulangnya kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, khususnya terhadap jemaah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia dan jemaah Ahmadiyah. Jemaah HKBP Filadelfia sering mengalami kekerasan ketika akan melakukan ibadah di depan pintu pagar tempat peribadatnya. Adapun jemaah Ahmadiyah mengalami kekerasan dalam bentuk penyegelan berkali-kali terhadap masjid Ahmadiyah, al-Misbah, serta intimidasi untuk tidak lagi memeluk Ahmadiyah.

Selain itu, sejak reformasi 1998, setidaknya sampai akhir tahun 2000-an, di dua wilayah ini mulai bermunculan organisasi-organisasi keagamaan yang mengusung mental kewaspadaan terhadap ekspansi agama lain. Kemunculan organisasi-organisasi ini boleh dibilang sebagai “imbasan” dari Jakarta, karena jarak geografisnya yang relatif dekat. Organisasi-

organisasi tersebut menambah dinamika kehidupan keagamaan di Kota dan Kabupaten Bekasi. Sehingga sering muncul sinyalemen bahwa kekerasan di Bekasi sering tidak dilakukan oleh warga Bekasi sendiri, melainkan rombongan dari luar Bekasi.¹ Dinamika ini meneguhkan bahwa isu agama, tepatnya intoleransi agama, makin menguat di Kota dan Kabupaten Bekasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga sudah mempengaruhi dinamika politik. Identitas agama makin mengkristal bukan hanya dalam hubungannya dengan agama lain, melainkan juga dalam isu dan praktik politik.

Salah satu isu (intoleransi) agama yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik adalah isu rumah ibadah. Ini memang bukan isu baru. Kurang lebih sudah satu dasawarsa persoalan rumah ibadah menjadi isu kuat di Bekasi. Misalnya HKBP Filadelfia yang kurang lebih sejak tahun 2000 sudah dipersoalkan dan hingga kini belum kunjung tuntas. Namun, isu agama ini selalu memiliki peran signifikan dalam memperoleh simpati konstituen. Misalnya, isu Masjid al-Misbah Ahmadiyah menjadi isu kuat dalam Pilkada Kota Bekasi yang baru lalu. Sebagaimana dipaparkan di bawah, pasangan calon yang menang dalam Pilkada tersebut adalah petahana yang sejak masih menjabat sudah mendengungkan isu intoleransi tersebut. Demikian halnya di Pilkada Kabupaten Bekasi, gereja menjadi

¹ Wawancara dengan Muhammad Isnur (LBH Jakarta) pada 26 Desember 2013.

isu yang relatif kuat. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa isu intoleransi agama masih sering dimanfaatkan dalam praktik politik, utamanya Pilkada. Terlepas dari menang atau kalah, Pilkada sering, jika tidak selalu, menciptakan momen bagi eskalasi intoleransi agama.

Paparan singkat di atas menunjukkan bahwa sangat penting untuk melihat lebih jauh tentang dinamika keagamaan dan kaitannya dengan dinamika politik di Kota dan Kabupaten Bekasi. Sebagai ilustrasi, laporan ini mengulas kasus Pilkada Kota dan Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang memanfaatkan isu intoleransi agama, khususnya terkait dengan HKBP Filadelfia dan Masjid al-Misbah.

Kedua kasus ini dipilih karena *magnitude* pengaruhnya terhadap diskursus kebebasan beragama di Indonesia secara umum cukup besar. Selain itu, kedua kasus ini menarik bukan hanya karena isu intoleransi agama *an sich*, melainkan karena kasus-kasus tersebut berkaitan dengan dinamika politik di Bekasi, khususnya mengenai pilkada yang menciptakan momen eskalasi intoleransi agama dan relasi kuasa antarelit di Bekasi.

Sengketa Rumah Ibadah dan Intoleransi Agama di Bekasi

Sengketa rumah ibadah di Bekasi, sebagaimana di tempat lain di Indonesia, adalah fenomena keagamaan yang menunjukkan kentalnya sikap intoleransi oleh kelompok agama tertentu (mayoritas), terhadap kelompok agama lain (minoritas). Intoleransi agama pada tulisan ini dimaksudkan sebagai sikap

penolakan oleh kelompok agama tertentu terhadap eksistensi dan aktivitas kelompok agama lain. Bagian ini menjelaskan dua contoh kasus sengketa rumah ibadah yang masing-masing menunjukkan intoleransi antaragama (sengketa gereja HKBP Filadelfia) dan intoleransi intraagama (sengketa Masjid al-Misbah Ahmadiyah).

Sengketa Gereja HKBP Filadelfia

HKBP Filadelfia adalah satu dari banyak gereja HKBP di Bekasi. Gereja HKBP Filadelfia ini didirikan pada tahun 2000 oleh komunitas Batak yang tinggal di Desa Jejalan Jaya dan desa-desa sekitarnya. Awalnya, kebaktian Minggu dilaksanakan dari rumah ke rumah. Pada tahun 2003, jemaah HKBP Filadelfia membeli tanah kapling dan membangun dua ruko dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10095 dan No. 10096 tertanggal 21 Oktober 2003, yang berlokasi di Perumahan Villa Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya untuk dijadikan tempat beribadah. Ibadah di tempat ini tidak berlangsung lama karena warga sekitar menentangnya. Pada April 2006, Jemaat HKBP Filadelfia kembali dilarang melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Khususnya di Blok C Perumahan Villa Bekasi Indah 2, dan secara keseluruhan di Perumahan Villa Bekasi Indah 2. Akhirnya, pada 2 April 2006, pimpinan jemaah HKBP Filadelfia dipaksa massa untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan massa sebelumnya. Surat pernyataan tersebut menegaskan agar pihak HKBP Filadelfia mencari lahan baru untuk bangunan rumah ibadah.² Pada tahap

Pasangan calon yang menang dalam Pilkada tersebut adalah petahana yang sejak masih menjabat sudah mendengungkan isu intoleransi tersebut.

tempat beribadah. Ibadah di tempat ini tidak berlangsung lama karena warga sekitar menentangnya. Pada April 2006, Jemaat HKBP Filadelfia kembali dilarang melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Khususnya di Blok C Perumahan Villa Bekasi Indah 2, dan secara keseluruhan di Perumahan Villa Bekasi Indah 2. Akhirnya, pada 2 April 2006, pimpinan jemaah HKBP Filadelfia dipaksa massa untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan massa sebelumnya. Surat pernyataan tersebut menegaskan agar pihak HKBP Filadelfia mencari lahan baru untuk bangunan rumah ibadah.² Pada tahap

² Luther333kembaren.blogspot.com, 'Kronologi Penutupan HKBP Filadelfia,' <http://luther333kembaren.blogspot.com>.

pertama dari sejarah HKBP di Bekasi, tampak bahwa tingkat intoleransi warga perumahan sebagaimana diceritakan cukup tinggi. Mereka menolak HKBP Filadelfia untuk eksis, beraktivitas, dan beribadah.

Karena kesulitan memperoleh tanah untuk tempat ibadah, pada tahun 2007 pihak jemaah HKBP Filadelfia membeli sebidang tanah di Desa Jejalan Jaya. Pihak HKBP menyatakan dalam akad pembelian bahwa tujuan pembelian tanah adalah untuk membangun gereja. Pihak pemilik tanah dan ahli waris tidak keberatan. Surat pernyataan pun ditandatangani oleh pemilik tanah dengan disaksikan oleh beberapa warga dan Kepala Desa. Setelah proses pembelian tanah selesai, pihak HKBP pun melakukan sosialisasi dan meminta dukungan masyarakat, sesuai dengan yang diatur dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri/ Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No 8 Tahun 2006). Seluruh syarat sudah terpenuhi. Fotocopy KTP warga dan tanda tangan bahkan melebihi dari yang disyaratkan. Kepala Desa Jejalan Jaya, Sukardi, pun kemudian mengeluarkan dan memberi izin Persetujuan Pendirian Gedung Gereja HKBP Filadelfia.³ Pada tahap ini, relasi jemaah HKBP, warga, dan pemerintah desa terkesan cukup toleran karena warga dan pemerintah desa tidak hanya mengakui eksistensi, tetapi bahkan memfalisitasi, paling tidak, prosedur pembangunan gereja.

Pada tahun 2007, sebelum pembangunan gereja dimulai, pihak HKBP Filadelfia membangun pagar tembok dan pagar besi di area pembangunan

gereja. Di area yang berpagar ini, jemaah HKBP Filadelfia mulai melaksanakan ibadahnya. Akan tetapi, tidak lama aktivitas ibadah tersebut berlangsung, muncul penentangan dari warga yang dikonsolidasi oleh tokoh setempat⁴ dengan dukungan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI), kelompok agama yang basisnya dari luar Bekasi. Keterlibatan organisasi ini dalam penentangan pembangunan gereja sebenarnya sudah tampak sejak awal. Dengan memakai seragam jubah putih, mereka sering melakukan aksi demonstrasi di lokasi jemaah HKBP Filadelfia melaksanakan ibadah. Kehadiran mereka bukan hanya sekedar menolak pembangunan gereja, tetapi bahkan (berhasil) mempengaruhi warga yang semula menyetujui dan mendukung pembangunan gereja agar mencabut persetujuannya.⁵ Pihak jemaah HKBP Filadelfia yang sebelumnya sudah memperoleh persetujuan warga dan pemerintah desa dan bahkan memenuhi syarat-syarat pendirian rumah ibadah harus kembali berhadapan dengan penentangan warga. Di antara mereka mengkonstruksi argumen bahwa pihak HKBP melakukan pemaksaan kepada warga untuk menandatangani surat persetujuan. Sebagian lagi menceritakan bahwa HKBP menyodorkan kertas kosong untuk ditandatangani warga. Artinya, warga yang menandatangani surat persetujuan tidak tahu kepentingan penandatanganan tersebut.

Apa yang tampak dari cerita di atas adalah adanya “kampanye” intoleransi oleh suatu kelompok intoleran kepada kelompok yang awalnya toleran. Intoleransi disebarluaskan dan dikembangkan. Berbagai ketakutan dan kekhawatiran akibat dari eksistensi kelompok agama tertentu (biasanya kelompok minoritas, misalnya,

com/2010/02/kronologis-penutupan-hkbp-filadelfia.html. Diakses pada 30 Desember 2013; Wawancara dengan Pdt. Palti Panjaitan (Pendeta HKBP Filadelfia) pada 27 Desember 2013.

3 Tim Peneliti Yayasan Paramadina, et. al., *Kontroversi Gereja di Jakarta: Serial Monograf Praktik Pluralisme* (Yogyakarta: CRCS, 2011), hlm. 98.

4 Wawancara dengan KH. Sopandi, Tokoh NU, MUI, dan FKUB Kabupaten Bekasi, pada 27 Desember 2013.

5 Tim Peneliti Yayasan Paramadina, et. al., *op. cit.*, hlm. 98-99.

dalam hal ini HKBP) yang dimiliki oleh kelompok intoleran disebarluaskan kepada warga dan siapa pun. Konstruksi ketakutan dan kekhawatiran (terlepas dari validitasnya) tersebut kemudian menjadi alat legitimasi moral, sosial politik dan bahkan agama terhadap tindakan-tindakan diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok lain.⁶

Lebih lanjut dari penentangan tersebut, dengan dalih ke(tidak)amanan, pemerintah lokal menyegel pintu gerbang gereja. Camat mengeluarkan surat penolakan pendirian gereja. Kementerian Agama Kabupaten Bekasi juga turut menolak memberikan rekomendasi pembangunan gereja. Alasan penolakan yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut adalah terdapat penolakan warga sekitar. Pada level ini, jemaah HKBP berhadapan dengan intoleransi oleh negara. Menurut Nussbaum (2004), ada dua gagasan yang membentuk intoleransi agama. Pertama, seseorang menganggap bahwa hanya agamanya yang benar, dan agama orang lain salah. Umumnya, tetapi tidak semua orang yang memiliki pandangan seperti ini akan bertindak kasar terhadap yang berbeda. Sebagiannya tetap respek terhadap orang yang berbeda, selama yang berbeda itu tidak mengganggu. Kedua, yang lebih berbahaya, adalah pandangan bahwa negara perlu “memaksa” orang (warga negara) mengikuti agama “yang benar.”⁷

6 Martha Nussbaum, “Religious Intolerance,” *Foreign Policy* 144 (2004), hlm. 44-45.

7 *Ibid*, hlm. 44.

Warga dan negara menolak keberadaan Gereja HKBP Filadelfia. Para jemaah kehilangan hak kewarganegaraannya. Mereka tidak lagi memperoleh hak perlindungan dari negaranya. Sebagai umat beragama, mereka tentu tetap harus beribadah. Mereka pun melakukan ibadah di pinggir jalan di depan lokasi tanah mereka. Karena di tempat terbuka, setiap kegiatan ibadah mereka lakukan, potensi protes dan serangan dari kelompok penentang tentu saja selalu mengancam. Aparat keamanan pun harus terus menerus mengamankannya. Hingga kini, ibadah terus dilakukan dua minggu sekali. Dua

minggu sekali mereka juga melakukan ibadah di depan Istana Negara bersama jemaah GKI Taman Yasmin Bogor yang juga mengalami nasib serupa. Hingga kini, kasus HKBP tidak kunjung selesai.

Sengketa Masjid al-Misbah (Qodiani)

Pada bagian sebelumnya, sengketa gereja HKBP Filadelfia, menggambarkan intoleransi antaragama: Umat Islam sebagai kelompok mayoritas memiliki sikap intoleransi yang tegas terhadap jemaah HKBP Filadelfia, umat Kristen sebagai kelompok minoritas. Bagian ini menjelaskan intoleransi intraagama: kelompok yang mengatasnamakan representasi Islam mayoritas memiliki sikap intoleransi yang kental terhadap kelompok Islam lain, yakni Ahmadiyah.

Masjid al-Misbah milik Jemaah

Ahmadiyah Indonesia (Qodiani) berdiri kurang lebih pada tahun 1997. Pada awalnya jamaah yang beribadah di sana tidak hanya warga Ahmadiyah, melainkan warga Muslim lainnya. Jalinan sosial terbangun antara jamaah Ahmadiyah dengan warga. Jalinan sosial di antara mereka seakan tanpa batas-batas ideologi atau faham keagamaan, umum terlihat di desa-desa atau kampung-kampung lain.

Masalah timbul ketika tiba-tiba ada demonstrasi pada pertengahan 2011 yang meminta supaya masjid tersebut disegel dan dilarang untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Menurut berbagai sumber, demonstrasi dilakukan oleh massa Front Pembela Islam (FPI) yang datang dari Jakarta. Secara geografis, Bekasi sering dianggap sebagai bagian dari Jakarta karena jaraknya yang memang relatif dekat. Beberapa kasus yang terjadi di Bekasi seringkali memperoleh tanggapan dari berbagai kalangan seperti ormas dan LSM di Jakarta.⁸ Kehadiran FPI dari Jakarta di Bekasi dapat dipahami dalam konteks tersebut. Bagi FPI atau massa demonstran, aksi demonstrasi yang menuntut penyegelan masjid al-Misbah didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Aksi demonstrasi ini dapat dibilang berhasil, karena tidak lama setelah itu, Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi. Sebagai respons terhadap aksi demonstrasi tersebut, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel Masjid al-Misbah. Penyegelan dipahami sebagai penegakan aturan yang terdapat dalam Peraturan

Gubernur (Pergub) dan Peraturan Walikota (Perwal).

Sebanding dengan kasus sebelumnya, intoleransi terhadap jamaah Ahmadiyah di Bekasi juga sudah dilembagakan. Negara, melalui pemerintah daerah, telah memerankan praktik intoleransi agama yang paling berbahaya bagi prinsip kesetaraan, kebebasan beragama, HAM, dan juga kerukunan antarumat beragama. Negara memaksa warganya untuk meninggalkan dan menghentikan aktivitas agamanya karena dianggap tidak sesuai dengan agama yang dianggap benar oleh kelompok tertentu. Negara telah melakukan apa yang Nussbaum (2012) istilahkan "projective disgust," memandang suatu kelompok agama, seperti Ahmadiyah, yang memiliki karakter menentang "kebenaran", sehingga intoleransi dan diskriminasi terhadapnya dianggap benar secara politik dan bahkan secara moral dan agama.⁹

Tindakan pemerintah daerah yang menyegel Masjid al-Misbah bukannya tanpa perlawanan. Pihak Ahmadiyah menempuh jalur hukum dengan mem-PTUN-kan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Hasilnya, PTUN Bandung memenangkan Jamaah Ahmadiyah. Pada Desember 2013, giliran Pemkot Bekasi yang naik banding. Hingga penulisan ini selesai, perkembangan proses hukum Masjid al-Misbah belum diketahui.

Catatan penting perlu ditunjukkan bahwa sebagian elit-elit pemerintah mempunyai peran penting dalam persebaran intoleransi dan aksi kekerasan. Rahmat Effendi (Wakil Walikota) berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak boleh beraktivitas di Kota Bekasi.¹⁰ Pemerintah yang sejatinya nonpar-

8 Wawancara dengan Pdt. Palti Panjaitan pada 27 November 2013 di Yogyakarta.

⁹ Martha C. Nussbaum, *The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age* (Cambridge, MA: The Belknap Press, 2012), hlm. 20.

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Isnur (LBH Jakarta) pada 26 Desember 2013.

tisan dalam menjalankan tugas negara bagi pemenuhan hak-hak warganya menjadi tidak hanya berpihak, tetapi justru menjadi bagian dari penentang dan intoleran terhadap kelompok Ahmadiyah, yang merupakan warganya sendiri. Aksi-aksi demonstrasi FPI dengan demikian dapat dipahami sebagai bagian dari pola sistematis pelarangan kelompok Ahmadiyah untuk beraktivitas di Kota Bekasi.

Seperti telah diceritakan, awalnya sejumlah massa FPI datang ke Masjid Ahmadiyah (al-Misbah), kemudian mendatangi dan mendesak Walikota agar menutup masjid tersebut. Tanpa melakukan upaya mediasi lebih dahulu antara kelompok Ahmadiyah dan FPI, Pemerintah Kota Bekasi menanggapi dan memerintahkan penyegelan masjid.¹¹ Pasca penyegelan, perwakilan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) diundang oleh Wakil Walikota untuk dimediasi di kantor Walikota. Pertemuan dihadiri Kapolres, Dandim, Kajari, Kepala Kemenag, dan Ketua FKUB (Abdul Manan). Pertemuan yang bertujuan untuk melakukan mediasi justru digunakan oleh pemerintah kota untuk menekan JAI. Pada forum tersebut, Walikota menyampaikan kepada pihak Ahmadiyah bahwa jika mereka bersedia dibina oleh pemerintah (MUI), masjidnya akan dibuka.¹² Ia menyatakan "Segel Masjid al-Misbah milik Ahmadiyah di Pondok Gede akan dibuka bila imam shalat Jumat dan khatib ditunjuk oleh pemerintah

11 Kompas, "Jemaah Ahmadiyah Sayangkan Penyegelan Masjid Al Misbah," <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/04/23264219/Jemaah.Ahmadiyah.Sayangkan.Penyegelan.Mas-jid.Al.Misbah>. Diakses pada 05 April 2013.

12 Wawancara dengan Muhammad Isnur (LBH Jakarta) pada 26 Desember 2013.

dan warga Ahmadiyah bersedia dibina."¹³ Forum tersebut menunjukkan bahwa pihak pemerintah memiliki agenda yang terangkai dalam pola sistematis pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Bekasi. Setelah forum tersebut selesai, Kapolres juga menyampaikan bahwa yang merekomendasikan penyegelan itu adalah dirinya sendiri, karena hal itu merupakan kesepakatan di Muspida.¹⁴ Pada forum ini pihak Pemkot juga mendatangkan mantan anggota Ahmadiyah untuk ceramah kaitannya dengan aktivitas Ahmadiyah.

Tidak lama setelah Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) yang menginstruksikan penutupan Masjid al-Misbah, FPI kembali melakukan aksi merespons Perwal tersebut dengan mengunjungi masjid dan ikut melakukan shalat Jum'at: mereka meminta agar khatib sebagaimana dijadwalkan diganti oleh khatib dari MUI. Permintaan tersebut ditolak oleh pihak Ahmadiyah. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut masjid disegel oleh Pemerintah Kota melalui Satpol PP.

Penting juga dicatat bahwa sebelum rentetan kejadian di atas tidak ada aksi penolakan secara signifikan dari massa. Tetapi karena pemerintah kota memanfaatkan sengketa tersebut, Masjid al-Misbah seakan-akan merupakan ancaman serius terhadap keamanan di kota Bekasi. Padahal ketegangan terkait keberadaan

13 Berita Satu, "Diskusi Ahmadiyah dan Pemkot Bakasi Tanpa Solusi," <http://www.beritasatu.com/megapolitan/107553-diskusi-ahmadiyah-dan-pemkot-bekasi-tanpa-solusi.html>. Diakses 13 April 2013.

14 Wawancara dengan Muhammad Isnur (LBH Jakarta) pada 26 Desember 2013.

Forum tersebut menunjukkan bahwa pihak pemerintah memiliki agenda yang terangkai dalam pola sistematis pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Bekasi.

Masjid al-Misbah seakan-akan berhenti ketika masjid tersebut sudah disegel. Penyegelan seakan merupakan target utama aksi penolakan tersebut, karena faktanya meskipun pintu depan Masjid al-Misbah ditutup, kegiatan ibadah jemaah Ahmadiyah tetap berlangsung. Jemaah memperoleh akses masuk ke masjid dari pintu belakang dan beribadah di dalamnya.

Pilkada Bekasi: Eskalasi Intoleransi Agama

Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa intoleransi agama sangat kental di Bekasi oleh karena sebagian dari aktor-aktor penting dari intoleransi tersebut adalah pemerintah daerah sendiri. Bagian ini lebih lanjut menjelaskan bahwa intoleransi agama yang sudah cukup kental dieskalasi oleh suasana pilkada Bekasi. Pilkada tersebut, seperti pada bab sebelumnya, telah menciptakan struktur kesempatan politik bagi eskalasi intoleransi tersebut.

Pemilihan Walikota (Pilwali) Bekasi dilaksanakan pada bulan Desember 2012 diikuti lima kontestan seperti terlihat pada tabel di samping. Di antara para pasangan tersebut adalah calon petahana, Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikh yang diusung oleh Golkar, PKS, Hanura, dan PKB. Pada periode sebelumnya (2007-2012), Rahmat Effendi adalah wakil walikota dari Mochtar Muhammad. Ahmad Syaikh adalah calon

yang kalah pada Pilkada sebelumnya (2007). Pasangan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikh memenangkan Pilkada Kota Bekasi dengan perolehan suara 43%.

Tabel 1: Pilkada Kota Bekasi Tahun 2012-2017

| Pasangan Calon | Partai Pengusung |
|--|------------------------------|
| Shalih Mangara Sitompul-Anwar Anshori Mahdum (Salam) | Independen |
| Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamudin | PDIP, PBB, dan PDS |
| Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu) | PAN, Gerindra, dan PPP |
| Rahmat Effendi-Ahmad Syaikh (PAS) | Golkar, PKS, Hanura, dan PKB |
| Awing Asmawi-Andi Zabidi (Azib) | Demokrat |

Kemenangan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikh sangat penting disimak, khususnya dalam kaitannya dengan pembahasan penelitian ini: isu intoleransi agama. Rahmat Effendi adalah mantan Wakil Walikota Bekasi yang ikut bertanggungjawab atas intoleransi agama di Bekasi. Keberpihakan Effendi kepada kelompok penentang gereja HKBP Filadelfia tampak jelas. Effendi termasuk tokoh yang sangat getol menolak pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Pada 17 September 2010, di depan ribuan massa ia menyatakan:

“Kali ini saudara-saudara hadir meminta ketegasan saya sebagai kepala daerah, saya sampaikan demi Allah, demi Rasulullah, teman-teman jemaah HKBP tidak boleh beribadah di Bekasi lagi”.¹⁵

¹⁵ Voice of Islam, “Demi Allah! Wakil Walikota Bekasi Larang Jemaat HKBP Kebaktian,” <http://www.voia-islam.com/read/corner-quote/2010/09/18/10115/demi-allah!wakil-walikota-bekasi-larang-jemaat-hkbp-kebaktian-diketing-asem/>; Diakses pada 26 Desember 2013.

Ribuan pasang mata yang mayoritas berbaju putih itu pun menyambut pernyataan tegas Wakil Walikota tersebut dengan takbir dan tepuk tangan. Dalam periode yang sama, tepatnya pada tahun 2011, ia juga berperan dalam penolakan Masjid al-Misbah di Jatibening milik Jemaah Ahmadiyah. Dengan dalih adanya keberatan dari masyarakat terhadap Masjid al-Misbah tersebut, pemerintah daerah, di mana pada waktu itu Effendi duduk sebagai Wakil Walikota, mengeluarkan Perwal Bekasi 2011 tentang Ahmadiyah. Desakan dari beberapa orang tersebut dijadikan alasan kuat pelarangan terhadap Ahmadiyah.

Dapat dikatakan bahwa Effendi berperan dalam menciptakan arus penolakan terhadap Ahmadiyah, khususnya di Bekasi. Menyadari arus penolakan terhadap Ahmadiyah yang makin kuat, Rahmat Effendi memanfaatkan isu Ahmadiyah sebagai komoditi politik. Di berbagai kesempatan, dia sebagai calon Walikota Bekasi gencar menyampaikan pelarangan Ahmadiyah sebagai konten kampanye politiknya.¹⁶ Kampanye politiknya yang kental dengan anti-Ahmadiyah tentu saja memperoleh simpati dan dukungan dari ormas-ormas Islam di Bekasi yang memang sudah sejak lama memiliki sikap anti-Ahmadiyah. Artinya, dukungan politik umat Islam di Bekasi dan anti-Ahmadiyah adalah dua hal yang menyatu dalam ideologi Rahmat Effendi.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Isnur (LBH Jakarta) pada 26 Desember 2013.

Rahmat Effendi tampak begitu sadar bahwa isu anti-Ahmadiyah dapat menjadi *agenda setting* penting untuk mobilisasi elektoral. Ini karena pada pilkada Bekasi, isu anti-Ahmadiyah memang sedang hangat tidak hanya di Bekasi, tetapi juga di Jawa Barat. Isu Ahmadiyah memang tidak dia sampaikan dalam kampanye besar, melainkan dalam forum-forum seperti pengajian dan khutbah Jumat. Dia mendefinisikan bahwa pelarangan Ahmadiyah adalah aspirasi umat Islam, khususnya FPI dan FKUI, dan itulah yang akan dia perjuangkan sebagai kepala daerah. Identitas dan keberpihakannya jelas: anti-Ahmadiyah.¹⁷

Realitas politik di Bekasi, khususnya pada Pilwal 2012, menegaskan bahwa intoleransi agama terhadap kelompok agama minoritas, khususnya HKBP Filadelfia dan Ahmadiyah semakin menguat. Pilwali 2012 menciptakan struktur kesempatan politik bagi eskalasi intoleransi agama. Sentimen anti-Ahmadiyah misalnya secara terbuka dijadikan sebagai komoditi politik oleh calon walikota. Pada Pilwali 2012 sentimen ini telah menjadi aspirasi umat Islam yang merupakan mayoritas pemilih di Bekasi. Ormas-ormas Islam yang sebelum Pilwali 2012 memang sudah secara tegas menentang keberadaan HKBP Filadelfia dan Ahmadiyah juga menemukan momentum dan legitimasi politiknya bagi menguatnya

¹⁷ Terkait hlm ini, dapat dibandingkan dengan desakan kepada Rahmat Effendi untuk secara tegas memberi keputusan tentang Ahmadiyah di Kota Bekasi. Misalnya, lihat Kiblat.net, "Ratusan Umat Islam Desak Walikota Bekasi Eksekusi Gereja," <http://www.kiblat.net/2014/05/05/ratusan-umat-islam-desak-walikota-bekasi-eksekusi-gereja-kalamiring/>. Diakses pada 25 Desember 2013.

upaya-upaya untuk menekan kedua kelompok minoritas tersebut. Kemenangan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhul jelas menunjukkan bahwa intoleransi agama, khususnya terhadap jamaah gereja HKBP dan Ahmadiyah tidak hanya meningkatkan tekanan terhadap kedua kelompok minoritas tersebut, tetapi juga semakin memperluas cakupan kelompok tersasar. Sentimen anti-Ahmadiyah tentu saja bukan satu-satunya komoditi politik Effendi; ada banyak pertimbangan politik lain yang dimiliki oleh pemilih di Bekasi. Akan tetapi karena keberpihakan Effendi terhadap sentimen anti-Ahmadiyah tampak jelas, hal ini menciptakan persepsi di kalangan pemilih dia bahwa penentangan terhadap Ahmadiyah adalah benar secara politik.

Fenomena serupa terjadi pada Pilkada Kabupaten Bekasi yang berlangsung pada bulan April 2012. Seperti tercatat pada tabel berikut, ada tiga calon pasangan calon yang bertarung. Dua di antaranya adalah petahana, H. Sa'dudin (Bupati)-Jamal, dan Darip Mulyana (Wakil Bupati)-Jejen Sayuti. Pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan Neneng-Rohim. Neneng sendiri adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari partai Golkar.

Tabel 2: Pilkada Kabupaten Bekasi 2012

| Pasangan Calon | Partai Pengusung |
|---|---|
| Hj. Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja, S.Sos | Demokrat, Golkar, dan PAN |
| Dr. Sa'duddin dan Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E MM | PKS, PPP, dan PKB |
| HM Darip Mulyana S.Sos M.Si. dan Jejen Sayuti, SE | PDIP, Pakar Pangan, Gerindra, Hanura, PBB dan koalisi partai non-parlemen |

Sebagaimana pada Pilwali Kota Bekasi, Pilkada Kabupaten Bekasi juga menciptakan struktur kesempatan politik bagi eskalasi intoleransi agama. Ketika masih menjabat sebagai Bupati, Sa'duddin diketahui sebagai kepala daerah yang keras menentang pendirian gereja HKBP dan gereja-gereja lain di Kabupaten Bekasi. Sa'duddin, yang diusung oleh PKS, PPP, dan PKB, memang lebih dikenal sebagai Ustadz daripada sebagai Bupati. Ketika menjabat, ia bahkan menyampaikan dalam suatu forum bahwa sepanjang masa pemerintahannya, izin pembangunan gereja tidak akan

dikeluarkan.¹⁸ Sikap penentangan terhadap pembangunan gereja tersebut semakin ditegaskan pada masa kampanye politiknya. Dia juga menjadikan anti-gereja sebagai komoditi politik yang dia sampaikan di berbagai forum publik. Bagi Sa'duddin, anti-gereja juga merupakan aspirasi umat

¹⁸ Tim Peneliti Yayasan Paramadina, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 103.

Islam yang dia jual untuk memperoleh simpati dan dukungan suara dari warga.

Sedikit berbeda dari Sa'duddin, Neneng Hasanah Yasin yang memenangkan Pilkada 2012 tidak secara terang-terangan menyampaikan sikap anti-gereja. Namun, strategi politiknya yang mendekati dan mengambil simpati para kiai dan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan MUI, Neneng pada dasarnya juga berperan dalam menciptakan struktur kesempatan politik bagi terjadinya eskalasi tekanan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia. Seperti disinggung sebelumnya, kendala terbesar dalam pembangunan gereja di Bekasi adalah dari dua lembaga tersebut. FKUB Kabupaten Bekasi tidak pernah merekomendasikan pendirian gereja. Demikian halnya dengan MUI Kabupaten Bekasi. Artinya, sekalipun dengan cara halus, Neneng pada dasarnya bisa dianggap turut berperan dalam memperkuat sentimen anti-gereja.¹⁹

Informasi terkait dengan kedua aktor di atas patut diperhatikan. Sa'duddin yang memiliki sebuah pesantren di Bekasi Timur dikenal sebagai seorang Ustadz yang mempunyai sikap negatif terhadap

¹⁹ Wawancara dengan Pdt. Palti Panjaitan pada 27 November 2013.

keberadaan gereja. Sebelum terjun ke politik, melalui PKS, dia terlibat dalam aksi penutupan beberapa gereja yang dekat dengan pesantrennya, seperti HKBP Jatimulia, Gekindo, dan Gereja Pentakosta. Ketiga gereja tersebut ditutup dengan alasan perizinan yang bermasalah. Penutupan ketiga gereja tersebut dibiarkan oleh bupati,

Neneng Hasanah Yasin yang memenangkan Pilkada 2012 tidak secara terang-terangan menyampaikan sikap antigereja. Namun, strategi politiknya yang mendekati dan mengambil simpati para kiai dan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan MUI, Neneng pada dasarnya juga berperan dalam menciptakan struktur kesempatan politik bagi terjadinya eskalasi tekanan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia.

yang pada waktu itu dijabat oleh Saleh Manaf. Saleh Manaf sendiri adalah mertua Neneng, pemenang pilkada 2012.²⁰ Kebijakan Saleh Manaf yang membiarkan penutupan gereja pada masanya menjadi modal politik penting bagi Neneng dalam memperkuat basis dukungan elektoral dia dari kalangan tokoh agama, khususnya FKUB dan MUI.

Semua calon dalam Pilkada Bekasi tahun 2012 sebenarnya memiliki *track record* dukungan terhadap

sentimen anti-gereja. Pilkada tahun ini karena itu menjadi momen penting bagi mereka menegaskan kembali reputasi tersebut. Hal ini menjadikan Pilkada 2012 sebagai struktur kesempatan bagi eskalasi dan penyebarluasan intoleransi agama, khususnya dalam bentuk kampanye negatif terhadap gereja.

²⁰ *Ibid.*

Sa'duddin, yang diusung oleh PKS, PPP, dan PKB, memang lebih dikenal sebagai Ustadz daripada sebagai Bupati. Ketika menjabat, ia bahkan menyampaikan dalam suatu forum bahwa Penutupan ketiga gereja tersebut dibiarkan oleh bupati, yang pada waktu itu dijabat oleh Saleh Manaf. Saleh Manaf sendiri adalah mertua Neneng, pemenang pilkada 2012. Kebijakan Saleh Manaf yang membiarkan penutupan gereja pada masanya menjadi modal politik penting bagi Neneng dalam memperkuat basis dukungan elektoral dia dari kalangan tokoh agama, khususnya FKUB dan MUI. sepanjang masa pemerintahannya, izin pembangunan gereja tidak akan dikeluarkan.

Aktor-aktor Politisasi

Penjelasan di atas menunjukkan peran penting beberapa kelompok aktor yang mempunyai kepentingan berbeda tetapi bertemu dalam mobilisasi gerakan untuk melakukan penekanan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia. Bertemunya kelompok-kelompok yang berbeda ini menyatukan berbagai kapital sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi kekuatan yang tidak terbendung bagi terjadinya persekusi kelompok korban. Inilah yang membentuk struktur kesempatan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Berikut beberapa kelompok aktor yang berperan penting dalam mobilisasi gerakan anti-Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia.

Pemerintah dan Aparat Keamanan

Pola Pertama adalah melalui kebijakan berupa Peraturan Walikota (Perwal). Perwal ini didasari oleh penafsiran terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat (Pergub Jabar). Pergub Jabar tentang Ahmadiyah menjadi dasar bagi Pemda kota Bekasi untuk mengeluarkan Perwal serupa tentang Ahmadiyah. Pergub ini sebenarnya belum diderivasikan dalam bentuk Perwal Kota Bekasi. Akan tetapi setelah muncul desakan ormas intoleran dengan mendatangi Masjid al-Misbah, pemerintah kemudian menerbitkan Perwal tentang Ahmadiyah di Kota Bekasi. Alasan utama tentang Perwal ini lebih pada ketertiban sosial. Jadi Perwal dikaitkan dengan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pola kedua adalah melakukan pembiaran terhadap kekerasan. Dalam kasus gereja HKBP Filadelfia, meskipun upaya aparat mengamankan kegiatan ibadah jemaah gereja di luar, tetapi patut disayangkan tidak ada upaya untuk mencegah

Bertemunya kelompok-kelompok yang berbeda ini menyatukan berbagai kapital sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi kekuatan yang tidak terbendung bagi terjadinya persekusi kelompok korban. Inilah yang membentuk struktur kesempatan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

mobilisasi massa yang berupaya menekan agar kegiatan ibadah dihentikan. Dalam kasus Masjid al-Misbah, pemerintah dan aparat keamanan bahkan berperan melarang jemaah Ahmadiyah menggunakan Masjid al-Misbah sebagai tempat beribadah. Pola ini sering juga digunakan dalam berbagai kasus rumah ibadah di berbagai tempat. Pemerintah bukan melindungi warga yang akan melakukan ibadah, tetapi pemerintah lebih cenderung mendesak warga tersebut untuk menghentikan ibadah dan bahkan melarangnya.

Kelompok-kelompok Penentang

Pola umum yang dilakukan oleh massa penentang adalah dengan melakukan demonstrasi atau aksi di lokasi rumah ibadah. Tujuan aksi massa adalah untuk menolak pendirian rumah ibadah sekaligus mendesak pemerintah untuk melarang pendirian rumah ibadah tersebut. Pola ini seakan sebuah “drama” untuk menunjukkan bahwa rumah ibadah tersebut telah meresahkan masyarakat. Dengan demikian,

rumah ibadah tersebut perlu diawasi dan ditertibkan atau dilarang.

Dalam konteks Masjid al-Misbah, pemerintah merespons dengan cepat tuntutan massa dengan menyegel masjid. Pasca penyegelan, pemerintah mengundang beberapa pihak, termasuk perwakilan jemaah Ahmadiyah dengan alasan upaya mediasi. Akan tetapi, pertemuan untuk mediasi tersebut justru dimanfaatkan untuk mendesak dan menekan jemaah untuk bersikap akomodatif.

Dalam konteks HKBP, kelompok-kelompok penekan (FKUI dan FPI) bersifat sebagai pendulum. Maksudnya, FKUI dan FPI sebagai penyulut penentangan terhadap jemaah HKBP. Kedua ormas intoleran ini bukan berasal dari Bekasi, melainkan dari Jakarta. Setelah itu, mereka hampir tidak lagi terlibat dalam penentangan terhadap jemaah HKBP. Penentangan dilanjutkan oleh warga sekitar lahan gereja. Penentangan ini dikomandani oleh H. Maimun dan anaknya (Aziz). Dua aktor ini sangat aktif dalam memobilisasi massa dalam aksi-aksi penentangan terhadap jemaah HKBP. Dalam praktiknya mobilisasi massa juga mendapatkan dukungan Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Peta dan Relasi Antaraktor

Dalam dua kasus tersebut, jika dikaitkan dengan Pilkada, ada relasi kuat di antara aktor-aktor tersebut. Penelusuran di lapangan menunjukkan dalam kasus HKBP Filadelfia penduduk semula tidak menentang pendirian gereja. Namun, ketika secara reguler FKUI dan FPI dari Jakarta melakukan aksi penentangan pendirian gereja, warga terpengaruh (atau lebih tepatnya, dipengaruhi) untuk melakukan penolakan. Lebih dari itu, melihat aksi FKUI dan FPI tersebut, pihak aparat

keamanan dan pemerintah Kabupaten Bekasi tidak berada di pihak HKBP, misalnya, mengamankan aksi demonstrasi. Akan tetapi, pihak keamanan, Satpol PP, dan pemerintah justru mengamankan jemaah HKBP.

Kasus Masjid al-Misbah juga menunjukkan hal sama. Respons pemerintah terhadap kasus ini bukan melindungi warga Ahmadiyah, tetapi justru mendiskriminasi. Tindakan pemerintah tersebut tidak melalui penelusuran atau penyelidikan lebih dahulu, melainkan dari desakan beberapa anggota FPI yang melakukan aksi. Tentu saja ini mengesankan ada relasi antara ormas penentang gereja tersebut dengan pemerintah. Meskipun ada kepentingan berbeda antara ormas tersebut dengan pemerintah. FPI dan FKUI sejak awal memang berniat menggagalkan pembangunan gereja dan menghentikan ibadah umat Ahmadiyah. Sementara pemerintah (utamanya Walikota, Wakil Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati) memiliki kepentingan untuk memuluskan kemenangannya dalam Pilkada. Dua kepentingan ini bertemu dalam isu yang sama, yaitu penolakan rumah ibadah milik Jemaah Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia.

Isu rumah ibadah yang sedang hangat tersebut berlangsung tidak lama sebelum Pilkada. Ditambah lagi dengan petahana yang mencalonkan diri. Dengan kata lain, isu rumah ibadah ini menjadi isu yang dimanfaatkan untuk meraup kepentingan elektoral. Bukti lainnya adalah isu rumah ibadah ini menjadi salah satu narasi dalam kampanye maupun ceramah kontestan dalam masa kampanye Pilkada.

FKUI dan FPI memiliki niat dan misi yang sama juga dengan FKUB dan MUI di Kota dan Kabupaten Bekasi. Kesamaan inilah yang memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam pengambilan kebijakan di FKUB dan MUI. Sementara dua institusi terakhir ini memiliki pengaruh kuat (dalam hal tempat ibadah) dengan pemerintah. Transmisi pengaruh ini menjadi kunci jalinan antaraktor penolakan rumah ibadah. Bersamaan dengan itu, pihak pejabat pemerintah daerah dan pemerintah kota juga memiliki misi yang sama. Oleh karena itu, dukungan mengangkat isu rumah ibadah dalam Pilkada Bekasi muncul dari lembaga-lembaga tersebut, meskipun dukungan tersebut tidak serta merta menentukan kemenangan.

FPI dan FKUI sejak awal memang berniat menggagalkan pembangunan gereja dan menghentikan ibadah umat Ahmadiyah. Sementara pemerintah (utamanya Walikota, Wakil Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati) memiliki kepentingan untuk memuluskan kemenangannya dalam Pilkada. Dua kepentingan ini bertemu dalam isu yang sama, yaitu penolakan rumah ibadah milik Jemaah Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia.

Penutup

Paparan di atas menunjukkan kentalnya keterkaitan antara kasus rumah ibadah di Bekasi dengan Pilkada. Pilkada memang tidak dapat dilihat sebagai sebab terjadinya penutupan paksa Gereja HKBP Filadelfia dan Masjid al-Misbah Ahmadiyah di Bekasi karena kedua kasus ini sudah terjadi sejak lama. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri momen Pilkada telah menciptakan aliansi-aliansi dan mobilisasi politik yang berujung pada penutupan paksa kedua tempat ibadah. Hal ini nampak dari retorika aktor-aktor politik dan pola relasi mereka dengan kelompok-kelompok penentang rumah ibadah yang menjadi sasaran.

Mobilisasi elektoral dengan menggunakan sentimen intoleransi memang tidak selalu berhasil memenangkan calon yang bermain. Terkait kasus Gereja HKBP Filadelfia, calon yang mengampnyekan antigereja justru dikalahkan oleh calon yang tidak mengusung isu agama secara verbal. Neneng cenderung lebih halus. Ia tidak secara vulgar menyinggung isu agama atau rumah ibadah dalam kampanyenya. Sementara lawannya, Sa'duddin, sangat intensif mengampnyekan tidak akan memberikan izin jika ada yang mengurus perizinan pembangunan gereja. Bahkan Sa'duddin akan mempermasalahkan gereja-gereja yang sudah ada di Kabupaten Bekasi. Hal ini berbeda dengan kampanye Pilkada Kota Bekasi. Calon petahana (yang terpilih lagi) secara eksplisit dalam berbagai kesempatan kampanyenya menegaskan tidak akan memberi keleluasaan bagi Ahmadiyah hidup di Kota Bekasi. Kampanye ini relatif berpengaruh

terhadap perolehan suara sehingga kemudian terpilih kembali.

Pola penting yang patut diperhatikan adalah munculnya regulasi yang dikeluarkan oleh aktor-aktor politik yang mempunyai kepentingan elektoral. Dalam kasus Bekasi, korelasi ini nampak dari kesan koordinasi antara aksi massa penentang dengan keluarnya regulasi penutupan rumah ibadah. Aksi yang dilakukan FPI untuk menentang Masjid al-Misbah mempunyai kaitan dengan lahirnya Perwal penutupan masjid Ahmadiyah.

Pola yang juga penting diperhatikan adalah posisi lembaga yang sejatinya netral, tetapi memihak, dalam hal ini FKUB. Lembaga ini mestinya berperan memberikan jalan tengah dan menolak aksi-aksi yang menentang orang beribadah. Akan tetapi, FKUB justru menjadi aktor yang sangat aktif menentang dan menolak. Tindakan-tindakan seperti ini mestinya tidak patut dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi mengayomi dan mengakomodasi kepentingan banyak pihak.

Kasus rumah ibadah yang berkaitan erat dengan Pilkada di Bekasi ini, pada akhirnya, menunjukkan dua hal. *Pertama*, intoleransi agama masih menjadi amunisi kuat dalam proses kampanye dan mendulang elektoral. Terlepas dari menang atau kalah, kontestan dalam Pilkada menganggap intoleransi agama sebagai isu penting untuk menarik dukungan pemilih. *Kedua*, isu kebebasan beragama di Bekasi masih menjadi problem yang hingga kini belum kunjung selesai. Kasus Bekasi ini adalah salah satu contoh dari kasus-kasus serupa di banyak daerah di Indonesia.

Pilkada dan Eskalasi Ketegangan Relasi Antarumat Beragama: Kasus Masjid Nur Musafir Batuplat

Pengantar

Kasus penentangan terhadap pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, menarik banyak perhatian, sampai-sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu merasa perlu mengirimkan satu utusan ke Kupang untuk menyelesaikan konflik di Batuplat. Meskipun tidak sampai menimbulkan kekerasan fisik, jika dikaitkan dengan kasus-kasus serupa di tempat lain, kasus ini memiliki signifikansi dalam konteks tren meningkatnya kasus sengketa rumah ibadah di Indonesia. Informasi tentang konflik rumah ibadah di satu daerah dengan cepat menyebar ke daerah lain, dan seakan menjadi virus yang menular turut berperan dalam menciptakan dinamika lokal untuk terjadinya kasus serupa. Munculnya kasus di Kupang ini tidak hanya berdampak pada penghentian sementara pembangunan Masjid Nur Musafir yang menghalangi hak para jemaah dalam melaksanakan ibadah. Kasus tersebut juga telah mengusik hubungan damai antara Muslim dan Kristen di Kupang yang telah terbentuk sekian lama. Banyak kasus ketegangan dan konflik antarkelompok agama di Indonesia belakangan telah menjadi bagian dari dinamika politik baik di tingkat nasional dan lokal. Dampaknya termasuk pada erosi modal sosial sebagai fondasi kehidupan hubungan antaragama

yang damai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kupang. Pembangunan rumah ibadah seringkali dilihat sebagai upaya propaganda dan misi agama oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan keimanan dan keyakinan kelompok lain. Ia selalu dipersoalkan karena status legalnya yang tidak terpenuhi secara lengkap. Tidak jarang juga ditemukan bahwa persoalan rumah ibadah dipicu oleh kepentingan politik. Ia dimainkan sebagai isu untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Tulisan ini menjelaskan keterkaitan isu pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat dengan eskalasi ketegangan hubungan antara umat beragama akibat Pilkada di kota Kupang. Fokus utamanya adalah peran Pilkada dalam eskalasi ketegangan hubungan antara umat beragama. Di Batuplat, ketegangan sosial antara umat beragama (Kristen-Muslim) sudah terjadi sebelum Pilkada, tetapi ketegangan tersebut semakin meningkat seiring dengan atmosfer yang tercipta oleh Pilkada. Tulisan ini menunjukkan logika keterkaitan isu rumah ibadah dengan eskalasi ketegangan akibat Pilkada dengan menguraikan momen penting Pilkada bagi setiap pihak yang berkepentingan dan juga struktur kesempatan politik yang tercipta melalui Pilkada.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kupang pada tahun 2013. Informasi dan data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi struktur dengan sejumlah informan kunci, terutama yang terkait langsung dengan subyek yang didiskusikan seperti panitia pembangunan Masjid di Batuplat, individu-individu yang mempersoalkan pembangunan masjid, termasuk mereka yang sekalipun tidak terlibat langsung, tetapi mengikuti secara detil perkembangan kasus pembangunan masjid di Batuplat. Nama-nama individu tersebut sengaja tidak disebutkan dengan pertimbangan kerahasiaan identitas informan. Selain hasil wawancara, sebagian besar informasi kronologi perkembangan kasus didapatkan dari notulensi-notulensi resmi rapat pertemuan formal terkait dengan kasus yang dikaji. Dokumen-dokumen resmi dari beberapa lembaga terkait juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Berita-berita media, baik cetak maupun elektronik, sekalipun statusnya sekunder, juga sangat berguna sebagai sumber informasi, terutama dalam menganalisis perkembangan kasus dalam penelitian ini.

Sengketa Masjid Nur Musafir Pra-Pilkada

Umat Islam di Kota Kupang, termasuk yang berdomisili di Kelurahan Batuplat pada umumnya adalah pendatang. Persentase mereka adalah 1,49 % dari 321.384 jiwa pada tahun 2012. Selainnya, 87,1 % Protestan, 11,281 % Katolik, dan 0,128 % Hindu. Sejak bermukim di Batuplat, mereka sudah hidup

bersama dan bertetangga dengan penduduk “asli” yang mayoritas beragama Kristen Protestan. Diakui oleh mereka, hubungan sosial dan ekonomi dengan penduduk asli sudah terjalin baik. Mereka bahkan sudah berkontribusi cukup signifikan pada kehidupan sosial-ekonomi di daerah tersebut. Di Batuplat, umat Kristen dan Muslim cukup lama hidup secara damai dan saling mengunjungi terutama ketika salah satunya melakukan perayaan hari besar agama, seperti Natal dan Idul Fitri.

Suasana harmoni dalam relasi sosial tersebut kemudian berubah menjadi ketegangan setelah umat Islam memprogramkan pembangunan tempat ibadah, Masjid Nur Musafir di Batuplat.

S u a s a n a harmoni dalam relasi sosial tersebut kemudian berubah menjadi ketegangan setelah umat Islam memprogramkan pembangunan tempat ibadah, Masjid Nur Musafir di Batuplat.

Awalnya, umat Islam meminta izin ke Lurah setempat untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah pada bulan Ramadan tahun 2002 di suatu rumah di Batuplat. Setelah mendapatkan izin, pemilik rumah tersebut mewakafkan rumah dan sekaligus tanahnya kepada warga Muslim Batuplat untuk pembangunan tempat ibadah. Proses pewakafan tanah tersebut secara resmi dilakukan pada tanggal 15 Mei 2003, disaksikan oleh Lurah Batuplat, Camat Alak, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Alak, dan sekaligus dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nur Musafir. Peletakan batu pertama tersebut menandai terjadinya perubahan relasi sosial antarumat beragama dari harmoni menjadi tegang di Batuplat.

Dua hari setelah peletakan batu

pertama (tepatnya pada 17 Mei 2003), seseorang yang mengatasnamakan wakil warga Batuplat mengirimkan surat ke Lurah Batuplat yang pesannya menyampaikan bahwa pembangunan tempat ibadat tersebut meresahkan warga. Menurutnya, lokasi tersebut terlalu dekat dengan pemukiman warga non-Muslim. Melalui suratnya, warga tersebut meminta pemerintah untuk mencarikan lokasi lain dan memperhatikan prosedur pembangunan rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku.

Selama dua tahun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan. Pada tanggal 7 Februari 2005, respons serius terhadap pembangunan masjid tersebut muncul. Pihak Karang Taruna Kelurahan Batuplat menyampaikan sikapnya melalui surat resminya kepada Lurah Batuplat. Mereka meminta Lurah agar menghentikan kegiatan pembangunan masjid dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Dinas Tata Kota, Departemen Agama, dan pihak-pihak terkait untuk membicarakan proses pembangunan masjid tersebut. Respons

yang hampir sama juga muncul dari pihak lain. Pada tanggal 2 Maret 2005, pimpinan Golkar Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, mengirim surat ke Lurah Batuplat dan menyampaikan bahwa demi terciptanya kerukunan umat beragama, pembangunan masjid oleh umat Islam harus didukung, tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sejak itu, isu pembangunan masjid telah dan terus menjadi isu yang mewarnai hubungan antarumat beragama di Batuplat. Umat Islam terus menuntut haknya dan warga lain mempersoalkannya. Isu pembangunan masjid telah menjadi sumber ketegangan bagi relasi antarumat beragama. Ketegangan tersebut bahkan semakin meningkat menjelang Pilkada Kupang periode 2007-2012.

Pilkada 2007: Momen Politik Identitas

Pada tanggal 21 Mei 2007, Pilkada digelar di Kota Kupang. Pilkada tersebut diikuti oleh lima pasangan calon Walikota. Secara detil daftar pasangan calon dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Pilkada Kupang Tahun 2007-2012.¹

| No | Calon Walikota/Cawali | Partai Pengusung | Suara |
|----|----------------------------|---|---------------|
| 1. | Daniel Adoe-Daniel Hurek | PKB, PKS dan partai-partai kecil lainnya | 29.431 suara |
| 2. | Jefri Riwokore-Johanes Dae | Partai Demokrat, Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Daerah | 22.444 suara |
| 3. | Al Foenay-Andreas Agas | Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), dan Partai Pelopor. | 21.675 suara |
| 4. | Jonas Salean-Alexander Ena | Partai Golkar | 16.686 suara |
| 5. | Djidon de Haan-Anton Bele | PDIP | 15.026 suara. |

¹ <http://kabarntt.blogspot.com/2007/05/hasil-pemilukada-kota-kupang.html>. Diakses pada 10 Desember 2014.

Seperti terlihat pada tabel di atas, Pilkada tersebut memenangkan pasangan Daniel Adoe-Daniel Hurek (DUO DAN). Hasil Pilkada tersebut menarik untuk diamati karena Kota Kupang memiliki penduduk yang mayoritas Kristen, tetapi pasangan yang memenangkannya diusung oleh PKB dan PKS, partai politik dengan basis Islam bersama partai-partai kecil lainnya. Hasil Pilkada tersebut menunjukkan bahwa sekalipun jumlah umat Islam kecil, tetapi suara dan peran politik mereka signifikan. Suara umat Islam berkontribusi secara signifikan pada kemenangan pasangan Daniel Adoe-Daniel Hurek.

Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa melalui Pilkada 2007, umat Islam telah menjalin dan membangun hubungan politik di Kota Kupang. Arena politik menawarkan ruang bagi umat Islam untuk menegaskan identitas, eksistensi, dan peran politik mereka di Kota Kupang. Momen politik seperti Pilkada menurut Parker menjadi kesempatan penting bagi kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat plural melakukan upaya-upaya untuk menegaskan dan mempertahankan jati diri atau identitas sebagaimana mereka cita-citakan dan citrakan. Momen seperti Pilkada merupakan *tempo* bagi mereka untuk mengkonstruksi dan mempresentasikan siapa dan bagaimana mereka, serta apa yang mereka aspirasikan.² Di sisi lain, para politisi juga telah memanfaatkan potensi politik umat Islam secara signifikan. Mereka berhasil memaksimalkan potensi tersebut,

2 Parker, Richard D. 1994. "Here, the People Rule": A Constitutional Populist Manifesto. Cambridge, Mass. Harvard University Press, hlm.55.

tentu saja melalui kontrak politik. Seorang informan menyampaikan bahwa salah satu isi kontrak politik yang disampaikan oleh pasangan DUO DAN dalam kampanye mereka adalah pembangunan tempat ibadah bagi umat Islam di Kupang.

Kemenangan DUO DAN pada Pilkada 2007 sekali lagi adalah momen politik bagi umat Islam di Kota Kupang. Umat Islam, khususnya di Batuplat, tidak menyalakan kesempatan tersebut untuk mengekspresikan dan menuntut aspirasi-aspirasi mereka. Salah satu aspirasi dan tuntutan mereka adalah dukungan politik (izin) dari DUO DAN sebagai Walikota untuk merealisasikan pembangunan masjid di Batuplat yang tertunda sejak tahun 2002. Setelah mendapatkan dukungan dari elit politik (DUO DAN) sejak masa kampanye, umat Islam tentu menemukan momentum bagi realisasi pembangunan masjid, termasuk kemungkinan kemudahan memenuhi berbagai syarat, sesuai aturan yang berlaku.

Pada tahun 2008, setahun setelah Pilkada, warga umat Islam di Batuplat mulai mengumpulkan surat pernyataan dukungan warga di Batuplat sebagai salah satu syarat legal untuk pembangunan tempat ibadah. Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari 65 nama dan tanda-tangan warga, berikut KTP mereka. Surat pernyataan dukungan tersebut, yang juga dilampiri daftar nama pengguna masjid sejumlah 60 KK dan 274 jiwa, disahkan oleh Lurah Batuplat setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2010.

Selain umat Islam, momen politik Pilkada juga dimanfaatkan oleh kelompok

yang mempersoalkan pembangunan masjid. Bagi mereka sebagaimana umat Islam, momen tersebut efektif untuk mengkonstruksi dan menegaskan identitas, kepentingan dan harapan mereka yang berbeda dengan umat Islam. Warga Batuplat yang belum menerima tanggapan dari pemerintah setempat terkait keberatan mereka terhadap pembangunan masjid di Batuplat, yang disampaikan terakhir pada tahun 2005, kembali menyampaikan permohonan pembatalan pembangunan melalui surat resmi kepada Lurah Batuplat sebanyak dua kali (12 Februari dan 14 Juli 2008). Surat yang terakhir kembali dikirimkan pada tanggal 13 Agustus 2008 ke kelurahan, dan bahkan ke dinas-dinas lain yang terkait.

Pemanfaatan momen tersebut terbukti efektif. Sehari setelah menerima surat dari warga, Lurah Batuplat (yang pada waktu itu masih berstatus sebagai pelaksana tugas) mengundang penanggung jawab pembangunan masjid. Setelah berdiskusi, Plt. Lurah Batuplat pada 27 Agustus 2008 mengeluarkan surat penangguhan kegiatan pembangunan masjid untuk sementara. Plt. Lurah tersebut pada tanggal 3 September 2008 menindaklanjuti keputusannya dengan menyampaikan kronologi permasalahan pembangunan tempat ibadah di daerah kekuasaannya dan meminta kepada Walikota Kupang yang baru terpilih untuk memberikan petunjuk penyelesaiannya. Seminggu kemudian, Dinas Tata Kota Kupang pada tanggal 9 September 2008 juga mengeluarkan surat teguran dan meminta kepada pihak pembangunan masjid agar menghentikan kegiatan pembangunannya karena belum memiliki IMB.

Dua minggu setelahnya (17 September 2008), Walikota Kupang yang baru mengundang beberapa pemangku

kepentingan. Di antara mereka adalah wakil umat Islam Batuplat, Kepala Kantor Agama Kota Kupang, Kabag. Tata Pemerintahan, Kabag. Sosial, Kepala Kesbang Linmas, Asisten II, Camat Alak dan Lurah Batuplat sendiri. Dari pertemuan tersebut dicatat dan disampaikan (sebagai “kesepakatan”) bahwa (1) rumah ibadah (masjid) sangat dibutuhkan oleh umat Islam, (2) lokasi yang lama tidak memenuhi syarat karena terlalu berdekatan dengan rumah penduduk non-Muslim, dan karenanya perlu dicarikan lokasi pengganti di kelurahan Batuplat, (3) lokasi lama tetap milik umat Islam yang dapat digunakan untuk kegiatan koperasi dan kegiatan lainnya oleh yayasan milik umat Islam, akan tetapi bukan untuk tempat ibadah/pengajian, (4) lokasi yang akan disiapkan untuk pembangunan tempat ibadah seluas 800-1000 M², dan (5) umat Islam bersama pemerintah saling membantu mencari dan menyiapkan lokasi.

Sebagai salah satu aktor penting, Walikota Kupang yang proaktif merespons isu masjid Nur Musafir tentu sadar akan pentingnya momen politik Pilkada, sebagaimana aktor-aktor lain melihatnya. Meskipun sangat mungkin bahwa poin-poin hasil keputusannya tidak (akan) diterima secara mutlak oleh kelompok yang menolak, tetapi Walikota secara normatif menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang, poin-poin seperti disebutkan di atas perlu diwujudkan untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama. Lebih dari itu, argumen Walikota tersebut efektif untuk menegaskan “hubungan politik” yang dia bangun dengan umat Islam. Seperti tampak pada proses selanjutnya, pertimbangan kedua (menguatkan hubungan politik) lebih dominan daripada yang pertama (argumen normatif).

Berdasarkan hasil keputusan Walikota

tersebut, umat Islam semakin menemukan keterbukaan dan peluang bagi politik identitas mereka. Mereka mendapatkan dukungan dan pengakuan atas eksistensi dan sekaligus hak sipil mereka. Sebulan setelah keputusan tersebut (16 Oktober 2008), seorang warga Muslim dari Batuplat menyampaikan kepada pihak pemerintah bahwa tanah miliknya akan diberikan atau dijual kepada umat Islam untuk kepentingan pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat. Tanah tersebut belakangan berstatus hak milik dengan sertifikat tanah hibah untuk warga Muslim Batuplat dari Pemerintah Daerah. Pada tanggal 6 April 2010, Walikota Kupang mengeluarkan SK Nomor: 66/KEP/HK/2010 perihal Hibah Aset Tanah Pemerintah Kota Kupang kepada Yayasan Nur Musafir Kupang untuk kepentingan pembangunan di bidang keagamaan di Kelurahan Batuplat seluas kurang lebih 1000 M2 (meter persegi), dan pengalihan dari inventaris aset Pemerintah Kota Kupang menjadi milik yayasan Nur Musafir (pelaksana pembangunan masjid). SK Walikota Kupang tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang melalui surat resminya dengan Nomor: DPRD.170/173/KK/2009 yang ditujukan kepada Walikota Kupang pada tanggal 27 Juli 2009.

Relasi umat Islam dan Walikota, sebagai dua aktor dalam isu Masjid Nur Musafir, tampak jelas saling menguntungkan. Umat Islam mendapatkan dukungan dari Walikota untuk memenuhi

aspirasi dan menegaskan identitasnya, dan Walikota pada gilirannya juga dapat mempertahankan aset politik (konstituen)-nya yang semakin menguatkan posisinya pada waktu itu, dan sebagai calon untuk Pilkada berikutnya (2012). Relasi saling menguntungkan tersebut semakin menguat ketika rentetan faktor lain terpenuhi.

Sebulan setelah SK Walikota perihal Hibah Aset Tanah keluar, Lurah Batuplat mengesahkan surat dukungan warga terhadap pembangunan Masjid Nur Musafir (7 Mei 2010). Pada hari itu juga, Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Batuplat masing-masing mengeluarkan surat izin persetujuan pembangunan yang diketahui oleh Camat Alak sebagai bagian dari syarat pengurusan IMB. Sepuluh hari berselang (18 Mei 2010), panitia pembangunan masjid mengirimkan surat permohonan rekomendasi untuk pengurusan IMB Masjid Nur Musafir kepada Dinas Perumahan Rakyat, Tata Ruang Kota Kupang, Kementerian Agama RI Kota Kupang, dan FKUB Kota Kupang. Kementerian Agama dan FKUB pada gilirannya mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan masjid masing-masing pada tanggal 20 Mei dan 4 Juni 2010. Setelah semua dokumen dilengkapi, yayasan Nur Musafir bersama pemerintah membentuk panitia pembangunan masjid. Karang Taruna Kelurahan Batuplat, sebagai salah satu aktor yang menjadi bagian kelompok yang mempersoalkan Masjid Nur Musafir, juga dilibatkan dalam kepanitiaan sebagai pihak keamanan.

Bangunan relasi saling menguntungkan antara kedua aktor (umat Islam dan Walikota) tersebut ternyata menyebabkan ketegangan dengan aktor lainnya, khususnya kelompok yang mempersoalkan Nur Musafir.

Bangunan relasi saling menguntungkan antara kedua aktor (umat Islam dan Walikota) tersebut ternyata menyebabkan ketegangan dengan aktor lainnya, khususnya kelompok yang mempersoalkan Nur Musafir. Aliansi dan disosiasi bahkan telah menjadi salah satu pemicu eskalasi ketegangan. Eskalasi ketegangan tersebut dibuktikan ketika proses pencarian dan penentuan lokasi pembangunan Masjid Nur Musafir. Pada 12 dan 14 Mei 2009, papan nama masjid dicabut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejadian tersebut dilaporkan oleh seorang warga kepada Lurah Batuplat. Lurah Batuplat, pada hari berikutnya, mengundang pejabat kelurahan yang terkait untuk membicarakan gejala keamanan dan ketertiban masyarakat dan potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Pada tanggal 16 Mei 2009 rapat yang dihadiri 41 orang dilaksanakan. Peserta rapat menyepakati bahwa pembangunan masjid tidak ditolak, tetapi perlu dilengkapi dengan semua persyaratan sesuai aturan

yang berlaku. Hasil rapat tersebut juga menegaskan bahwa selain setiap warga perlu menjaga dan memahami makna kerukunan hidup antarumat beragama, warga non-Batuplat tidak boleh mencampuri masalah internal Batuplat. Tampak bahwa ketegangan sosial akibat isu rumah ibadah di Batuplat juga dieskalasi oleh bertambahnya aktor-aktor dari luar Batuplat.

Sampai pada akhir masa jabatan Walikota periode 2007-2012, masalah pembangunan Masjid Nur Musafir tidak kunjung selesai. Urusannya semakin rumit, dan ketegangan relasi umat beragama bahkan semakin menguat. Berbagai persyaratan telah diadakan, tetapi penolakan tetap berlanjut dan berkembang. Ketegangan tersebut bahkan semakin meningkat seiring semakin memanasnya atmosfer Pilkada tahun 2012. Bagian berikut menguraikan eskalasi ketegangan tersebut, di mana momen politik Pilkada 2012 berperan penting di dalamnya.

Tabel 2: Pilkada Kupang Tahun 2012-2017³

| No | Nama Calon Walikota dan Wakil | Partai Pengusung |
|----|--|--|
| 1 | Yohana Viktoria Lerik - Muhammad S. Wongso (The Next) | PAN, PNKB, Kedaulatan, PSI, PKPB, Pelopor, PBR, PBB, dan PMB |
| 2 | Melsiana J. P. Carolina Pelokila - Corinus Tuan (Sejahtera Kota) | Partai Karya Perjuangan, PPI, Partai Merdeka, Partai Buruh, PNI, Marhaenisme, PPNUI, PKNU, PDK, PPPI, PDP, dan PPBI. |
| 3 | Jefri Riwu Kore - Kristo Blasin (Jeriko) | Demokrat, PDIP, dan Gerindra. |
| 4 | Abraham Paul Liyanto - Yoseph Mamulak (Ayo) | Partai Barnas, PIS, PPRN, dan PKPI. |
| 5 | Jonas Salean - Hermanus Man (Salam) | Independen, didukung oleh Solidaritas Masyarakat Timor |
| 6 | Daniel Adoe - Daniel Hurek (Dua Dan) | Golkar, PPP, PKB, Patriot, PBR, PKDI dan PKS. |

³ <http://daonlontar.blogspot.com/2012/04/menuju-kota-kupang-1-profil-calon.html>. Diakses pada 10 Desember 2014. Pilkada 2012 dimenangkan oleh Jonas Salean - Hermanus Man (Salam) yang maju melalui jalur independen (didukung oleh Solidaritas Masyarakat Timor).

Pilkada 2012: Struktur Kesempatan Politik bagi Eskalasi

Sebagaimana akan diuraikan, ketegangan relasi antarumat beragama (Kristen-Muslim) yang terjadi di Batuplat, Kupang lebih disebabkan oleh proses politik yang melibatkan beberapa aktor kunci, termasuk umat Islam, kelompok yang mempersoalkan Masjid Nur Musafir, Walikota, dan Ketua DPRD Kupang. Aktor-aktor yang terlibat masing-masing berkontribusi secara signifikan pada eskalasi ketegangan. Eskalasi ketegangan tersebut dapat dijelaskan dengan melihat struktur kesempatan politik yang tercipta pada masa Pilkada 2012 di Kupang. Pilkada di Kupang, sebagaimana di tempat lain, telah menciptakan struktur kesempatan politik yang memungkinkan terjadinya eskalasi ketegangan relasi sosial. Momen Pilkada telah memberi ruang bagi yang berkepentingan (para aktor) untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Terkait dengan kasus di Batuplat, paling tidak ada empat faktor yang menandai struktur kesempatan politik: keterbukaan sistem politik; ketersediaan dukungan elit politik; ketidakstabilan politik; dan perpecahan elit politik. Keempat faktor masing-masing menjadi media eskalasi ketegangan hubungan antarumat beragama di Batuplat.

Keterbukaan Sistem Politik

Sistem politik demokratis, terutama pada momen Pilkada, didesain untuk menyediakan akses secara terbuka terhadap sistem dan proses politik bagi setiap warga dan kelompok untuk menyalurkan aspirasi

politik. Desain sistem politik demokratis tersebut, disukai atau tidak, telah membuka peluang bagi eskalasi ketegangan hubungan antara umat Islam dan yang mempersoalkan pembangunan Masjid Nur Musafir.

Pilkada Kota Kupang pada tahun 2012 mengkondisikan perebutan kekuasaan secara terbuka di Batuplat. Mereka yang berkepentingan untuk mengakses kekuasaan demi efektifitas perjuangan politiknya dapat (dan telah) memanfaatkan Pilkada. Inilah yang telah dimanfaatkan oleh umat Islam dan kelompok masyarakat yang mempersoalkan pembangunan masjid di Batuplat dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Mereka masing-masing memaksimalkan potensi keterbukaan akses politik di Pilkada 2012.

Bagi umat Islam, sekalipun telah mendapatkan dukungan politik bagi pembangunan masjid mereka sejak Pilkada 2007, Pilkada 2012 dilihat sebagai momen untuk menegaskan dukungan politik dari Walikota yang kembali mencalonkan diri. Mereka tidak hanya merekontekstualisasi, tetapi juga semakin menguatkan hubungan politik mereka dengan Walikota. Pencalonan kembali Walikota adalah jalan terbuka bagi umat Islam untuk mengakses kekuasaan bagi perjuangan politik mereka. Fakta-fakta menunjukkan bahwa perjuangan mereka dengan ketersediaan akses pada sistem politik pada momen Pilkada efektif. Surat IMB yang sangat prosedural berhasil mereka dapatkan, dan sekalipun mendapat penolakan yang tegas dari kelompok yang menolak program mereka, peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Walikota tetap terlaksana.

Pencalonan kembali Walikota adalah jalan terbuka bagi umat Islam untuk mengakses kekuasaan bagi perjuangan politik mereka.

Demikian halnya dengan Karang Taruna dan mitra-mitranya yang mempersoalkan pembangunan Masjid Nur Musafir. Mereka, sekalipun mendapatkan tantangan dari pihak pemerintah, berhasil memperjuangkan pembehentian pembangunan masjid untuk sementara. Pencalonan ketua DPRD sebagai Walikota Kupang 2012-2017 yang bersaing dengan calon petahana yang didukung umat Islam adalah jalur potensial bagi Karang Taruna mengakses sistem politik dan kekuasaan. Ketersediaan akses pada sistem politik yang ditawarkan oleh ketua DPRD Kupang mampu mereka manfaatkan secara efektif. Hal ini berdampak pada kebijakan menganulir pemenuhan prosedur pembangunan masjid oleh umat Islam. Dalam sistem demokrasi dengan sistem politik terbuka terutama dalam konteks Pilkada, fenomena Karang Taruna yang terus bergerak sekalipun berhadapan langsung dengan penguasa sementara, adalah lumrah. Menurut sejumlah ilmunan politik, ketika sistem politik terbuka, sekecil apapun potensinya, kelompok masyarakat yang berkepentingan akan memanfaatkannya secara maksimal, terutama dalam menyampaikan protes.⁴

Hal lain yang penting dicatat kaitannya dengan keterbukaan sistem politik adalah ekspektasi pada keberhasilan perjuangan politik. Ketika suatu kelompok

meyakini bahwa perjuangan aspirasi politik (termasuk protes) akan berhasil, terutama jika peluangnya besar, ia akan memanfaatkannya secara maksimal. Peluang (besar atau kecil) yang dipersepsikan oleh suatu kelompok akan menentukan model dan format gerakan mereka. Umat Islam dan kelompok yang mempersoalkan program mereka sama-sama memaksimalkan keterbukaan sistem politik pada momen Pilkada 2012. Bagi keduanya, keterbukaan sistem politik telah menawarkan peluang bagi gerakan (dan aspirasi) politik mereka (yang berbenturan). Pemanfaatan keterbukaan sistem politik tersebut oleh kedua kelompok yang berselisih itulah yang mengeskalasi ketegangan relasi sosial mereka.

Ketersediaan Dukungan Elit Politik

Menjelang Pilkada 2012, bangunan relasi politik antara umat Islam Batuplat dan Walikota Kupang semakin intensif. Walikota tentu saja sangat berkepentingan dengan relasi tersebut karena dia kembali mencalonkan diri agar kembali terpilih. Umat Islam, di lain pihak, memahami bahwa perjuangan politik mereka, khususnya dalam pembangunan Masjid Nur Musafir telah mendapat dukungan dari elit politik (Walikota). Dukungan elit penguasa tersebut dijadikannya sebagai landasan gerakan mereka. Umat Islam semakin terdorong untuk memobilisasi diri setelah memahami bahwa Walikota kembali mencalonkan diri. Posisi atau nilai tawar politik mereka semakin penting. Mereka

Ketika suatu kelompok meyakini bahwa perjuangan aspirasi politik (termasuk protes) akan berhasil, terutama jika peluangnya besar, ia akan memanfaatkannya secara maksimal.

⁴ Peter K. Eisinger, 1973. "The Conditions of Protest Behavior in American Cities." *The American Political Science Review* 67 (1):11, hlm. 86; Sidney Tarrow, (1994). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. New York: Cambridge University Press. hlm. 12.

tentu menyadari bahwa momen tersebut semakin signifikan utamanya karena periode kontrak politik (2007-2012) mereka dengan Walikota akan berakhir. Mereka patut mengkhawatirkan bahwa tuntutan mereka tidak akan terpenuhi selamanya jika tidak direalisasikan oleh Walikota sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2012, terutama jika dia tidak terpilih lagi. Ketersediaan dukungan penguasa, menurut McAdam, menciptakan struktur kesempatan politik yang dalam kasus ini mewujudkan dalam bentuk tawaran bagi umat Islam untuk semakin meningkatkan upaya politik mereka.⁵ Segala upaya dilakukan, dan akhirnya bersama pemerintah mereka berhasil membentuk panitia pembangunan masjid pada pertengahan tahun 2011.

Di lain pihak, Karang Taruna bersama warga lain, sebagai kelompok yang tegas mempersoalkan Masjid Nur Musafir dan telah menemui jalan buntu dalam negosiasi kepada pemerintah, mengadukan masalahnya ke DPRD, tepatnya ke Komisi A DPRD Kota Kupang pada tanggal 27 Juni 2011, dua hari setelah peletakan batu pertama. Inilah bentuk upaya Karang Taruna dalam membangun aliansi dengan ketua DPRD, yang juga mencalonkan diri sebagai Walikota Kupang periode 2012-2017. Pengaduan warga tersebut disikapi oleh ketua DPRD dengan mengirimkan surat dan meminta Walikota untuk menghadirkan Asisten I Setda, Kepala BPPT, Kepala Badan Kesbangpol, Kabag. Tata Pemerintahan Setda, Camat Alak, Lurah Batuplat, koordinator warga Kelurahan Batuplat pada acara rapat dengar pendapat terkait pengaduan masyarakat tentang pembangunan masjid. Respons positif dari Ketua DPRD terhadap pengaduan Karang

Taruna jelas merupakan bentuk dukungan politik dari elit bagi Karang Taruna.

Ketersediaan dukungan dari elit politik semakin mendorong agresifitas Karang Taruna. Tanpa menunggu berlangsungnya rapat dengar pendapat seperti diusulkan Ketua DPRD kepada Walikota tiga hari sebelumnya, Karang Taruna bersama warga kembali menemui Komisi A DPRD. Mereka menyampaikan protes terhadap kebijakan Walikota, dan isi protes kemudian disampaikan kepada Ketua DPRD. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketua DPRD, pada 1 Juli 2011, mengirimkan surat perihal rekomendasi kepada Walikota yang menyatakan bahwa Karang Taruna dan warga kelurahan Batuplat mempersoalkan prosedur pembangunan Masjid Nur Musafir, dan karenanya pemerintah diminta berkordinasi dengan pihak terkait, dan meminta panitia pembangunan untuk sementara menghentikan kegiatannya sambil melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, isi surat tersebut juga meminta agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap dijaga dan kerukunan hidup umat beragama terus dijunjung tinggi.

Sebagaimana Walikota, Ketua DPRD Kota Kupang tentu tidak “cuma-cuma” memberi dukungan. Dia tentu menyadari dan menangkap momen politik Pilkada 2012, di mana dia ikut bertarung sebagai calon Walikota Kupang periode 2012-2017. Isu Masjid Nur Musafir, apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan modal politik. Seperti halnya Walikota, Ketua DPRD yang memainkan isu pembangunan masjid membangun persepsi bahwa dukungannya kepada Karang Taruna bentuk tanggung jawab wakil rakyat dan bahwa dia orang yang patut diberi amanah untuk mengatasi masalah rakyat. Dengan alasan politik

⁵ Doug McAdam, 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1979*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 43.

tersebut, dukungan politik Ketua DPRD kepada kelompok yang mempersoalkan Masjid Nur Musafir menjadi terkesan logis.

Dukungan elit membuka peluang politik, mempengaruhi dan meningkatkan kekuatan gerakan kelompok yang berselisih. Baik umat Islam maupun kelompok yang mempersoalkan pembangunan masjid semakin agresif dalam perjuangan mereka karena dukungan politik yang diterimanya. Agresifitas mereka, sengaja atau tidak, berperan penting dalam mempertegas perselisihan mereka. Akibatnya eskalasi ketegangan menjadi tak terhindarkan.

Instabilitas Politik

Sisi lain yang terjadi ketika sistem politik dapat diakses secara terbuka, sebagaimana terjadi pada momen politik Pilkada, adalah situasi politik yang tidak stabil. Pada momen Pilkada, kekuasaan berada dalam transisi, dan diperebutkan kembali oleh berbagai aktor. Setiap aktor politik mencari dan membangun aliansi, yang akibatnya menciptakan disosiasi dengan kelompok di luar aliansi, untuk mengamankan kekuasaan. Dalam konteks seperti itu, selain aliansi, disosiasi sekali lagi juga semakin menguat. Dua kelompok yang memang sudah berselisih semakin mungkin menegaskan perselisihan mereka ketika situasi politik tidak stabil. Situasi ini telah berperan pada eskalasi ketegangan relasi antarumat beragama di Batuplat.

Setiap aktor politik mencari dan membangun aliansi, yang akibatnya menciptakan disosiasi dengan kelompok di luar aliansi, untuk mengamankan kekuasaan. Dalam konteks seperti itu, selain aliansi, disosiasi sekali lagi juga semakin menguat.

Aliansi umat Islam-Walikota yang kembali ingin berkuasa menegaskan disosiasi mereka dengan Karang Taruna (dan Ketua DPRD). Karang Taruna, yang awalnya dilibatkan sebagai panitia pembangunan masjid secara sepihak seperti disinggung sebelumnya, melakukan rapat pada tanggal 12 Juni 2011 dan menghasilkan kesepakatan untuk menyatakan sikap keberatan. Merasa tidak diuntungkan dengan aliansi Islam-Walikota, mereka menolak menjadi bagian dari kepanitiaan, dan bahkan menuntut pemerintah kelurahan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen-dokumen persyaratan IMB. Mereka curiga bahwa dokumen-dokumen persyaratan IMB dimanipulasi.

Protes dan tuntutan Karang Taruna justru ditanggapi negatif oleh pihak pemerintah, yang didukung umat Islam. Lurah Batuplat menegaskan bahwa proses pembangunan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pada tanggal 15 Juni 2011, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengeluarkan IMB untuk pembangunan Masjid Nur Musafir. Karang Taruna, sekalipun telah menemui dan meminta Camat Alak meninjau lapangan dan bertemu dengan Walikota Kupang pada hari dikeluarkannya IMB, Walikota, dua hari setelahnya, justru menegaskan bahwa berdasarkan prosedur yang sudah sesuai peletakan batu pertama akan dilaksanakan. Walikota dengan tegas menyatakan kepada Karang Taruna bahwa tidak ada alasan untuk tidak memberi izin bagi pembangunan masjid di Batuplat.

Tidak puas dengan sikap Walikota, Karang Taruna kembali menemui Camat dan Lurah, dua hari setelah pertemuan dengan Walikota (19 Juni 2011). Kepada keduanya, Karang Taruna menegaskan bahwa mereka intinya mendukung pembangunan masjid tetapi dengan beberapa syarat. Menyadari bahwa mereka berhadapan dengan penguasa, Karang Taruna memilih untuk berusaha melakukan negosiasi dengan menyodorkan beberapa syarat, yakni: (a) pembangunan masjid tersebut harus sesuai aturan yang berlaku (yang menurut pemerintah sudah sesuai), (b) masjid yang akan dibangun nantinya tidak menggunakan pengeras suara, dan (c) pembangunan masjid tidak dikembangkan menjadi pesantren. Mereka lebih lanjut menuntut bahwa pemerintah juga memperhatikan tempat ibadah umat Kristen dan lainnya. Mereka juga menyampaikan bahwa jika terjadi konflik, Karang Taruna tidak ikut bertanggungjawab. Mereka menegaskan ketidaksepakatan mereka sebagai bagian dari panitia pembangunan masjid. Terakhir, Karang Taruna dalam pertemuan tersebut meminta Lurah agar memfasilitasi pertemuan antara Karang Taruna dan panitia pembangunan masjid, sebuah permintaan yang seringkali diusulkan tetapi selalu diabaikan. Berselang satu minggu (24 Juni 2011), Karang Taruna kembali mendatangi kantor kelurahan untuk menemui dan meminta Lurah mengklarifikasi dokumen dan memfasilitasi pertemuan. Mereka, bukannya ditemui oleh Lurah, justru diperhadapkan dengan petugas keamanan intel Polresta dan intel Korem Kupang. Keesokan harinya (25 Juni 2011), peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nur Musafir dilakukan oleh Walikota Kupang.

Peletakan batu pertama tersebut menandai babak baru perkembangan relasi umat beragama di Batuplat. Umat Islam

secara demonstratif telah mendapatkan dukungan politik bagi aspirasi pembangunan tempat ibadah mereka; sementara kelompok yang mempersoalkannya sudah merasakan tertutupnya peluang negosiasi. Pemerintah, dan Walikota dengan dukungan jajaran dan aparatnya menegaskan sikap politiknya yang tidak lagi memerlukan negosiasi. Babak baru tersebut bukannya berujung pada penyelesaian masalah yang diharapkan semua pihak, tetapi justru relasi dan keadaan yang semakin rumit dan menegangkan.

Ketegangan hubungan sosial yang semakin menegangkan ditandai dengan kedatangan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang bersama masyarakat kelurahan Batuplat ke kantor Walikota Kupang pada tanggal 8 Agustus 2011. GMKI menambah rentetan aktor yang terlibat dalam isu ini. Mereka menyampaikan beberapa kejanggalan terkait prosedur pembangunan Masjid Nur Musafir. Kejanggalan yang disampaikan termasuk pemalsuan tanda tangan, 9 dari 65 orang yang dulunya memberi dukungan mencabut dukungannya, dan 10 orang lainnya menolak dengan alasan bahwa jarak pembangunan dengan lokasi masjid di Bakunase hanya berkisar 1-1,5 Km. Terkait lokasi Masjid Nur Musafir, seorang anggota DPRD pada pertemuan warga dengan komisi A DPRD menjelaskan bahwa umat Islam di tiga kelurahan (Air Nona, Bakunase, dan Batuplat) hanya memiliki dan menggunakan satu masjid yang ada di Bakunase, sehingga menurutnya wajar jika mereka membangun satu masjid lagi di Batuplat.⁶ Selain itu, warga kelurahan Batuplat juga menyatakan sikap tidak menerima pembangunan Masjid Nur

6 Nurun Nisa, 2011. "Pembangunan masjid Nur Musafir diprotes warga," *The WAHID Institute: Monthly Report on Religious Issues*, Edisi XXXIV. http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/34.MRorRI%20XXXIV-Juni%202011-Bahasa.pdf.

Musafir dengan menyertakan tanda tangan 144 warga kelurahan Batuplat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan Masjid Nur Musafir berikut dengan KTP mereka.

Perkembangan ini membuat Walikota Kota Kupang pada waktu itu merasa terdesak. Keputusan yang telah dibuatnya terpaksa dia tinjau ulang. Walikota kemudian mengundang dan berdialog dengan wakil Sinode GMIT, dan selanjutnya m e n g e l u a r k a n keputusan bahwa proses pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat akan dihentikan untuk sementara. Perubahan kebijakan pemerintah karena tuntutan warga jelas menunjukkan instabilitas politik. Perubahan kebijakan tersebut tentu saja menciptakan kekecewaan bagi umat Islam. Umat Islam kecewa tidak hanya kepada Walikota yang selama ini telah memberikan dukungan politik, tetapi juga terhadap kelompok yang mendesak perubahan kebijakan tersebut. Kekecewaan tersebut tentu semakin menyulut kebencian dan mengeskalasi ketegangan.

Perpecahan Antarelit Politik

Surat Ketua DPRD kepada Walikota Kupang menandai perpecahan antara elit politik. Tindakan ini menjadi wujud terciptanya struktur kesempatan politik yang berkontribusi secara signifikan pada eskalasi ketegangan relasi antarakelempok agama di Batuplat. Elit politik (Walikota dan Ketua DPRD) yang berselisih masing-masing menawarkan dukungan politik kepada warga yang berselisih (umat Islam dan

warga yang mempersoalkan pembangunan masjid). Namun, dukungan politik yang seyogyanya merupakan salah satu faktor utama untuk keberhasilan gerakan warga, justru semakin menegaskan perselisihan antarwarga. Menurut Jenkins dan Perrow, hal ini terjadi karena masing-masing elit yang berselisih dapat menekan warga lain (lawan), dan juga menawarkan “dukungan” kepada kelompok warga yang didukungnya untuk menekan elit dan warga lain.⁷

Surat Ketua DPRD dijawab oleh Walikota melalui surat resminya pada 12 Juli 2011. Dalam surat jawabannya, Walikota menegaskan bahwa pemerintah telah

memberikan persetujuan, dan karenanya pembangunan masjid akan tetap dilanjutkan. Menerima respons negatif tersebut, Ketua DPRD kembali mengirimkan surat yang isinya lebih tegas meminta Walikota untuk sementara menghentikan pembangunan Masjid Nur Musafir dengan alasan demi pertimbangan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antarumat beragama. Walikota dan Ketua DPRD sama-sama bersikap tegas dengan posisinya masing-masing yang berselisih. Momen Pilkada 2012 di mana keduanya sama-sama mencalonkan diri sebagai Walikota Kupang periode 2012-2017 mengkondisikan keduanya untuk saling berselisih. Mereka berdua saling memahami sebagai rival. Isu

Surat Ketua DPRD kepada Walikota Kupang menandai perpecahan antara elit politik. Tindakan ini menjadi wujud terciptanya struktur kesempatan politik yang berkontribusi secara signifikan pada eskalasi ketegangan relasi antarakelempok agama di Batuplat.

⁷ Craig J. Jenkins dan Charles Perrow, 2003. “Farmworkers’ Movements in Changing Political Context.” In Jeff Goodwin and James M. Jasper (eds.), *The Social Movement Readers: Cases and Concepts*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, hlm. 281.

pembangunan masjid mereka mainkan – sengaja atau tidak—untuk mendapatkan dukungan dari warga yang berbeda, yang pada gilirannya telah mengkondisikan warga yang memang sudah berselisih menjadi semakin berselisih. Surat Ketua DPRD, sekalipun didasari dengan alasan normatif, dipersepsikan sebagai manuver politik oleh Walikota. Persepsi dan sikap yang sama juga dimiliki oleh Ketua DPRD ketika menanggapi respons negatif Walikota.

Perselisihan tidak hanya terjadi antara Walikota dan Ketua DPRD, tetapi juga terjadi di internal anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang, yang dibentuk pada tahun 2007. Perselisihan tersebut tampak ketika mereka mengadakan rapat dengan mengundang beberapa pihak terkait pada tanggal 10 Agustus 2011. Setelah Ketua Badan Kesbangpol menjelaskan kronologi pembangunan mesjid sesuai versinya, Ketua FKUB menegaskan bahwa pendirian masjid sebenarnya sudah sesuai aturan. Akan tetapi, beberapa warga mencurigai bahwa sebagian dokumen yang ada adalah fiktif, dan selain itu warga pendukung diintimidasi. Ia mengeluhkan bahwa isu pembangunan masjid tersebut sangat mengganggu kehidupan sosial antarumat beragama. Mencermati hal itu, Kepala Kesbangpol mengusulkan pembentukan tim investigasi atau pencari fakta. Wakil FKUB Provinsi NTT menyepakati usulan tersebut, dan juga menyampaikan bahwa dia menyesalkan adanya provokasi dari unsur pendeta untuk menunda pembangunan. Pembangunan, menurutnya, mesti dilanjutkan dan dijaga aparat. Dia juga menyatakan bahwa jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, maka urusannya akan dibawa ke pusat. Faktanya, tim dari pusat, majelis penasehat presiden untuk kasus Nur Musafir ini memang datang, sekalipun

hasil kinerjanya tidak pernah diketahui. Pandangan wakil FKUB tersebut ditimpali oleh Wakil Polda. Menurutnya, polisi tentu selalu siap menjaga proses pembangunan, namun dia mengkhawatirkan suasana pasca pembangunan. Dia mengkhawatirkan ketidakamanan sosial justru akan semakin meningkat jika pembangunan masjid tetap dilakukan, dan konflik yang sedang terjadi tidak diselesaikan lebih dahulu. Dia pun menghimbau perlunya kampanye kebhinnekaan ke akar rumput. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah Masjid Nur Musafir bukannya terselesaikan tetapi justru semakin melebarkan peta ketegangan sosial di kalangan umat beragama.

Keempat faktor dari struktur kesempatan politik yang tercipta dari momen Pilkada 2012 di atas menunjukkan logika eskalasi ketegangan relasi antara umat beragama. Keempat faktor tersebut di satu sisi memfasilitasi secara momentum terjadinya politisasi isu rumah ibadah dalam politik praktis. Di sisi lain, faktor-faktor tersebut seakan memberi jaminan akan kesuksesan gerakan bagi kelompok yang berselisih, baik umat Islam maupun yang mempersoalkan pembangunan masjid. Pada level lain, setiap kelompok tentu bisa merasa “menang” dalam mengeksploitasi struktur kesempatan politik tersebut. Peletakan batu pertama oleh Walikota tentu merupakan sejarah penting bagi umat Islam, dan pemberhentian sementara pembangunan mesjid hingga saat ini juga bisa dilihat sebagai keberhasilan besar bagi gerakan Karang Taruna dan mitra-mitranya. Akan tetapi, semua proses dan hasil terkait isu Masjid Nur Musafir jelas telah menyumbang pada eskalasi ketegangan sosial. Pilkada 2012, sekalipun bukan pemicu utama terciptanya ketegangan sosial di kalangan umat beragama, jelas berperan penting bagi terjadinya eskalasi ketegangan.

Upaya Penyelesaian: Problem Pendekatan Legal-Formal

Seiring dengan hasil rapat FKUB, pada 19 Agustus 2011 Walikota mengeluarkan SK perihal tim pencari fakta yang terdiri dari 40 orang anggota, tetapi kemudian dicabut karena keanggotaannya terlalu banyak, dan diganti dengan SK lain yang hanya menunjuk sembilan (9) orang mewakili berbagai pemangku kepentingan, termasuk: Kapolresta Kupang Kota, Kejari Kupang, Kesbang Politik dan Linmas Kota Kupang, Sinode GMT., Keuskupan Agung, MUI Kota Kupang, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), FKUB dan 1 Tokoh masyarakat Batuplat. Sembilan orang tersebut kemudian disebut Tim 9. Tugas Tim 9 adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pembangunan Masjid Nur Musafir yang dicurigai fiktif dan manipulatif oleh warga atau kelompok yang menolak Masjid Nur Musafir.

Tim 9 mengawali kerjanya dengan mengundang anggota FKUB yang mengeluarkan surat rekomendasinya untuk pengurusan IMB yang dicurigai tidak sesuai prosedur. Pada tanggal 10 September 2011, Tim 9 menemukan bahwa surat rekomendasi FKUB dikeluarkan secara sepihak oleh ketua FKUB, tanpa sosialisasi dan rapat bersama anggota terlebih dahulu. Tim 9 juga melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen lainnya, dan pada tanggal 5 Oktober 2011 Tim 9 melaporkan temuan-temuannya kepada Walikota.

Beberapa temuan yang dilaporkan Tim 9 adalah: (1) status tanah di lokasi pembangunan yang diberikan pemerintah tidak disetujui masyarakat setempat; (2) sertifikat tanah belum dilakukan balik nama atas nama pemilik yayasan pembangunan masjid dalam pengurusan IMB; (3)

rekomendasi FKUB dikeluarkan secara sepihak; (4) 9 warga menarik dukungan, karena mereka pada waktu itu disodori kertas kosong untuk ditandatangani yang belakangan diketahui ternyata adalah pernyataan dukungan; (5) 10 warga mengaku dibohongi karena diberitahu untuk pembangunan mushalla dan bukan masjid; dan (5) ditemukan tanda tangan warga yang dipalsukan.

Temuan Tim 9 mendukung kecurigaan warga atau kelompok yang menolak pembangunan Masjid Nur Musafir. Setelah menerima hasil rekomendasi ini, Walikota Kupang tidak memiliki pilihan, kecuali tetap pada keputusannya yang terakhir: menghentikan sementara pembangunan masjid. Akan tetapi, keputusan Walikota tersebut dan hasil verifikasi Tim 9 ternyata tidak menghentikan panitia pembangunan masjid untuk tetap melakukan aktifitasnya. Berbagai syarat pembangunan tempat ibadah, menurut mereka, telah terpenuhi. Peletakan batu pertama yang sudah dilakukan oleh Walikota membuktikan kalau pembangunan Masjid Nur Musafir sudah sesuai aturan. Mereka terus melanjutkan aktifitas pembangunan. Apa yang mereka lakukan tentu mengundang respons. Seorang warga mewakili masyarakat Batuplat mengirimkan surat pada tanggal 29 November 2011 kepada Lurah Batuplat dengan tembusan ke beberapa pihak termasuk Walikota, Kemenag Kota Kupang, dan FKUB. Surat tersebut meminta Lurah agar menghentikan aktifitas pembangunan masjid sebagaimana telah diputuskan oleh Walikota dan direkomendasikan Tim 9. Seakan tanpa peduli, warga Muslim terus melaksanakan aktifitasnya dan pada tanggal 17 Juni 2012, mereka bahkan mengadakan perayaan Isra' Mi'raj di Masjid Nur Musafir Kelurahan Batuplat.

Isu Masjid Nur Musafir tetap menggantung hingga sekarang. Walikota Kupang periode 2007-2012 yang menjadikan pembangunan Masjid Nur Musafir sebagai salah satu kontrak politiknya dengan umat Islam tidak berhasil menyelesaikannya. Masalah tersebut dengan demikian menjadi warisan Walikota Kupang periode 2012-2017. Sebagai upaya tindak lanjut, Walikota tersebut dengan mendasarkan pertimbangannya pada laporan temuan Tim 9 dan untuk menjaga kerukunan hidup antarumat beragama mengeluarkan surat Walikota yang ditujukan kepada panitia pembangunan Masjid Nur Musafir agar melengkapi administrasi yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juni 2013 Walikota Kupang mengadakan rapat dengan melibatkan beberapa pihak, termasuk Asisten I, Ketua FKUB Kota Kupang, Kaban Kesbangpollinmas Kota Kupang, Kepala Kemenag Kota Kupang, Kabag Hukum Kota Kupang, dan Kasi Intel Kajari Kupang. Pada rapat tersebut disepakati bahwa pada prinsipnya tidak ada penolakan dari warga terhadap pembangunan Masjid Nur Musafir jika kelengkapan administrasi terpenuhi. Panitia pembangunan masjid dengan demikian diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan, kemudian diserahkan kepada FKUB untuk diproses lebih lanjut. Sambil menunggu kelengkapannya, panitia diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan aktifitas pembangunan.

Walikota Kupang periode 2007-2012 yang menjadikan pembangunan Masjid Nur Musafir sebagai salah satu kontrak politiknya dengan umat Islam tidak berhasil menyelesaikannya.

Jika dilihat dari perkembangan isunya, sulit diprediksi bahwa ketegangan hubungan antarumat beragama di Batuplat yang disebabkan oleh isu Masjid Nur Musafir akan selesai, apabila pendekatan yang selama ini digunakan tetap menjadi pilihan utama. Pendekatan kekuasaan nampak tidak konstruktif. Jangankan menyelesaikan masalah tersebut, pendekatan kekuasaan justru semakin mengeskalasi ketegangan. Pendekatan hukum (hak) juga demikian. Upaya umat Islam untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka mendapatkan hak sipil mereka sebagai umat beragama sia-sia.

Adanya temuan Tim 9 bahwa sebagian upaya mereka adalah manipulasi bahkan telah menjadi pemicu eskalasi ketegangan. Tuntutan kepada umat Islam agar memenuhi seluruh syarat administrasi sesuai aturan yang berlaku semakin sulit mereka penuhi karena seperti sudah dijelaskan, pada saat sebelum eskalasi ketegangan saja mereka sulit penuhi, apalagi sekarang. Warga yang diharapkan akan memberi dukungan pada pembangunan masjid sebagai salah satu syarat administrasi telah terprovokasi oleh perkembangan isu tersebut.

Belajar dari perkembangan isu Masjid Nur Musafir yang sampai sekarang belum selesai, pendekatan alternatif diperlukan. Pendekatan kekuasaan dan hak tentu tidak harus ditanggalkan. Pendekatan alternatif tersebut perlu menekankan keterlibatan langsung warga atau kelompok yang berselisih: umat Islam dan yang menolak Masjid Nur Musafir. Keterlibatan mereka

sangat penting karena merekalah yang berselisih, dan mereka pulalah yang menerima efek langsung dari perselisihan tersebut. Keterlibatan mereka harus dalam posisinya sebagai subyek. Tepatnya, keterlibatan mereka harus dalam konteks relasi antarsubyek. Relasi antarsubyek menekankan pentingnya relasi langsung dan dialogis. Kongkritnya, dialog antara umat Islam dan warga yang menolak Masjid Nur Musafir harus difasilitasi sebagai sarana pendekatan alternatif tersebut. Dialog sebagai sarana pendekatan dikonsepsikan untuk memfasilitasi kedua kelompok untuk mendialogkan kepentingan masing-masing. Konsep tersebut lebih lanjut mengarahkan dialog kepada terciptanya kemungkinan pada terpenuhinya kepentingan diri, sekaligus kepentingan kelompok lain, atau istilah populernya “win-win solution.”

Pendekatan ini, yang juga bisa disebut dengan pendekatan *kepentingan*, sebenarnya potensial jika mengamati perkembangan isu Masjid Nur Musafir dan realitas sosial di Batuplat.

Seperti disebutkan sebelumnya, kelompok yang menolak beberapa kali meminta agar difasilitasi untuk berdialog langsung dengan pihak umat Islam. Tetapi pendekatan kekuasaan begitu dominan, permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi. Ada beberapa kali pertemuan yang sebenarnya telah melibatkan kedua kelompok, tetapi karena konteksnya sangat formal dilakukan oleh pihak penguasa, relasi antarsubyek kedua kelompok tidak terjadi. Keduanya bahkan terkesan diposisikan sebagai “obyek” yang menerima keputusan. Selain itu, masing-masing individu dari kedua

kelompok telah lama dan terus terlibat dalam interaksi sosial.

Terakhir, pembahasan di atas menunjukkan, dinamika politik lokal yang terbentuk dalam momen Pilkada berperan penting dalam menciptakan struktur kesempatan politik bagi terjadinya eskalasi. Peran Walikota dan Ketua DPRD yang kebetulan bersaing dalam Pilkada Kota Kupang pada tahun 2012 mencerminkan peran dinamika politik lokal. Keduanya masuk dalam ranah kontestasi antara dua kelompok yang terlibat dalam sengketa Masjid Nur Musafir. Mereka menggunakan sumber daya politik masing-masing demi memobilisasi elektoral secara berpihak. Akibatnya, terjadi polarisasi yang melibatkan

dua kekuatan politik yang mendorong eskalasi atau pengerasan sikap di antara dua kelompok.

Sayangnya, ketika persaingan politik dalam Pilkada telah lewat, sengketa pembangunan masjid Nur Musafir belum selesai. Belakangan kedua kubu yang sebelumnya

bersaing nampak menunjukkan sikap seragam, yakni menurunkan ketegangan dengan tidak melanjutkan proses pembangunan masjid. Pilihan ini patut disayangkan karena tidak menyelesaikan sengketa; di satu sisi mengendapkan masalah dan di sisi lain menghalangi hak umat Islam di Batuplat untuk melanjutkan pembangunan masjid Nur Musafir. Ketika kontestasi dalam Pilkada menjadi struktur kesempatan politik bagi eskalasi, berlalunya kontestasi politik seharusnya menjadi struktur kesempatan politik dengan agenda yang berbeda, yakni mediasi antara pihak yang berseteru dalam kasus ini.

Kongkritnya, dialog antara umat Islam dan warga yang menolak Masjid Nur Musafir harus difasilitasi sebagai sarana pendekatan alternatif tersebut.

Kesimpulan

Pilkada dan intoleransi tidak selalu mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausalitas. Namun ketiga kasus yang dibahas dalam kasus ini menunjukkan Pilkada berperan penting dalam menciptakan struktur kesempatan politik bagi terjadinya eskalasi ketegangan yang sudah berlangsung sebelumnya. Ada beberapa pola yang menonjol:

Pertama, momen Pilkada menjadi momentum bertemunya kekuatan-kekuatan berbeda dalam kepentingan bersama untuk menekan kelompok korban. Hubungan saling menguntungkan ini terjadi utamanya antara dua kelompok kekuatan, yakni tokoh agama dan aktor politik. Di satu sisi tokoh agama yang mencari dukungan dari aktor politik untuk memobilisasi dukungan guna menekan kelompok minoritas; di sisi lain, aktor politik mempunyai kepentingan untuk memobilisasi dukungan elektoral dengan berpihak kepada tokoh-tokoh agama yang menentang kelompok minoritas. Dalam situasi ini kepentingan yang bersifat intoleran, dalam bentuk penentangan terhadap aktifitas kelompok agama lain atau yang dituduh menyimpang, menjadi isu bersama yang menyatukan

kedua kekuatan yang berbeda. Dalam kasus yang berbeda, relasi saling menguntungkan antaraktor tidak hanya terjadi antara tokoh agama dan aktor politik, tetapi juga membentuk aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain khususnya birokrasi pemerintahan.

Kedua, dinamika politik seputar Pilkada bisa mendorong kandidat dalam Pilkada untuk menerapkan strategi *religious outbidding* (strategi mengungguli lawan dengan menggunakan isu agama) dengan mengangkat isu ancaman dari kelompok agama minoritas. Dari ketiga kasus yang dibahas di sini, *religious outbidding* paling menonjol terjadi di Bekasi dan Sampang. Hal yang menarik, hampir semua aktor politik dalam kedua kasus ini nampak tidak ingin tertinggal dari calon lain dalam menggunakan isu agama. Hal ini bisa dipahami karena dalam situasi ketika isu agama menjadi salah satu isu sentral dalam mobilisasi elektoral, semua calon ikut serta dalam upaya membangun citra sebagai pembela agama. Penggunaan isu agama dalam retorika politik tidak lagi efektif dalam mengungguli (*outbidding*) lawan, tetapi menjadi pilihan untuk mempertahankan level dukungan masyarakat. Dalam kasus

Momen Pilkada menjadi momentum bertemunya kekuatan-kekuatan berbeda dalam kepentingan bersama untuk menekan kelompok korban.

dinamika politik seputar Pilkada bisa mendorong kandidat dalam Pilkada untuk menerapkan strategi religious outbidding (strategi mengungguli lawan dengan menggunakan isu agama) dengan mengangkat isu ancaman dari kelompok agama minoritas.

Kupang, meski para aktor nampak berusaha menahan diri untuk terlibat secara terbuka terkait polemik pembangunan Masjid Nur Musafir, tetapi tidak bisa dipungkiri para aktor politik mempunyai peran dalam berlarutnya ketegangan yang membuat pembangunan masjid tidak berlanjut.

Ketiga, ketika aktor-aktor yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda dipertemukan dalam isu bersama, maka terjadi akumulasi kekuatan yang melibatkan mobilisasi sumber daya milik kekuatan yang berbeda untuk mendukung aktivisme menekan kelompok korban. Jenis-jenis sumber daya yang tergabung dalam aliansi ini mencakup berbagai bentuk seperti kekuatan kultural tokoh agama dalam memobilisasi massa, otoritas aktor politik menyediakan fasilitas negara atau bantuan program pembangunan.

Keempat, selain mobilisasi sumber daya, salah satu instrumen penting yang digunakan aliansi penentangan terhadap kelompok minoritas adalah penerbitan regulasi (seperti Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota) yang dibuat karena tuntutan massa dan kemudian digunakan sebagai dasar legitimasi bagi tindakan

kekerasan. Pola penerbitan regulasi oleh pemerintah sebagai bagian penting dalam dinamika dan eskalasi konflik terjadi dalam ketiga kasus yang dikaji di sini.

Kelima, dalam situasi yang tidak seimbang, akumulasi kekuatan yang menentang kelompok korban mengakibatkan persekusi yang berlangsung lama dan sulit dijembatani, karena *power balance* tidak mendukung mediasi secara adil. Dalam situasi yang lebih berimbang seperti yang terjadi di Kupang, ketegangan cenderung diendapkan untuk mencegah eskalasi, tetapi hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Sejauh ini rumah ibadah yang ditolak dalam kasus di Kupang pembangunannya tidak dilanjutkan; selain itu ketegangan ini juga nampak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan antaragama di wilayah itu.

Dalam situasi yang tidak seimbang, akumulasi kekuatan yang menentang kelompok korban mengakibatkan persekusi yang berlangsung lama dan sulit dijembatani, karena power balance tidak mendukung mediasi secara adil. Dalam situasi yang lebih berimbang seperti yang terjadi di Kupang, ketegangan cenderung diendapkan untuk mencegah eskalasi, tetapi hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Mengacu pada klasifikasi politik identitas yang ditawarkan Gutmann,¹ ketiga kasus yang dibahas di sini memberi ilustrasi variasi dampak politik identitas terhadap demokrasi. Sebagaimana diungkapkan Gutmann, politik identitas tidak selalu negatif, tetapi ketiga kasus di atas adalah ilustrasi politik identitas yang bisa berdampak negatif pada demokrasi dan hubungan antaragama. Meski demikian level ancaman dari ketiga kasus di atas perlu dibedakan. Dinamika politik lokal yang ikut berperan dalam polemik tentang pembangunan Masjid Nur Musafir taraf level dampaknya bisa dianggap lebih ringan daripada kasus Sampang dan Bekasi. Hal utama yang membedakan kedua jenis kasus Sampang dan Bekasi dari kasus Kupang adalah terjadinya mobilisasi elektoral secara mencolok oleh aktor politik, khususnya para calon petahana, dengan menggunakan sumber daya politik untuk mendukung kekerasan terhadap kelompok minoritas. Retorika sektarian yang mempolarisasi konstituen berdasarkan garis komunal yang diikuti oleh mobilisasi sumber daya politik dan otoritas kekuasaan tidak hanya berdampak pada menguatnya ketegangan komunal pada seputar masa Pilkada, tetapi juga meninggalkan ketegangan komunal yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rusaknya modal sosial, berupa fondasi toleransi dan

kehidupan sipil, yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan demokrasi.

Beberapa pola politik identitas yang berdampak pada penguatan sentimen intoleran di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas perlu mendapat perhatian. Penghapusan Pilkada langsung bukanlah solusi untuk menghindari politik identitas yang negatif; tetapi hal ini perlu dilihat sebagai sebuah proses demokratisasi yang perlu terus dikoreksi apabila terjadi efek samping yang negatif. Penerapan sistem Pilkada langsung baru dilakukan selama kurang dari sepuluh tahun. Periode ini patut dilihat sebagai masa transisi yang baru akan mencapai tahap pemantapan setelah mengalami koreksi.

Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menerapkan secara konsisten regulasi yang melarang penggunaan sentimen SARA dalam Pilkada oleh kandidat dalam Pilkada atau oleh aktor-aktor politik lain,

baik yang dilakukan secara terbuka atau tidak. Dalam undang-undang pemilu saat ini kampanye dengan menggunakan sentimen SARA dilarang sama halnya dengan kampanye yang menentang ideologi negara, Pancasila dan NKRI. Namun selama ini nampak amanat undang-undang pemilu ini masih belum bisa ditegakkan secara tegas. Penegakan hukum terhadap penggunaan SARA dalam kampanye belum dilakukan karena kentalnya konteks politik yang bisa menimbulkan ketegangan tersendiri.

¹ Amy Gutmann, 2003, *Identity in Democracy*, Princeton University Press, hlm. 1-38.

Selain itu, penegakan hukum terhadap kampanye SARA juga menuntut kejelasan dalam membedakan antara politik identitas yang sah dengan politik identitas yang berbahaya. Karena itu, perlu upaya serius untuk merumuskan mekanisme pencegahan p e n g g u n a a n sentimen SARA yang mempolarisasi masyarakat berdasarkan sentimen permusuhan a n t a r k e l o m p o k identitas. Selanjutnya, diperlukan kemauan politik, ketegasan, dan konsistensi pelaksana pemilu dalam melaksanakan pasal anti-kampanye SARA dalam undang-undang pemilu.

Undang-undang pemilu bukanlah satu-satunya perangkat hukum yang bisa digunakan untuk mencegah politik SARA. KUHP pasal 156 dan 156a secara jelas melarang pernyataan yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan karena ras dan agama. Dalam konteks Pilkada yang kerap diwarnai oleh mobilisasi elektoral berdasarkan sentimen SARA undang-undang ini bisa digunakan untuk mencegah kampanye SARA terutama yang seringkali justru dilakukan oleh aktor-aktor yang secara formal tidak berhubungan langsung dengan peserta Pilkada meskipun kepentingan terkait dengan peserta.

Sejumlah ilmuan politik telah menekankan pentingnya *electoral engineering* yang disusun secara khusus untuk demokrasi dalam masyarakat di mana pembelahan (*cleavages*) terbentuk berdasarkan identitas.

Ada dua hal yang pokok dalam *electoral engineering*, yakni (a) diterapkannya mekanisme insentif bagi politik yang mendorong sikap moderat dan aliansi lintas kelompok identitas (*cross-cutting*) dan (b) mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap politik sektarian yang bersifat memecah belah berdasarkan sentimen identitas.²

Akhirnya, patut digarisbawahi sekali lagi politik identitas adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, khususnya di negara yang plural seperti Indonesia; meski demikian maraknya politik identitas yang tidak dikelola dan diatur bisa berbahaya tidak hanya bagi masa depan demokrasi tetapi juga bisa merusak fondasi toleransi dan sikap moderat yang sudah ada dalam masyarakat. Intoleransi tidak hanya terjadi pada periode seputar Pilkada; tetapi Pilkada patut dilihat sebagai masa-masa kritis yang bisa menjadi kesempatan bagi eskalasi intoleransi.

Undang-undang pemilu bukanlah satu-satunya perangkat hukum yang bisa digunakan untuk mencegah politik SARA. KUHP pasal 156 dan 156a secara jelas melarang pernyataan yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan karena ras dan agama.

² Diskusi tentang model-model *electoral engineering* untuk demokrasi dalam masyarakat plural bisa dibaca di beberapa tulisan penting berikut: Benjamin Reilly. 2002. "Electoral Systems for Divided Societies." *Journal of Democracy* 13 (2): 156-170; Arend Lijphart, 1977. *Democracy in Plural Societies*. New Haven: Yale University Press. Rabushka, Alvin dan Kenneth Shepsle. 1972. *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability*. Columbus, OH: Charles E. Merrill Publishing. Lihat Lijphart, *ibid*; Reilly, *ibid*.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, (2013). "Local Election and Violence: Lessons from Sampang," *Newsletter in Religious Life*, Vol. 3, Center for Religious and Cross-cultural Studies and Indonesian Consortium for Interreligious Studies, Gadjah Mada University.
- Afdillah, M. (2013). *Dari Masjid Ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran Pemuka Agama Dan Politisi Dalam konflik Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni Dan Syiah Di sampang Jawa Timur*, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Tesis tidak terbit.
- Aspinall, Edward; Dettman, Sebastian; Warburton, Eve, (2011). "When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study from Indonesia," *South East Asia Research*, Vol 19, Number 1, March 2011.
- Brown, Graham dan Diprose, Rachel, (2007). *Bare-Chested Politics in Central Sulawesi, Indonesia: The Dynamic of Local Elections in a 'Post'-Conflict Region*, Crise Working Paper No. 37.
- Buehler, Michael, (2007). "Local Elite Configuration in Post-New Order Indonesia: The 2005 Election of District Government Heads in South Sulawesi," *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 41, No. 1.
- Eisinger, Peter K. (1973) "The Conditions of Protest Behavior in American Cities." *The American Political Science Review* 67 (1).
- Fox, Colm dan Menchik, Jeremy, (2011). *The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisements*, APSA 2011 Annual Meeting Paper.
- Gutmann, Amy, (2003). *Identity in Democracy*, Princeton University Press.
- Horowitz, Donald L, (1993). "Democracy in Divided Society," *Journal of Democracy*, Vol. 4, October.
- International Crisis Group, (2010). *Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah*, bisa diakses di http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/197-indonesia-preventing-violence-in-local-elections.aspx?alt_lang=id.
- Jenkins, Craig J. dan Perrow, Charles, (2003). "Farmworkers' Movements in Changing Political Context." In Jeff Goodwin and James M. Jasper (eds.), *The Social Movement Readers: Cases and Concepts*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing.

- Kitschelt, Herbert (1986). "Political Opportunity Structure and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies," *British Journal of Political Science*, 16.
- Koopmans, Ruud, (1999). "Political Opportunity Structure: Some Splitting to Balance the Lumping." *Sociological Forum* 14 (1).
- Kriesi, Hanspeter, (1996). "The Organizational Structure of New Social Movements in a Political Context" dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. New York: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug, (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1979*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nisa', Nurun, (2011). "Pembangunan Masjid Nur Musafir Diprotes Warga", *The WAHID Institute: Monthly Report on Religious Issues*, Edisi XXXIV. http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/34.MRoRI%20XXXIV-Juni%202011-Bahasa.pdf.
- Nussbaum, Martha C., (2012). *The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age*, Cambridge, MA: The Belknap Press.
- Nussbaum, Martha C., (2004). "Religious Intolerance," *Foreign Policy* 144.
- Mochammad Nurhasim (ed.), (2009). *Konflik dalam Pilkada Langsung 2005-2008: Studi tentang Penyebab dan Dinamika Konflik*, Jakarta.
- Parker, Richard D., (1994). *Here, the People Rule": A Constitutional Populist Manifesto*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Parker, Richard D., (2005), Five Theses on Identity Politics. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 29 (1).
- Priyono, A.E, (2012). "Anti-kafir' politics in local elections: Jakarta and Medan cases," Jakarta Post (18/09), <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/anti-kafir-politics-local-elections-jakarta-and-medan-cases.html>.
- Reilly, Benjamin, (2012). *Electoral System and Conflict Management: Comparing STV and AV System*, National Centre for Development Studies, Canberra.
- Rusdi Mathari, (2012). Mereka Sibuk Menghitung Langkah Ayam: Reportase Kasus Syiah Sampang, 27 Agustus 2012, <http://rusdimathari.wordpress.com/2012/08/27/mereka-sibuk-menghitung-langkah-ayam-reportase-kasus-syiah-sampang/>.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, (2011). "Electoral Conflict and Maturity of Local Democracy in Indonesia: Testing the Democratization Hypothesis," *Journal of the Asia Pacific Economy*.
- Tarrow, Sidney, (1994). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tarrow, Sidney, (1983). *Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest*, Occasional Paper 15. Center for International Studies, Cornell University, Hal. 26-34.
- Tim Peneliti Yayasan Paramadina, et. al., (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta:*

Serial Monograf Praktik Pluralisme,
Yogyakarta: CRCS.

Tomsa, Dirk, (2009). *The Local Elections and Party Politics in a Post Conflict Area: The Pilkada in Maluku*, The University of Sydney.

Sumber Media

Berita Satu, "Diskusi Ahmadiyah dan Pemkot Bekasi Tanpa Solusi," <http://www.beritasatu.com/megapolitan/107553-diskusi-ahmadiyah-dan-pemkot-bekasi-tanpa-solusi.html>.

Detik, "Pemprov Jatim Tawarkan Opsi Relokasi Syiah dari Pulau Madura," 31 Desember 2011, <http://news.detik.com/surabaya/read/2011/12/31/104821/1803719/475/pemprov-jatim-tawarkan-opsi-relokasi-syiah-dari-pulau-madura>.

Detik, "Kasasi Ditolak, Pemimpin Syiah Tetap Divonis 4 Tahun karena Nodai Agama," 14 Februari, 2013, <http://news.detik.com/read/2013/02/14/105244/2169811/10/kasasi-ditolak-pemimpin-syiah-tetap-divonis-4-tahun-karena-nodai-agama>.

Kabarnet Blogspot, Hasil Pilkada Kota Kupang," <http://kabarnett.blogspot.com/2007/05/hasil-pemilukada-kota-kupang.html>.

Kiblat.net, "Ratusan Umat Islam Desak Walikota Bekasi Eksekusi Gereja Kalamiring," <http://www.kiblat.net/2014/05/05/ratusan-umat-islam-desak-walikota-bekasi-eksekusi-gereja-kalamiring/>.

Kompas, "Suryadharma: Rumah Besar Islam yang Inklusif," 24 Januari 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/24/0804382/>

Suryadharma. Rumah. Besar. Islam. yang. Inklusif.

Kompas, "Jemaah Ahmadiyah Sayangkan Penyelan Masjid Al Misbah," <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/04/23264219/Jemaah.Ahmadiyah.Sayangkan.Penyelangan.Mas-jid.Al.Misbah>.

Kompas, "Din: Muhammadiyah Keberatan Syiah Difatwakan Sesat," 7 September 2012, <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/07/09330267/Din.Muhammadiyah.Keberatan.Fatwa.Sesat.Syiah>.

Lensa Indonesia, "Pergub Jatim dianggap Picu Konflik Syiah di Sampang," 31 Agustus 2012, <http://www.lensaIndonesia.com/2012/08/31/pergub-jatim-dianggap-picu-konflik-syiah-di-sampang.html>.

Luther333kembaren.blogspot.com, 'Kronologi Penutupan HKBP Filadepfia," <http://luther333kembaren.blogspot.com/2010/02/kronologis-penutupan-hkbp-filadelfia.html>.

Merdeka, "Tak Terbukti, Terdakwa Rusuh Sampang Divonis Bebas," 16 April 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/tak-terbukti-terdakwa-rusuh-sampang-divonis-bebas.html>.

Okezone, "Tersangka Utama Kerusuhan Sampang Divonis Bebas," 16 April 2013, <http://m.okezone.com/read/2013/04/16/519/792584/tersangka-utama-kerusuhan-sampang-divonis-bebas>.

Okezone, "MUI Pusat: Syiah tidak Sesat," 1 Januari 2012, <http://news.okezone.com/read/2012/01/01/337/550019/mui-pusat-syiah-tidak-sesat>.

Republika, "Warga Syiah Sampang akan Direlokas," 28 Agustus 2012, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/08/28/m9gzbp-warga-syiah-sampang-akan-direlokasi>.

Skalanews, "Pemkab Sampang Bakal Relokasi Warga Syiah dari Pengungsian," 23 Maret 2013, <http://skalanews.com/berita/detail/141375/>.

Suara Merdeka, "Bupati Sampang Dituduh Hina NU," 5 Maret, 2010, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2010/03/05/48548>.

Tempo, "Wawancara Menteri Agama soal Syiah di Sampang," 27 Juli 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/27/173500167/Wawancara-Menteri-Agama-soal-Syiah-di-Sampang>.

Tempo, "Pengungsi Syiah Sampang Direlokasi ke Sidoarjo," 20 Juni 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/20/078489889/Pengungsi-Syiah-Sampang-Direlokasi-ke-Sidoarjo>.

Tempo, "Sepuluh Rumah Penganut Syiah Sampang Dibakar," 26 Agustus, 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/058425608/Sepuluh-Rumah-Penganut-Syiah-Sampang-Dibakar>.

Tempo, "Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah," 20 Desember 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/173538851>.

Tempo, "Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah," 20 Desember 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/173538851/Muhammadiyah-dan-NU-Tolak->

MUI-Fatwakan-Sesat-Syiah;

Voice of Islam, "Demi Allah! Wakil Walikota Bekasi larang Jemaat HKBP Kebaktian di Ciketing Asem," <http://www.voai-islam.com/read/corner-quote/2010/09/18/10115/demi-allah!wakil-walikota-bekasi-larang-jemaat-hkbp-kebaktian-di-ciketing-asem/>.

Dokumen

Deklarasi PCNU Sampang nomor 255/PC/A.2/L-36/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012.

Fatwa MUI Kabupaten Sampang nomor A-035/MUI/Spg/I/2012 tertanggal 1 Januari 2012.

Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tertanggal 21 Januari 2012.

Hasil pertemuan MUI Kabupaten Sampang, PCNU Sampang, Ketua DPRD Sampang, Kepala Kankemenag.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 3320/Pid.B/2012/PN.SBY.

Notulensi pertemuan BASSRA dan Formida Sampang, 7 Agustus 2012.

Notulensi hasil perjalanan MUI Jawa Timur, BASSRA, PCNU Sampang ke Jakarta 22-26 Januari 2012.

Catatan hasil pertemuan BASSRA dan Formida Sampang, 7 Agustus 2012.

Video pidato KH. Bukhori Maksam (Ketua MUI Kabupaten Sampang) pada saat peringatan Maulid di SDN IV Karang Gayam pada 12 Februari 2012, koleksi pribadi.

Pidato Bupati Noer Tjahja pada peringatan Maulid di SDN IV Karang Gayam

pada 12 Februari 2012, video koleksi pribadi.

Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Isnur (LBH Jakarta).

Wawancara dengan Pdt. Palti Panjaitan (Pendeta HKBP Filadelfia).

Wawancara dengan KH, Sopandi, Tokoh NU, MUI, dan FKUB Kabupaten Bekasi.

Edi Purwinarto (Assisten III Gubernur Jawa Timur), 5 Maret 2013.

KH. Nailurrahman, 14 Februari 2013.

KH Bukhori Maksum 10 Februari 2013.

KH. Ali Karrar, 15 Februari 2013.

Syihabuddin, 11 Februari 2013.

KH. Syafi' Khoiruddin dan Moh. Toha, Lc., 8 Februari 2013.

Ra Syauqi, 11 Februari 2013.

KH. Abdussomad Buchori, 24 April, 2013

KH. Muhaimin, 12 Februari 2013.

Ali Rahbini, 15 Februari 2013.

Bapak Munaji, kepala dusun Gading Laok Omben, 9 Februari 2013.

Ahmad Hidayat, Sekjen ABI, 28 Februari 2013.

Tajul Muluk, 27 Maret 2013.

Otman Ralibi (tim pengacara Tajul Muluk), 29 Oktober 2014.

Sayuti (politisi Golkar Sampang), 24 Februari 2014.

Abdul Hamid, 8 Februari 2014.



BIODATA PENULIS


Mohammad Iqbal Ahnaf, menyelesaikan doktoralnya di bidang kebijakan publik di School of Government, Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Saat ini menjadi dosen dan Koordinator Divisi Pendidikan Publik di Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM. Iqbal banyak melakukan penelitian tentang tema radikalisme agama dan koeksistensi antaragama. Di CRCS, ia mengajar matakuliah *Religion, Conflict and Peace building* dan *Religion, State and Society*. Di antara karya tulis Iqbal adalah *The Image of the Enemy: Radical Discourse in Indonesia*, Silkworm Press, 2006; *Contesting Morality: Youth Piety and Pluralism in Indonesia*, Hivos Working Paper Series, 2013; dan “Mengelola Keragaman dari Bawah: Koeksistensi Jawa-Tionghoa di Lasem” dalam *Warwasan Kebangsaan dan Kearifan Lokal*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2013.

Samsul Maarif, menyelesaikan program S3 di Department of Religious Studies, Arizona State University, Amerika Serikat pada April 2012. Sekarang ini, ia adalah salah seorang staf pengajar di Program Studi Agama dan Lintas Budaya (ALB), atau juga dikenal Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM. Matakuliah yang diajarkan adalah “Theories of Religion and Society” dan “Indigenous Religions”. Tema penelitian yang dikembangkan di antaranya adalah agama dalam kesehari-harian, agama dan lingkungan, dan agama-agama lokal. Di antara publikasinya adalah “Being Muslim in Animistic Ways”, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* vol. 52 no. 1 (2014); “Sharing, A Religious End of Economic Activitie: The Ammatoans of Sulawesi”, dalam *Etika Ekonomi dan Bisnis: Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Globethics.net (2014); dan “Peran Kearifan Lokal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Pengelolaan Keragaman”, Sekolah Pascasarjana, UGM (2014).





Budi Asyhari-Afwan, lulusan program master di Prodi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana, UGM. Tujuh tahun terakhir aktif di Divisi Riset dan Data Center CRCS UGM. Minat utama risetnya di sekitar ritual lokal serta hubungan agama dan politik. Dia adalah salah satu penulis Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia yang diterbitkan CRCS UGM. Baru saja menyelesaikan buku Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua. Di luar CRCS UGM, dia aktif menjadi redaktur Majalah Al-Manar.

Muhammad Afdillah, adalah dosen di Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya. Di almamaternya, alumnus Magister Program Pascasarjana Ilmu-ilmu Sosial (IIS), Universitas Airlangga Surabaya dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*, CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM ini mengajar Agama-agama Dunia, Islam di Kawasan Asia Tenggara, dan Ilmu Perbandingan Agama. Selain itu, dia juga

banyak melakukan riset di bidang sejarah agama, agama dan politik, dan perdamaian dan kekerasan dalam agama. Untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuannya di bidang perdamaian dan transformasi konflik, dia mengikuti *shortcourse* di bidang studi perdamaian di *Center for Justice and Peacebuilding* (CJP), Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia, tahun 2014 dan di *Peace Studies and Conflict Transformation* di *International Institute for Peace and Development Studies*, Bangkok, Thailand, tahun 2015. Karya tulis terbarunya terkait konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura adalah *From Family to Religious Conflict: Process-Tracing Religious Violence against Shia Community in Madura*, Aljami'ah, 2015; dan "Dari Mimbar Masjid ke Panggung Politik: Melacak Kekerasan terhadap Komunitas Syiah di Madura," CRCS, Sekolah Pascasarjana UGM, 2015.



Sebagian Buku Terbitan CRCS-UGM



POLITIK LOKAL DAN KONFLIK KEAGAMAAN

**Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik
dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang**

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia ini mengkaji peran pilkada sebagai struktur kesempatan politik bagi menguatnya konflik atau kekerasan keagamaan. Tanpa bermaksud mendelegitimasi Pilkada langsung, Laporan ini mengulas tiga kasus kekerasan terkait hubungan antar dan intraagama yang berkaitan dengan Pilkada baik secara langsung atau tidak langsung. Ketiga kasus ini dihadirkan untuk memberi ilustrasi pentingnya mengantisipasi efek samping dari Pilkada terhadap situasi keragaman agama di Indonesia. Ketiga kasus tersebut adalah kekerasan terhadap Masjid Ahmadiyah dan beberapa gereja di Bekasi (Jawa Barat), kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang (Jawa Timur), dan sengketa pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Ketiga kasus ini dipilih untuk memberi ilustrasi tentang pentingnya memperhatikan Pilkada sebagai masa kritis yang bisa menentukan pola hubungan antaragama.

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS) adalah program S-2 di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia yang didirikan tahun 2000. Tiga wilayah studi yang menjadi fokus pengajaran dan penelitian di CRCS adalah hubungan antaragama, agama dan budaya lokal, dan agama dan isu-isu kontemporer. Melalui aktivitas akademik, penelitian, dan pendidikan publik, CRCS bertujuan mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan agama dalam isu-isu kemasyarakatan, untuk pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan. Informasi lebih lanjut mengenai CRCS dapat dilihat di <http://www.crcs.ugm.ac.id>.



**Program Studi Agama
dan Lintas Budaya**

Center for Religious and Cross-cultural Studies
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
www.crcs.ugm.ac.id

ISBN 978-602-17781-9-7



9 786021 778197